




# PEDOMAN PENDIDIKAN TAHUN AJARAN 2024/2025



DEPARTEMEN KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**LEMBAR PENGESAHAN  
PEDOMAN PENDIDIKAN TA 2024/2025  
DEPARTEMEN KEDOKTERAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

	<b>UNIVERSITAS BRAWIJAYA</b>		41/UN10.F08.11/PP/2024	
			12 Agustus 2024	
			Rev.01	
			Halaman 1 dari .217	
Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Perdana Aditya, dr, SpPD (K)	Sekretaris Departemen		1 Juli 2024
2. Pemeriksaan	Mohammad Saifur Rohman, dr., Sp.JP.(K), Ph.D. Prof.	Wakil Dekan I		25 Juli 2024
3. Persetujuan	Hikmawan Wahyu Sulistomo, dr., PhD	Ketua Departemen		2 Agustus 2024
4. Penetapan	Wisnu Barlianto, dr., Sp.A. (K), M.Si.Med., Dr.	Dekan		12 Agustus 2024
5. Pengendalian	Perdana Aditya, dr, SpPD (K)	Sekretaris Departemen		13 Agustus 2024

## **KONTRIBUTOR**

dr. Tri Wahyu Astuti, M.Kes, Sp.P(K).

Dr. dr. Shinta Oktya W, Sp.PD-KHOM

dr. Dearisa Surya Yudhantara, Sp.KJ.

dr. Rodhiyan Rakhmatiar, Sp.S(K).

Dr. dr. Tita Hariyanti, M.Kes.

dr. Devita Rahmani Ratri, M.Sc

dr. Happy Kurnia Permatasari, Ph.D

dr. Aulia Rahmi Pawestri, Ph.D(Trop.Med)

Prof. Agustina Tri Endharti, S.Si, Ph.D.

Dr. dr. Nanda Wahyu Anandita, SpM(K)

## **EDITOR**

dr. Hikmawan Wahyu Sulistomo, PhD

Perdana Aditya, dr, SpPD (K)

Dr. Safrina Dewi Ratnaningrum, S.Si., M.Si. Med

Dr. dr. Nanda Wahyu Anandita, SpM(K)

Dr. Diah Royani Meisani, S.S., M.Pd.

dr. Devita Rahmani Ratri, M.Sc

# KALENDER KEGIATAN AKADEMIK BRAWIJAYA

**Tahun Akademik 2024/2025**

**Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 55 Tahun 2023**

<b>I</b>	<b>SEMESTER GANJIL</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Registrasi Administrasi bagi <b>mahasiswa lama</b> (pembayaran UKT/SPP)	29 Juli - 9 Agustus 2024
2	Registrasi Akademik (pengisian KRS) <b>mahasiswa lama</b>	30 Juli - 10 Agustus 2024
3	Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah	Kebijakan Penentuan tanggal diserahkan Fakultas masing-masing
4	Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2024/2025	14 - 18 Agustus 2024
5	Perkuliahan + Ujian Tengah Semester (UTS) + Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Ganjil	19 Agustus - 20 Desember 2024
6	Rekonsiliasi Data Mahasiswa	16 - 27 September 2024
7	Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2023.2 dan 2024.1 (maba)	Penentuan Tanggal sesuai dengan Ketentuan PD- DIKTI
8	Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS	3 Januari 2025
9	Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa	6 Januari 2025
10	Batas akhir pelaksanaan Yudisium *)	7 Januari 2025
11	Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa	9 Januari 2025
12	Batas akhir Semester Ganjil	10 Januari 2025
<b>II</b>	<b>SEMESTER GENAP</b>	<b>TANGGAL</b>
1	Registrasi Administrasi (pembayaran SPP online)	20 Januari - 31 Januari 2025
2	Registrasi Akademik (Pengisian KRS)	21 Januari - 1 Februari

		2025
3	Batas akhir batal tambah dan pembatalan mata kuliah	Kebijakan Penentuan tanggal diserahkan Fakultas masing-masing
4	Perkuliahan + Ujian Tengah Semester (UTS) + Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap	10 Februari - 20 Juni 2025
5	Rekonsiliasi Data Mahasiswa	17 Februari - 7 Maret 2025
6	Pelaporan PDDikti Semester Pelaporan 2024.1 dan 2024.2 (maba pascasarjana)	Penentuan Tanggal sesuai dengan Ketentuan PD- DIKTI
7	Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS	25 Juni 2025
8	Pelaksanaan Semester Antara	23 Juni – 18 Juli 2025
9	Batas akhir pengumuman nilai ujian dan Pengisian KHS Semester Antara	25 Juli 2025
10	Proses evaluasi keberhasilan studi mahasiswa	26 Juli 2025
11	Batas akhir pelaksanaan Yudisium *)	25 Juli 2025
12	Batas akhir proses keputusan keberhasilan studi mahasiswa	28 Juli 2025
13	Batas akhir Semester Genap	31 Juli 2025
<b>III</b>	<b>KEGIATAN UNIVERSITAS</b>	<b>TANGGAL</b>
1.	Upacara Dies Natalis UB ke 62 (Pidato Ilmiah)	05 Januari 2025

\*) yudisium melebihi batas waktu tersebut tidak diperbolehkan

# DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1. 1. SEJARAH	1
1.1.1 Departemen Kedokteran	1
1.1.2. PS Kedokteran	1
1.1.3 PS Pendidikan Profesi Dokter	2
1.1.4 PS Ilmu Biomedik	2
1.1.5 PS Manajemen Rumah Sakit	3
1.1.6 PS Ilmu Kedokteran	3
1.2 PERKEMBANGAN (KELEMBAGAAN) BIDANG AKADEMIK	4
1.2.1 PS Ilmu Biomedik	4
1.2.2 PS Ilmu Kedokteran	5
1.3. VISI, MISI, DAN NILAI	7
1.3.1 Departemen Kedokteran	7
1.3.2 PS Kedokteran	8
1.3.3 PS Profesi Dokter	9
1.3.4 PS MMRS	9
1.3.5 PS Ilmu Biomedik	10
1.3.6 PS Ilmu Kedokteran	10
1.4. Pengelola Akademik	11
1.5. Struktur Organisasi	12
<b>BAB II</b>	<b>13</b>
<b>SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN DETAIL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PER PROGRAM STUDI DI BAWAH DEPARTEMEN KEDOKTERAN</b>	
2.1. Program Pendidikan Akademik Dan Sarjana Kedokteran	13
2.1.1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)	14
2.1.2. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)	15
2.1.3. Seleksi Mandiri UB (SMUB)	16
2.2. Program Pendidikan Profesi	16
2.2.1. Syarat Diterima Sebagai Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter	17
2.2.2. Ketentuan lain	18
2.3. PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK PASCASARJANA	18
2.3.1. Program Studi Ilmu Biomedik	19
2.3.2. Program Studi Ilmu Kedokteran	23
2.3.3. Program Studi Ilmu MMRS	29

<b>BAB III</b>	<b>33</b>
3.1. PENDAHULUAN	30
3.2. PENGERTIAN DASAR SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)	31
3.3. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI	33
3.3.1. Nilai Kredit Semester Untuk Perkuliahan, Responsi, Dan Tutorial	33
3.3.2. Nilai Kredit Semester Untuk Seminar Atau Bentuk Lain Yang	33
3.3.3. Nilai Kredit Semester Untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian Dan Sejenisnya	33
3.3.4. Nilai Kredit Semester Untuk Sistem Blok Dan Modul Atau Bentuk Lain	34
3.3.5. Beban Studi Dalam Semester	34
3.4. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)	35
<b>BAB IV</b>	<b>37</b>
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN</b>	
4.1. PENDAHULUAN	39
4.2. KURIKULUM OBE	39
4.3. PROGRAM STUDI KEDOKTERAN	40
4.3.1. Profil Lulusan	40
4.3.2. Capaian Pembelajaran Lulusan	43
4.3.3. Struktur Kurikulum	45
4.4. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER	52
4.4.1. Profil Lulusan	52
4.4.2. Capaian Pembelajaran Lulusan	53
4.4.3. Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi	57
4.4.4. Muatan Kurikulum Pendidikan Profesi Dokter	58
4.5. PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK	60
4.5.1. Profil Lulusan	60
4.5.2. Capaian Pembelajaran Lulusan	61
4.5.3. Struktur Kurikulum	62
4.5.4. Muatan Kurikulum	62
4.5.5. Beban Belajar Program Pendidikan	65
4.6. PROGRAM STUDI MANAJEMEN RUMAH SAKIT	69
4.6.1. Profil Lulusan	69
4.6.2. Capaian Pembelajaran Lulusan	69
4.6.3. Struktur Kurikulum	75
4.6.4. Muatan Kurikulum	76
4.6.5. Beban Belajar Program Pendidikan	79
4.7. PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN (jenjang Doktor)	81
4.7.1. Profil Lulusan	81

4.7.2.	Capaian Pembelajaran Lulusan	82
4.7.3.	Struktur Kurikulum	86
4.7.4.	Muatan Kurikulum	87
4.7.5.	Beban Belajar Program Pendidikan	99
<b>BAB V</b>		<b>89</b>
<b>STRATEGI DAN PROSES PEMBELAJARAN</b>		
5.1.	PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK SARJANA KEDOKTERAN	89
5.1.1.	Batasan	89
5.1.2.	Pendekatan Pembelajaran SPICE PLUS	92
5.1.3.	Prinsip Proses Belajar Mengajar Kompetensi	94
5.1.4.	Karakteristik Pembelajaran Masing-Masing Kompetensi	100
5.1.5.	Proses Belajar Mengajar Tahap Pendidikan Akademik	102
5.2.	PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER	103
5.2.1.	Prinsip Kegiatan	104
5.2.2.	Kegiatan Pendidikan	104
5.2.3.	Jejaring Pendidikan Profesi	105
5.2.4.	Masa Studi	106
5.3.	PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK	106
5.3.1.	Nilai Kredit Dan Beban Studi	106
5.3.2.	Metode Pembelajaran	107
5.4.	PROGRAM STUDI MANAJEMEN RUMAH SAKIT	108
5.4.1.	Metode Pembelajaran	108
5.4.2.	Beban Pendidikan	109
5.5.	PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN	109
5.5.1.	Kuliah	109
5.5.2.	Seminar	112
5.5.3.	Disertasi (Tugas Akhir Doktor)	114
5.5.4.	Sidang Komisi Pembimbing	118
5.5.5.	Kesetaraan Nilai Angka	119
<b>BAB VI</b>		<b>120</b>
<b>MONITORING EVALUASI PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PEMENUHAN CPL</b>		
6.1.	SISTEM PENJAMINAN MUTU	120
6.2.	UNIT MONITORING & EVALUASI	126
<b>BAB VII</b>		<b>128</b>
<b>PEMBELAJARAN DARING</b>		
7.1.	FASILITAS PEMBELAJARAN DARING	129
7.2.	MEKANISME PEMBELAJARAN SINKRON	129
7.3.	MEKANISME PEMBELAJARAN ASINKRON	130
7.4.	DURASI PEMBELAJARAN DARING	130
7.5.	TUJUAN SISTEM PEMBELAJARAN DARING	131

7.6. LINGKUP PENYELENGGARAAN	131
7.7. STANDAR SISTEM PEMBELAJARAN DARING	131
7.8. SARANA PEMBELAJARAN DARING	132
7.8.1. Bahan Ajar, Media Pembelajaran Dan Sumber Belajar	132
7.8.2. Platform Pembelajaran	132
<b>BAB VIII</b>	<b>134</b>
<b>EVALUASI KEBERHASILAN STUDI</b>	<b>134</b>
8.1. PROGRAM STUDI KEDOKTERAN	134
8.1.1. Evaluasi Tahap I (Pada Akhir Semester Ii)	134
8.1.2. Evaluasi Tahap II (Akhir Semester Iv)	134
8.1.3. Evaluasi Tahap III (Akhir Semester Vii)	135
8.1.4. Data Dan Pelaporan Hasil Asesmen dan Pelaporan Hasil Evaluasi	136
8.1.5. Yudisium	137
8.2. PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER	138
8.3. PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK	141
8.3.1. Evaluasi Mata Kuliah Dan Semester	141
8.3.2. Syarat Kelulusan Dan Yudisium	142
8.4. PROGRAM STUDI MANAJEMEN RUMAH SAKIT	144
8.4.1. Evaluasi Keberhasilan Studi	144
8.4.2. Kelulusan dan Yudisium	145
8.5. PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN	146
8.5.1. Evaluasi Keberhasilan Studi	147
8.5.2. Kelulusan dan Yudisium	149
<b>BAB IX</b>	<b>151</b>
<b>PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA</b>	
<b>BAB X</b>	<b>153</b>
<b>KEPENASEHATAN AKADEMIK DAN BIMBINGAN KONSELING</b>	
10.1. BATASAN	153
10.2. PENASEHAT AKADEMIK	153
<b>BAB XI</b>	<b>158</b>
<b>TATA TERTIB</b>	<b>158</b>
11.1. KETENTUAN UMUM	158
11.2. PENGATURAN HARI LIBUR, IZIN DAN CUTI	159
11.3. PELANGGARAN TATA TERTIB	160
<b>BAB XII</b>	<b>165</b>
<b>PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN</b>	
<b>BAB XIII</b>	<b>168</b>
<b>ADMINISTRASI AKADEMIK</b>	
<b>BAB XIV</b>	<b>183</b>
<b>PENUTUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1. SEJARAH

#### 1.1.1 Departemen Kedokteran

Sejarah berdirinya Departemen Kedokteran tidak terlepas dari Program Studi (PS) Kedokteran. Program Studi Kedokteran dimulai saat Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya berdiri, yaitu tahun 1973, kemudian berlanjut sampai sekarang dengan berbagai perubahan nama. Departemen Kedokteran sendiri dibentuk mulai tahun 1980 dengan nama Jurusan Ilmu Kedokteran Dasar, pada saat itu masih menyatu dengan Program Studi Kedokteran. Dan pada tahun 2016 berdasarkan perubahan struktur organisasi di FKUB, Jurusan Kedokteran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akademik pada Program Studi Sarjana Kedokteran dalam arti membawahi PS Sarjana kedokteran. Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran, nama Jurusan Kedokteran berubah menjadi Departemen Kedokteran yang membawahi 5 PS yaitu PS Sarjana Kedokteran, PS Profesi Dokter, PS MMRS (Magister Manajemen Rumah Sakit), PS MIB (Magister Ilmu Biomedik) dan PS DIK (Doktor Ilmu Kedokteran).

#### 1.1.2. PS Kedokteran

Program Studi Kedokteran merupakan perubahan status dari Jurusan Kedokteran pada tahun 2012. Pada tahun 2022 Jurusan Kedokteran berubah menjadi Departemen Kedokteran. Pada tahun 2016, berdasarkan perubahan struktur organisasi di FKUB, menjadi Program Studi Kedokteran (selanjutnya ditulis PSSKed) yang berada di bawah Jurusan Kedokteran bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akademik di tingkat Sarjana Kedokteran. Pada tahun 2024, PSSKed beralih nama menjadi Program Studi Kedokteran (selanjutnya ditulis PSKed). Pada tahun 2014 Program Studi Sarjana Kedokteran FKUB telah terakreditasi A oleh BAN PT, dan pada tahun 2018 telah mendapat sertifikasi dari *Asean University Network Quality Assurance* (AUN- QA). Program Studi Sarjana Kedokteran FKUB juga kembali terakreditasi A oleh LAM PTKes di tahun 2023.

### **1.1.3. PS Pendidikan Profesi Dokter**

Program Studi Pendidikan Dokter merupakan hasil dari perubahan status dari Jurusan Kedokteran pada tahun 2012. Pada tahun 2016, berdasarkan perubahan struktur organisasi di FKUB, dibagi menjadi Program Studi Sarjana Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter yang berada dibawah Departemen Kedokteran. Program Studi Profesi Dokter bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proses akademik pada tahap pendidikan profesi dokter dengan luaran lulusan bergelar dokter (dr.)

### **1.1.4. PS Ilmu Biomedik**

Program Studi Ilmu Biomedik merupakan program studi strata 2 Pascasarjana. Keberadaan Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (PPS-FKUB) berawal dari berdirinya Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (PPS-UB) yang dirintis sejak tahun 1981. Rintisan program ini diawali dengan kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Gajah Mada untuk menyelenggarakan Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) UGM-UNIBRAW. Program ini bertujuan untuk membantu Universitas Brawijaya dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan pascasarjana secara mandiri. Setelah sebelas tahun berstatus program KPK UGM-UNIBRAW, maka berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 104, 105, 106/Dikti/Kep/93, sejak tanggal 27 Februari 1993 PPS-UB melakukan kegiatannya secara mandiri dengan tiga Program Studi S2.

Dengan semakin berkembangnya program studi di lingkungan UB, dan semakin banyaknya peminat yang menginginkan dibukanya program studi baru, maka mulai tahun akademik 1995/1996 PPS-UB membuka tujuh program studi S2. Pada tahun akademik 1998/1999, PPS-UB menyelenggarakan 12 program studi S2 dan satu program studi S3. Termasuk didalamnya PS S2 Ilmu Biomedik (Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 326/DIKTI/KEP/1998, tanggal 14 September 1998). Atas dasar Surat Keputusan Rektor No. 30/SK/2006 dan SE Rektor No. 2012/J10/LL/2006 yang mewajibkan bahwa setiap program studi S2 dan S3 harus berada di bawah fakultas masing masing, maka sejak semester genap tahun akademik 2008/2009 PS S2 Ilmu Biomedik telah berada di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB). Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 13459/D/T/K-N/2012, PS S2 Ilmu

Biomedik telah memiliki ijin operasional sampai tanggal 8 Desember 2016 dan berdasarkan sertifikat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia nomor 029/BAN-PT/Ak-IX/S2/XII/2011 PS S2 Ilmu Biomedik terakreditasi dengan peringkat A (sangat baik) dan berlaku sampai dengan 8 Desember 2016. Pada tanggal 29 Januari 2017 sesuai sertifikat akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (LAMPTKes) nomor 0003/LAM-PTKes/akr/Mag/I/2017 maka nama PS S2 Ilmu Biomedik disebut juga sebagai Program Studi Magister Ilmu Biomedik (PSMIB) dan dinyatakan terakreditasi dengan peringkat A (sangat baik) dan berlaku sampai dengan 28 Januari 2022. Sertifikat ini juga sekaligus menetapkan masa berlakunya izin operasional dari PSIB.

#### **1.1.5. PS Manajemen Rumah Sakit**

Program Magister Manajemen Rumah Sakit pada awalnya merupakan peminatan pada Program Studi Magister Manajemen. Sejalan dengan perkembangan keilmuan dalam Manajemen Rumah Sakit berkembang menjadi Program Studi. Menyadari semakin kuatnya tuntutan manajemen rumah sakit yang berfokus pada mutu dan keselamatan pasien dan di sisi lain tetap terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara finansial, maka dikembangkan dua kekhususan pilihan yaitu Manajemen Pelayanan Klinis dan Analisis Ekonomi Pelayanan Kesehatan yang dimulai pada semester II tahun ajaran 2009/2010. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan keilmuan manajemen pelayanan klinis dan evaluasi ekonomi kesehatan, yang disertai juga perubahan dinamika dan kebutuhan dunia pelayanan kesehatan, maka pada tahun ajaran 2019/ 2020 mata kuliah Manajemen Pelayanan Klinis dan Analisis Ekonomi Pelayanan Kesehatan menjadi mata kuliah wajib, sedangkan mata kuliah yang dapat menjadi pilihan mahasiswa adalah Manajemen Penanggulangan Bencana Rumah Sakit, Manajemen Lean, dan Aplikasi Pemasaran Rumah Sakit.

#### **1.1.6. PS Ilmu Kedokteran**

Sejarah Program Studi Ilmu Kedokteran jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Keberadaan Program Studi Ilmu kedokteran jenjang Doktor Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (PS Ilmu Ked- FKUB) berawal dari

berdirinya Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (PPSUB) yang dirintis sejak tahun 1981. Rintisan ini diawali dengan kerjasama antara Universitas Brawijaya dengan Universitas Gajah Mada untuk menyelenggarakan Program Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) UGM - UNIBRAW. Program ini bertujuan untuk membantu Universitas Brawijaya dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan pascasarjana secara mandiri. Setelah sebelas tahun berstatus program KPK UGM- UNIBRAW, maka berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 104, 105, 106/Dikti/Kep/93, sejak tanggal 27 Februari 1993 Program Pascasarjana Universitas Brawijaya (PPSUB) melakukan kegiatannya secara mandiri dengan tiga program studi jenjang magister atau strata 2 (S2).

Dengan semakin banyaknya peminat yang menginginkan dibukanya program studi baru, maka pada tanggal 5 Juni 2000 atas dasar SK Dirjen DIKTI nomor 173/DIKTI/KEP/2000 Program Studi S3 Ilmu Kedokteran dibuka, sehingga sejak tahun akademik 2003/2004 Program PPSUB menyelenggarakan 20 Program Studi S2 dan lima Program Studi S3. Dan atas dasar SK Rektor nomor 30/SK/2006 dan SE Rektor nomor 2012/J10/LL/2006 yang mewajibkan bahwa setiap program studi jenjang S2 dan S3 harus berada di bawah fakultas masing masing maka sejak semester genap tahun akademik 2008/2009, Program Studi S2 Ilmu Biomedik dan Program Studi S3 Ilmu Kedokteran telah berada di bawah Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (FKUB).

## **1.2. PERKEMBANGAN (KELEMBAGAAN) BIDANG AKADEMIK**

### **1.2.1. PS Ilmu Biomedik**

Pada tahun akademik 1998/1999 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen DIKTI No. 326/DIKTI/Kep/1998 tanggal 14 September 1998, dibuka PS Ilmu Biomedik sebagai program pendidikan strata 2 (S2) pada PPS-UB. Mengingat bahwa lulusan sarjana kedokteran (S.Ked) FKUB mempunyai potensi SDM yang besar dalam bidang pendidikan dan penelitian, maka sejak tahun ajaran 2010/2011 bekerjasama dengan PS Pendidikan Dokter (PSPD) telah dibuka program *Fast Track* untuk S2 Ilmu Biomedik-Dokter (Surat Keputusan Dekan No. 19A/SK/H10.7/AK/2011). Berdasarkan hasil evaluasi akreditasi internasional ASIIN maupun akreditasi nasional LAMPTKES (0779/LAM-

PTKes/Akr/Mag/IX/2022), maka mulai tahun akademik 2022/2023 skema *Fast Track* tidak dilanjutkan, dan diganti dengan skema jalur penelitian (*By Research*) dengan landasan Pertor No. 88 TAHUN 2022 . Sesuai dengan Peraturan Rektor tanggal 25 Juli 2023, Nomor 4256/ UN10.F08.01/PP/2023 tentang Perubahan Nama Program Studi di Lingkungan FKUB, maka untuk jenjang S2 berubah nama menjadi PS Ilmu Biomedik dan ditetapkan ada 5 (lima) peminatan pada PS Ilmu Biomedik yaitu Anatomi-Histologi, Farmakologi dan Toksikologi Molekuler, Imunologi, Fisiologi Molekuler, serta Mikrobiologi-Parasitologi. Dengan keunggulan pada PS Ilmu Biomedik adalah Farmakologi dan Toksikologi Molekuler.

Selain itu untuk menunjang visi dan misi universitas menuju World Class University (WCU), sejak tahun akademik 2009/2010 PSIB-FKUB telah melaksanakan program double degree melalui UB, dan menerima mahasiswa dari luar negeri melalui International Office UB (<http://io.ub.ac.id/>). Terdapat program lain dalam proses pendidikan di PSIB FKUB yaitu program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dan Program Percepatan Doktor Unggul UB (PPDU-UB). Program PMDSU dari Kemendikbud diberikan kepada lulusan Sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun (8 Semester) yang dibimbing oleh promotor handal di lingkungan Universitas Brawijaya. Tidak jauh berbeda dengan PMDSU, PPDU-UB juga memberi peluang lulusan sarjana yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang doktor dalam masa pendidikan 4 (empat) tahun atau (8 semester) dan dibimbing oleh promotor yang handal di lingkungan UB. Program ini dapat dilakukan dengan beasiswa atau biaya mandiri.

### **1.2.2. PS Ilmu Kedokteran**

Program Studi Ilmu Kedokteran merupakan program studi jenjang S3 sehingga pada awal pendirian disebut sebagai Program Doktor Ilmu Kedokteran (PDIK). PDIK berorientasi pada pendidikan akademik, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan penyediaan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas akademik yang berkualitas di bidang ilmu kedokteran, mampu mengembangkan ilmu kedokteran melalui penelitian secara mandiri, inter, multi dan transdisipliner, melakukan kajian

kedokteran secara kritis, dan mampu memecahkan berbagai permasalahan kedokteran dalam masyarakat.

Pada awalnya program studi ini memiliki 1 (satu) minat kekhususan yaitu: Ilmu Biomedik, tetapi setelah mencermati perkembangan minat yang diinginkan mahasiswa dan *stakeholder* serta masyarakat, disesuaikan dengan keahlian tenaga dosen yang dimiliki dan infrastruktur yang tersedia, maka sejak tahun ajaran 2001/2002 PDIK menambah minat kekhususan yaitu bidang Biologi Reproduksi dan Teknologi Kedokteran di samping Ilmu Biomedik. Dengan demikian, sejak tahun akademik 2001/2002 PDIK-FKUB memiliki 3 (tiga) minat kekhususan, yaitu Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi dan Teknologi Kedokteran. Pada tahun 2016/2017 nama PDIK- FKUB ini diubah menjadi Program Studi Ilmu Kedokteran (PS Ilmu Kedokteran) dan berlalu sampai saat ini sesuai Peraturan Rektor nomor 25 tahun 2020 pasal 297 tentang Susunan dan Tata Kerja Universitas Brawijaya. Pada tahun 2018/2019 PS Ilmu Kedokteran menambah peminatan yaitu Kedokteran Sosial sehingga jumlah peminatan sekarang ada 4 (empat). Sejalan dengan perkembangan keilmuan, sejak tahun akademik 2005/2006 PS Ilmu Kedokteran membuka proses pembelajaran dengan sistem "terstruktur". Pada dasarnya program pendidikan "terstruktur" pada PS Ilmu Kedokteran adalah pendidikan yang sifatnya mandiri dan pelaksanaan pendidikannya bertujuan untuk mengembangkan minat pribadi calon mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang sesuai standar pendidikan nasional dengan mutu penelitian yang bertaraf internasional. Selanjutnya sesuai kebutuhan pasar pada tahun akademik 2022 – 2023 PS Ilmu Kedokteran menetapkan 2 skema pembelajaran yaitu reguler 1 (*by course*) dan reguler 2 (program belajar berbasis riset *atau by research*). Pada perkembangannya, merujuk pada Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan dalam rangka membangun sistem akademik terintegrasi maka saat ini PS Ilmu Kedokteran menerapkan 2 skema pembelajaran yaitu jalur reguler dan jalur penelitian.

Pada era globalisasi ini, kemajuan bidang ilmu ilmu hayati termasuk ilmu kedokteran dan kesehatan serta bidang ilmu teknologi informasi memungkinkan terjangkaunya informasi perkembangan ilmu kedokteran dengan mudah. Namun demikian, untuk melakukan kajian tentang perkembangan yang

mutakhir ini diperlukan ilmuwan yang memahami ilmu kedokteran dasar yang dapat diaplikasikan oleh tenaga profesional untuk kepentingan kesehatan manusia. Diharapkan PS Ilmu Kedokteran dapat memberikan luaran berupa sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang Biomedik dan Rekayasa Biomedis, Teknologi Kedokteran, Biologi Reproduksi dan Kedokteran Sosial.

Pada tahun 2014 PDIK telah dilakukan akreditasi dan berdasarkan SK nomor 002/BAN/PT/AK/IX/S3/VI/2010 tertanggal 11 Juni 2010, yang ditetapkan oleh BAN-PT, PS Ilmu Kedokteran memperoleh peringkat B (baik). Pada tahun 2016 telah dilakukan akreditasi kembali dan telah ada penetapan SK oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM- PTKES) no: 0286/LAM- PTKes/Akr/Dok/I/2016 dengan memperoleh peringkat B (baik) yang berlaku sampai dengan tanggal 30 Januari 2021. Pada akhir tahun 2019, PS Ilmu Kedokteran melakukan re- akreditasi kembali dan pada tanggal 26 Oktober 2019, LAM-PTKes Indonesia telah resmi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 0590/LAM- PTKes/Akr/Dok/x/2019 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Kedokteran FKUB dan memutuskan bahwa Akreditasi PS Ilmu Kedokteran FKUB adalah peringkat A (sangat Baik) dan berlaku sampai 5 tahun atau sampai tahun 2024.

### **1.3. VISI, MISI, DAN NILAI**

#### **1.3.1. Departemen Kedokteran**

Visi

Menjadi institusi pendidikan kedokteran pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional berbasis budaya dan nasionalisme berdasar Pancasila untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Misi

Untuk mencapai visinya, Departemen Kedokteran FKUB menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kedokteran terintegrasi berstandar internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta

- memiliki moral dan budi pekerti yang luhur, mandiri, profesional, dan inovatif;
2. Menyelenggarakan institusi sebagai agen pengembang dan penyebar ilmu dan teknologi kedokteran dengan berdasar nilai kearifan lokal yang luhur untuk perbaikan kualitas hidup;
  3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan Berkelanjutan.

### **1.3.2. PS KEDOKTERAN**

#### Visi

Menjadi Program Studi Pendidikan Sarjana Kedokteran yang bertaraf Internasional dengan unggulan di bidang kemampuan biomedis, kedokteran emergensi & manajemen bencana; social entrepreneur & kepemimpinan kolaboratif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui inovasi berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

#### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kedokteran yang terkemuka, bertaraf internasional yang menghasilkan lulusan yang mengamalkan nilai-nilai pancasila dan budaya keilmuan.
2. Menyelenggarakan pendidikan di bidang kedokteran yang menghasilkan lulusan sebagai agen pengembang dan penyebar ilmu dan teknologi kedokteran melalui penelitian dan pengabdian masyarakat dengan keunggulan di bidang kemampuan biomedik, kedokteran emergensi & manajemen bencana, *social entrepreneur*, dan kepemimpinan kolaboratif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan.

#### Nilai

Profesionalisme, Dedikatif, Futuristik, Komitmen dan Kebersamaan, Unggul dan Berjiwa Entrepreneur.

1. Profesionalisme
2. Dedikatif
3. Futuristik

4. Komitmen dan Kebersamaan
5. Unggul
6. Berjiwa *Entrepreneur*

### **1.3.3. PS PROFESI DOKTER**

#### Visi

Menjadi Program Studi Profesi Dokter untuk menghasilkan lulusan yang inovatif, profesional, dan bertaraf internasional yang unggul di bidang Emergensi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### Misi

4. Menyelenggarakan pendidikan di bidang profesi dokter yang terkemuka serta bertaraf internasional dan inovatif untuk membangun kesehatan bangsa dengan dilandasi nilai-nilai universal
5. Mengembangkan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang profesi dokter terkini dengan keunggulan di bidang emergensi yang dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat
6. Menjalin dan meningkatkan mutu kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional.

#### Nilai

Profesional, Dedikatif, Futuristik, Komitmen dan Kebersamaan, Unggul dan Berjiwa *Entrepreneur*

### **1.3.4. PS MMRS**

#### Visi

Menjadi program studi penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi yang utama dan berdaya saing global untuk memajukan mutu pelayanan rumah sakit dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat

#### Misi

Menyelenggarakan proses pendidikan di bidang manajemen rumah sakit yang mampu menghasilkan akademisi profesional dan mumpuni serta berkontribusi membangun masa depan

bangsa melalui pengembangan, penyebarluasan, dan penggunaan ilmu pengetahuan

dengan berlandaskan nilai TRUST.

Nilai

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis metode ilmiah dengan menjunjung nilai TRUST (Togetherness, Respect, Unity, Sage, Trustworthy) untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dalam kerangka peningkatan kualitas hidup.

### **1.3.5. PS Ilmu Biomedik**

Visi

Menjadi sentra kajian keilmuan dan pendidikan strata 2 di bidang Ilmu Biomedik yang berdaya saing internasional dengan keunggulan di bidang Farmakologi-Toksikologi Molekuler dengan lima peminatan, yaitu Anatomi- Histologi, Farmakologi dan Toksikologi Molekuler, Immunologi, Fisiologi Molekuler, serta Mikrobiologi dan Parasitologi.

Misi

Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian terkini dan bermutu dalam bidang Ilmu Biomedik terkait dengan patomekanisme penyakit dan teknologi kedokteran dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

### **1.3.6. PS Ilmu Kedokteran**

Visi

Menjadi program studi pelopor dan pembaharu yang diakui secara internasional dengan keunggulan Teknologi Kedokteran yang terdiri dari 4 (empat) minat, yaitu: Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi, Teknologi Kedokteran dan Kedokteran Sosial untuk menunjang industri berbasis budaya bagi kemaslahatan masyarakat.

Misi

7. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dengan keunggulan Teknologi Kedokteran yang terdiri dari

4 (empat) minat, yaitu: Ilmu Biomedik, Biologi

Reproduksi, Teknologi Kedokteran dan Kedokteran Sosial dalam mencapai kompetensi akademik tertinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki integritas intelektual, dan sikap profesional.

8. Membawa peran program studi sebagai agen pembaharu, pelopor dan penyebar ilmu pengetahuan serta teknologi di bidang kedokteran dan kesehatan dengan berdasar nilai kearifan lokal untuk perbaikan kualitas hidup;
9. Menyelenggarakan tata kelola program studi yang unggul, berkeadilan, dan berkelanjutan

## 1.4. PENGELOLA AKADEMIK

**Tabel 1.1. Daftar Pengelola Akademik Departemen Kedokteran**

No	Jabatan	Nama
1	KETUA DEPARTEMEN KEDOKTERAN	dr. HIKMAWAN WAHYU SULISTOMO, PhD
2	SEKRETARIS DEPARTEMEN KEDOKTERAN	dr. Perdana Aditya, Sp.PD(K)
3	KPS SARJANA KEDOKTERAN	dr. TRI WAHJU ASTUTI, M.Kes., Sp.P(K)
4	KPS PENDIDIKAN PROFESI DOKTER	dr. DEARISA SURYA YUDHANTARA, Sp.KJ
5	KPS MAGISTER MANAJEMEN RUMAH SAKIT	Dr. dr. TITA HARIYANTI, M.Kes.
6	KPS MAGISTER ILMU BIOMEDIK	dr HAPPY KURNIA PERMATASARI, PhD
7	KPS DOKTOR ILMU KEDOKTERAN	Prof. AGUSTINA TRI ENDHARTI, S.Si, Ph.D.



## **BAB II**

# **SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN DETAIL PENERIMAAN MAHASISWA BARU PER PROGRAM STUDI DI BAWAH DEPARTEMEN KEDOKTERAN**

Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Departemen kedokteran Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya membuka beberapa jalur sebagai berikut:

### **2.1. PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK DAN SARJANA KEDOKTERAN**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 48 tahun 2022 menyatakan bahwa transformasi Pendidikan Tinggi di Indonesia yang sekarang ini tengah berjalan bertujuan untuk membentuk lulusan yang memiliki kompetensi multidisiplin dan memiliki dasar yang kuat terhadap disiplin ilmu utama setiap program studinya. Arah kebijakan transformasi pendidikan tinggi ini diimplementasikan dalam mekanisme penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri secara nasional dan mandiri yang sejalan dengan semangat merdeka belajar guna mendorong peningkatan dan perbaikan mutu pendidikan pada jenjang sebelumnya. Untuk mewujudkan transformasi ini, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 membentuk Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) PTN 2023, sehingga Mahasiswa Baru PS Kedokteran Universitas Brawijaya adalah Mahasiswa yang lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Test (SNBT) yang dikelola oleh Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru dan Seleksi Mandiri Universitas Brawijaya.

Program penerimaan jalur mandiri Universitas Brawijaya

terdiri dari beberapa proses seleksi, yang pertama berdasarkan Pengumuman Nomor 6905/UN10/TM.00.02.4/2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Jalur Prestasi untuk kelas reguler dan kelas internasional tahun akademik 2023/2024. Tetapi pada periode ini Fakultas Kedokteran belum membuka jalur Internasional. Seleksi mandiri yang kedua berdasarkan Pengumuman Nomor 7433/UN10/PP/2023 tentang Penerimaan Mahasiswa baru melalui Jalur Seleksi Mandiri Program Diploma (D3), Sarjana Terapan (D4), Sarjana (S1) menggunakan nilai UTBK Universitas Brawijaya dan Pengumuman Nomor 7436/UN10/PP/2023 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Jalur Mandiri Program Diploma (D3), Sarjana Terapan (D4), Sarjana (S1) menggunakan nilai Rapor Universitas Brawijaya. Seluruh Proses Pendaftaran, Pengumuman Hasil Seleksi dan daftar ulang Seleksi Mandiri UB (SMUB) hanya melalui Selma ub.ac.id. Selain itu, FKUB juga melaksanakan Seleksi Program internasional (SPI) yang diselenggarakan melalui koordinasi *International Office* Universitas Brawijaya.

Calon mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Program Studi Kedokteran jalur seleksi SNBP, SNBT, SMUB dan SPI wajib lolos syarat kesehatan yaitu (a) Tidak memiliki cacat tubuh atau ketunaan (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara dan tuna daksa), (b) tidak boleh buta warna total maupun parsial, (c) tidak ada gangguan jiwa, (d) bebas narkoba dan (e) IQ minimal 100. Sebagai implementasi transformasi Pendidikan Tinggi, secara nasional dan mandiri, yang sejalan dengan semangat merdeka belajar terdapat beberapa transformasi seleksi masuk PTN antara lain:

### **2.1.1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)**

SNBP merupakan seleksi berdasarkan penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa. Kuota daya tampung setiap program pendidikan sarjana kedokteran ditetapkan 20% dari daya tampung program studi. Persyaratan

dan tata cara penerimaan mahasiswa baru melalui SNBP mengikuti ketetapan Tim Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Persyaratan peserta untuk mengikuti SNBP adalah calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan (2023). Calon peserta yang masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah dan calon peserta memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Universitas Brawijaya.

Seleksi nasional berdasarkan prestasi berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Pada seleksi nasional berdasarkan prestasi, seleksi akan berfokus pada pemberian penghargaan tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah.

Hal ini dilakukan melalui pemberian bobot minimal 50 persen untuk nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Dengan pemberian bobot yang tinggi ini, diharapkan peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Sedangkan untuk pembobotan sisanya, maksimal 50 persen diambil dari komponen menggali minat dan bakat. Hal ini bertujuan agar peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam.

Pada jalur SNBP calon mahasiswa ditekankan memiliki kompetensi yang holistik dan lintas disiplin. Karena untuk sukses di masa depan, diperlukan berbagai kompetensi, contohnya, seorang dokter harus punya ilmu dasar tentang penyakit, tetapi juga harus memiliki ilmu komunikasi yang jadi keunggulan dari dokter tersebut

### **2.1.1. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)**

Seleksi nasional berdasarkan tes kini berfokus pada kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Transformasi seleksi nasional masuk PTN yang kedua adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Seleksi berfokus pada pengukuran kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Dalam seleksi berdasarkan tes, tidak ada lagi tes mata pelajaran, tetapi hanya tes skolastik yang mengukur empat hal yaitu potensi kognitif, penalaran

matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Soal pada seleksi ini akan menitikberatkan kemampuan penalaran peserta didik, bukan hafalan.

Dengan demikian, skema seleksi menjadi lebih adil dan setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk sukses pada jalur seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT). Kerja sama antara peserta didik dan guru melalui pengasahan daya nalar akan meningkatkan kesuksesan peserta didik pada jalur seleksi berdasarkan tes.

### **2.1.2. Seleksi Mandiri UB (SMUB)**

Seleksi mandiri merupakan seleksi masuk Universitas Brawijaya yang diselenggarakan secara mandiri oleh Universitas Brawijaya. Seleksi ini merupakan mekanisme ketiga dalam transformasi seleksi masuk PTN. Pada jalur ini, pemerintah mengatur agar seleksi diselenggarakan secara lebih transparan dengan mewajibkan PTN untuk melakukan beberapa hal sebelum dan setelah pelaksanaan seleksi secara mandiri. Sebelum pelaksanaan seleksi secara mandiri, PTN wajib mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah calon mahasiswa yang akan diterima masing-masing program studi/fakultas; metode penilaian calon mahasiswa yang terdiri atas tes secara mandiri, kerjasama tes melalui konsorsium perguruan tinggi, memanfaatkan nilai dari hasil seleksi nasional berdasarkan tes, dan/atau metode penilaian calon mahasiswa lainnya yang diperlukan; serta besaran biaya atau metode penentuan besaran biaya yang dibebankan bagi calon mahasiswa yang lulus seleksi.

Sesudah pelaksanaan seleksi secara mandiri PTN diwajibkan mengumumkan beberapa hal, antara lain jumlah peserta seleksi yang lulus seleksi dan sisa kuota yang belum terisi; masa sanggah selama lima hari kerja setelah pengumuman hasil seleksi; dan tata cara penyanggahan hasil seleksi.

## **2.2. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI**

Program Profesi adalah pendidikan tinggi setelah menyelesaikan program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus (UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi). Khusus pada Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi mengacu pada UU RI No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, pasal 7 butir 6, pendidikan profesi merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana, sehingga secara otomatis dari pendidikan akademik bisa mendaftar untuk program pendidikan profesi.

### **2.2.1. Syarat diterima sebagai mahasiswa Program Studi Profesi Dokter**

Sebelum terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Profesi Dokter, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Dinyatakan lulus sebagai Sarjana Kedokteran (S.Ked) dengan bukti berupa ijazah Sarjana Kedokteran (S.Ked).
2. Memiliki surat keputusan Dekan bahwa mahasiswa tersebut diterima sebagai mahasiswa Program Studi Profesi Dokter dan telah melalui proses serah terima peserta didik dari FKUB kepada RS Pendidikan Utama.
3. Melakukan proses pendaftaran mahasiswa baru melalui sistem admisi.ub.ac.id dan melakukan proses penerbitan NIM Profesi Dokter.

Proses penempatan awal rotasi klinik sesuai dengan tanggal yang ditetapkan dan wajib diikuti oleh semua mahasiswa. Proses kredensial adalah proses verifikasi keabsahan bukti kompetensi mahasiswa dan penetapan kewenangan klinik untuk melakukan pelayanan medis, dan merupakan prosedur standar di Rumah Sakit Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa. Persyaratan sebelum mengikuti rotasi klinik Pendidikan Profesi Dokter di RS Pendidikan sebagai berikut:

1. Wajib lulus Kepaniteraan Umum (PANUM) dan mempunyai sertifikat kompetensi sebagai bukti lulus dari PANUM yang dikeluarkan oleh FKUB - RSSA.
2. Mengikuti orientasi RS Pendidikan dibuktikan dengan daftar hadir.
3. Setiap mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter mendapat surat pengantar dari Dekan FKUB ditujukan kepada Direktur RS Pendidikan atau Pimpinan Wahana Pendidikan

Kedokteran.

4. Serah terima mahasiswa dari Dekan kepada Direktur dan dari Direktur kepada Komkordik RSUD Dr. Saiful Anwar.

### **2.2.2. Ketentuan lain**

Mahasiswa Warga Negara Asing yang mengikuti program pertukaran mahasiswa (*student exchange*)

- Diutamakan bisa berbahasa Indonesia dan/atau Inggris
- Memahami Patient Safety.
- Diutamakan jenjang pendidikan sederajat dengan Dokter Muda (S.Ked.).
- Disetujui oleh Dekan FKUB dan Direktur RSSA dengan tembusan pada KOMKORDIK.
- Persetujuan Direktur ditindaklanjuti oleh DIKLIT
- Surat persetujuan diterima 3 bulan sebelum memulai kegiatan
- Semua mahasiswa asing hanya diperkenankan sebagai observer

## **2.3. PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK PASCASARJANA**

Pendaftaran calon mahasiswa baru Departemen Kedokteran Universitas Brawijaya program pascasarjana (magister dan doktor) dilakukan pada semester ganjil dan/atau semester genap yang dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas, sedangkan seleksi dilakukan oleh masing-masing fakultas terkait Informasi terkait seleksi dan persyaratan diumumkan pada laman <https://selma.ub.ac.id>. Bagi mahasiswa asing (WNA) informasi terkait seleksi diumumkan pada laman <http://io.ub.ac.id>.

### **2.3.1. Program Studi Ilmu Biomedik**

#### **2.3.1.1. Persyaratan Administrasi dan Akademik**

- Persyaratan untuk program Reguler adalah:
  - Memiliki ijazah Sarjana (S1) dalam bidang ilmu yang sesuai; Kedokteran umum, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Ilmu Gizi, Ilmu Farmasi, Ilmu Keperawatan, Ilmu Biologi, sesuai

Permenristekdikti NO. 15 TAHUN 2017 tentang Penamaan Program studi sesuai dengan rumpun ilmu, IPK S1  $\geq$  3,00 (skala 0-4) dari program studi yang diakreditasi BAN-PT (Minimal B). Akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi saat ini dan dibuktikan dengan fotokopi sertifikat akreditasi yang telah dilegalisasi. Pelamar dengan ijazah Diploma 4 (D4) diwajibkan mengambil mata kuliah matrikulasi (Pengantar Biologi Molekuler dan Farmakologi Dasar). IPK untuk lulusan luar negeri disesuaikan dengan konversi yang ditetapkan dari hasil rapat program studi.

- Skor TPA-OTO BAPPENAS minimal 500.
- Skor paper-based TOEFL institusional minimal 500 atau tes kemampuan Bahasa Inggris lainnya yang setara.
- Memiliki karya ilmiah penelitian.
- Surat rekomendasi dari 2 orang yang dianggap mampu memberikan penilaian mengenai kelayakan akademik pendaftar
- Lulus tes psikologi dan wawancara yang diselenggarakan program studi.

Persyaratan bagi program jalur penelitian, PMDSU, dan PPDU adalah:

- (1) Pendaftaran calon mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian dilakukan pada semester ganjil atau semester genap yang dilaksanakan melalui laman <https://admissi.ub.ac.id>.
- (2) Seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian terdiri atas:
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi kelayakan akademik.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh fakultas. Persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat izin/tugas belajar dari instansinya bagi pendaftar yang telah bekerja;
  - b. menyertakan daftar riwayat penelitian dan publikasi

- disertai bukti pendukung berupa portofolio karya akademik;
- c. bagi pendaftar program magister jalur penelitian menyertakan bukti publikasi paling sedikit:
    1. 1 (satu) publikasi nasional terakreditasi; atau
    2. 1 (satu) prosiding internasional bereputasi.
  - d. Bagi pendaftar program doktor jalur penelitian (*by research*) menyertakan bukti publikasi paling sedikit:
    1. 1 (satu) paten granted;
    2. 1 (satu) publikasi internasional bereputasi; atau
    3. 2 (dua) publikasi nasional terakreditasi paling rendah SINTA
  - e. bagi pendaftar Program Magister dan Doktor Jalur Penelitian menyertakan 2 (dua) rekomendasi dari dosen jenjang sebelumnya; dan
  - f. menyertakan usulan rencana penelitian tesis bagi pendaftar program magister atau disertasi bagi pendaftar program doktor.
- (4) Bagi pendaftar dengan pendanaan studi melalui beasiswa, harus menunjukkan surat pernyataan kesanggupan pembiayaan dari pemberi beasiswa.

### **2.3.1.2. Persyaratan Mahasiswa Asing**

PSIB FKUB juga membuka pendaftaran untuk mahasiswa asing melalui International Office UB (<http://io.ub.ac.id/international-student-admission/>).

Persyaratan penerimaan mahasiswa asing:

- Memiliki ijazah sarjana (*bachelor*) dalam bidang ilmu yang sesuai (kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran hewan, farmasi, keperawatan, gizi, biologi) yang telah mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia di negara asal dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Mendapat izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat paper-based TOEFL dengan skor sekurang-kurangnya 500 atau setara.
- Lulus seleksi administrasi dan wawancara yang diselenggarakan oleh program studi.

### **2.3.1.3. Penerimaan Program Transfer**

- Berasal dari universitas negeri atau swasta dengan status akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari PSIB- FKUB.
- Berasal dari program studi dengan bidang yang sama, yaitu ilmu biomedik.
- Belum melaksanakan ujian proposal.
- Masa studi pada program studi asal kurang dari 2 tahun.

### **2.3.1.4. Kompetensi Individu**

Kompetensi individu dilakukan setelah pendaftar dinyatakan lolos seleksi administrasi, yaitu melalui wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui minat, motivasi dan strategi lulus tepat waktu, kesiapan rencana penelitian dan kesediaan untuk menyelesaikan studinya tepat waktu dalam 2 tahun. Dalam wawancara calon mahasiswa diminta mempresentasikan secara singkat rencana penelitiannya untuk dinilai kebaruan, dan kemungkinan keterlaksanaannya. Program Studi MMRS

### **2.3.1.5. Persyaratan Administrasi dan Akademik**

- Memiliki ijazah Sarjana (S1) dalam bidang ilmu yang sesuai; Kedokteran umum, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Ilmu Gizi, Ilmu Farmasi, Ilmu Keperawatan, Ilmu Biologi, Kesehatan masyarakat, Sarjana Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Administrasi
- Nilai akademik minimal 2.75 (Pada skala 0-4) atau 6.25 (Pada skala 0-10)

Adapun berkas yang dibutuhkan adalah:

- Skor TPA-OTO BAPPENAS minimal 500.
- Skor paper-based TOEFL institusional minimal 450 atau setara.

- Memiliki karya ilmiah penelitian S1 berbentuk abstrak/jurnal
- Surat rekomendasi dari 2 orang yang dianggap mampu memberikan penilaian mengenai kelayakan akademik pendaftar
- Lulus tes psikologi dan wawancara yang diselenggarakan program studi.
- Surat keterangan kesehatan (termasuk bebas NARKOBA)
- Surat ijin belajar dari atasan, jika pelamar telah bekerja
- Surat keterangan tentang sumber dana dan penanggung jawab studi
- Surat persetujuan studi dari keluarga (Orang tua/suami/istri)
- Daftar riwayat hidup
- Foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar
- Salinan ijazah yang telah disahkan
- Salinan daftar nilai selama di Perguruan Tinggi yang telah disahkan
- Fotokopi KTP yang masih berlaku

### **2.3.1.6. Persyaratan Mahasiswa Asing**

PS MMRS-FKUB juga membuka pendaftaran untuk mahasiswa asing melalui International Office UB (<http://io.ub.ac.id/international-student-admission/>).

Persyaratan penerimaan mahasiswa asing:

- Memiliki ijazah sarjana (bachelor) dalam bidang ilmu yang sesuai (kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran hewan, farmasi, keperawatan, gizi, biologi) yang telah mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar Indonesia di negara asal dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Mendapat ijin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
- Memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan dengan sertifikat paper-based TOEFL dengan skor sekurang-kurangnya 500 atau setara.
- Lulus seleksi administrasi dan wawancara yang diselenggarakan oleh program studi.

### **2.3.2. Program Studi Ilmu Kedokteran**

Pendaftaran calon mahasiswa baru PS Ilmu Kedokteran Departemen Kedokteran Universitas Brawijaya dilakukan pada semester ganjil dan semester genap yang dilaksanakan secara terpusat di tingkat universitas melalui Sistem Seleksi Masuk Universitas Brawijaya (SELMA-UB), sedangkan seleksi dilakukan oleh fakultas.

Terdapat 4 (empat) jalur seleksi masuk dalam proses pendidikan di PS Ilmu Kedokteran FKUB yaitu (1) jalur reguler, (2) jalur seleksi Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dari Kemendikbud Ristek, (3) jalur seleksi Program Percepatan Doktor Unggul Universitas Brawijaya (PPDU-UB), dan (4) jalur seleksi internasional. Penjelasan masing-masing jalur seleksi masuk adalah sebagai berikut:

1. Jalur reguler. Informasi terkait seleksi dan persyaratan jalur reguler diumumkan pada laman <https://selma.ub.ac.id>
2. Jalur Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU). Jalur PMDSU adalah jalur masuk bagi calon doktor program PMDSU yang seleksinya diadakan oleh Dirjen Dikti melalui laman <https://www.pmdsu.id>. Jalur ini sebagai bentuk percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan sarjana (S1) yang memenuhi kualifikasi menjadi seorang doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun. Mahasiswa yang lolos PMDSU akan mendapatkan pembiayaan penuh dari Dijen Dikti.
3. Jalur PPDU-UB. Jalur PPDU-UB adalah jalur masuk bagi calon doktor UB yang mengadopsi program PMDSU yang bertujuan memberi kesempatan kepada sarjana unggul yang belum dapat mengikuti PMDSU. Penyelenggaraan PPDU diatur di dalam Peraturan Rektor No.4 Tahun 2021. Proses seleksi penerimaan mahasiswa PPDU dilaksanakan oleh fakultas dengan melibatkan calon promotor sebagai evaluator. Mahasiswa dapat mengikuti PPDU dengan biaya mandiri. Sedangkan untuk mendukung PPDU, UB dapat menyediakan skema hibah penelitian Profesor atau Doktor dan/atau sumber pembiayaan lainnya.

4. Jalur seleksi internasional. Informasi seleksi dan persyaratan bagi mahasiswa asing (WNA) yang mendaftar melalui jalur seleksi internasional diumumkan pada laman <http://io.ub.ac.id>

Program PMDSU dari Kemendikbud dan program PPDU-UB bertujuan untuk menciptakan mahasiswa unggul yang dapat menyelesaikan program Doktor dengan lebih cepat, memiliki wawasan penelitian yang luas, mempunyai *networking* internasional dan menghasilkan produktivitas akademik yang berkualitas tinggi. Kegiatan ini dilakukan dengan model pembelajaran program pendidikan doktor yang kreatif sehingga secara simultan menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dengan masa studi optimal.

Program PMDSU dan atau PPDU harus menghasilkan publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dengan afiliasi UB. Ketentuan publikasi adalah dalam jurnal internasional bereputasi sebagaimana sebagai berikut:

- a) Minimal 2 Scopus, Q3 **dan salah satunya** Q2/Q1
- b) Minimal 2 Scopus Q3 dan 1 Scopus Q4/1 Sinta 2
- c) Minimal 1 Scopus Q3 dan 2 Scopus Q4 dan 1 Sinta 2.

Sistem penerimaan mahasiswa baru di PS Ilmu Kedokteran FKUB melalui jalur reguler mempertimbangkan hal-hal berikut yaitu: (1) Persyaratan administrasi (2) Persyaratan akademik (3) Kompetensi Individu meliputi Pengetahuan (*knowledge*), Pemahaman (*understanding*), Kemampuan (*skill*), Nilai (*value*), Sikap (*attitude*), Minat (*interest*), kesiapan mental dan kesiapan dalam penelitian (*readiness in research*) yang dinilai melalui wawancara, dan

(4) Kapasitas daya tampung Program Studi serta ketersediaan Komisi Pembimbing.

#### **2.3.2.1. Persyaratan Administrasi**

- a. Ijazah magister/ yang setingkat magister sebidang/tidak sebidang dengan program studi yang dipilih, dengan indeks prestasi kumulatif  $\geq 3,00$  (pada skala 0-4); Terdapat 4 (empat) bidang minat pada PSDIK, yaitu (i) ilmu biomedik, (ii) biologi reproduksi, (iii) teknologi kedokteran, dan (iv)

kedokteran sosial. Kesesuaian antara bidang minat dan asal program studi calon mahasiswa lebih mempertimbangkan gelar magister/spesialis daripada gelar sarjananya dengan pengelompokan sebagai berikut: Calon mahasiswa sebidang (serumpun) Ilmu Kedokteran untuk minat Ilmu Biomedik meliputi magister di bidang: Ilmu Kedokteran Dasar, Kedokteran Klinik (Spesialis), Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Ilmu Ilmu Hayati (Biologi, Biokimia, Biomedik, Biologi Reproduksi), Gizi, dan Ilmu Kesehatan Olahraga.

- 1) Calon mahasiswa sebidang (serumpun) Ilmu Kedokteran untuk minat Biologi Reproduksi meliputi magister di bidang: Ilmu Kedokteran Dasar, Kedokteran Klinik (Spesialis), Kedokteran Hewan, Keperawatan, Kebidanan, Ilmu Ilmu Hayati (Biologi, Biokimia, Biomedik, Biologi Reproduksi), dan Gizi.
- 2) Calon mahasiswa sebidang (serumpun) Ilmu Kedokteran untuk minat Kedokteran Sosial meliputi magister di bidang: Ilmu Kedokteran Dasar, Kedokteran Klinik (Spesialis), Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Keperawatan, Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat.
- 3) Calon mahasiswa sebidang (serumpun) Ilmu Kedokteran untuk minat Teknologi Kedokteran meliputi magister di bidang: Ilmu Kedokteran Dasar, Kedokteran Klinik (Spesialis), Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Farmasi, Ilmu Ilmu Hayati (Biologi, Biokimia, Biomedik, Biologi Reproduksi), dan Ilmu Kesehatan Olahraga. Untuk minat Teknologi Kedokteran ini calon mahasiswa bisa

berasal dari bidang ilmu tidak serumpun Ilmu Kedokteran meliputi magister di bidang: Teknik Elektro, Teknik Informatika, Ilmu Komputer, dan Teknobiomedik. Calon mahasiswa harus melampirkan sertifikat lulus Program Matrikulasi yang dikeluarkan oleh PSDIK FKUB.

- b. Surat rekomendasi dari dua orang dosen/pembimbing/ketua program studi dari institusi pendidikan terakhir yang dipandang mampu memberikan kelayakan akademik calon mahasiswa
- c. Surat tugas atau surat ijin dari atasan (jika pelamar telah bekerja di suatu instansi). Untuk dosen universitas negeri dan swasta, surat ijin harus didapat dari Rektor/Dekan/Kopertis. Untuk calon mahasiswa dari Kemenkes dan instansi lain maka surat izin didapat dari Kepala Dinas dan atau Direktur Rumah Sakit. Surat berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari tugas-tugas instansi jika itu tugas belajar (tubel) atau memberikan kelonggaran waktu jika itu ijin belajar (ibel).
- d. Surat ijin belajar dari kemendikbud/instansi asal bagi yang sudah bekerja di lembaga/instansi, dan untuk mahasiswa asing ada ijin dari negaranya yang ada di Indonesia
- e. Surat keterangan sehat termasuk surat keterangan bebas narkoba dari RS Pemerintah
- f. Surat keterangan tentang sumber dana dan/atau penanggung jawab dana studi selama pendidikan.
- f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm.Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku (untuk mahasiswa asing)

#### **2.3.2.2. Persyaratan Akademik**

- a. Sertifikat TPA-OTO BAPPENAS dengan skor minimal 500 yang

masih berlaku. Pengecualian pada masa Kejarantinaan Kesehatan diperbolehkan sertifikat TPA dari institusi/instansi pemerintah di luar BAPPENAS. Kriteria masa Kejarantinaan Kesehatan sesuai dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2018

- b. Sertifikat Bahasa Inggris setara TOEFL ITP yang yang dikeluarkan oleh lembaga resmi penyelenggara TOEFL ITP dengan skor minimal 500 atau IELTS 5.5 yang masih berlaku maksimal dalam 2 tahun terakhir.
- c. Rencana (*outline*) penelitian disertasi sesuai dengan unggulan dan *road map* penelitian PS Ilmu Kedokteran (maksimal 5 halaman).
- d. Memenuhi skala MMPI dan lulus Tes Wawancara oleh Tim Pewawancara PS Ilmu Kedokteran-FKUB.
- e. Khusus untuk pendaftaran skema reguler 2 (*by research*) calon mahasiswa wajib memiliki (i) Publikasi jurnal dan atau komunikasi ilmiah/ bukti keikutsertaan dalam seminar nasional/internasional minimal dua dalam dua tahun terakhir (ii) memiliki Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), kemandirian belajar, komitmen kuat dan integritas tinggi dalam pengembangan keilmuan. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja. Proses pengakuan capaian pembelajaran untuk RPL dapat melalui: pendidikan formal berupa alih kredit atau nonformal, dan/ atau pengalaman kerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dari atasan/ *supervisor*.

### **2.3.2.3. Kompetensi Individu**

Kompetensi individu dinilai melalui wawancara. Wawancara dilakukan setelah persyaratan administrasi dan akademik calon mahasiswa dinilai lengkap. Wawancara bertujuan untuk menilai kesiapan dan kesanggupan calon mahasiswa menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan. Indikator kesiapan dan kesanggupan calon mahasiswa meliputi pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), nilai (*value*), sikap (*attitude*), minat (*interest*) dan kesiapan dalam penelitian (*readiness in research*) yang akan dinilai dalam wawancara. Dalam wawancara calon mahasiswa diminta menyajikan secara singkat rencana penelitiannya untuk dinilai kebaruan, kedalaman dan kemungkinan keterlaksanaannya.

### **2.3.2.4. Persyaratan Penerimaan Mahasiswa Asing**

PS Ilmu Kedokteran FKUB dapat menerima mahasiswa yang berasal dari mancanegara untuk mengikuti kelas reguler atau kelas Internasional. Dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Ijazah yang setara dengan magister dan salinan daftar nilai yang mendapat pengesahan dari Kedutaan Besar negara asal pengusul
- b) Surat ijin belajar dari Kedutaan Besar negara asal pengusul
- c) Surat keterangan sehat termasuk bebas narkoba sudah dilakukan dari RS Pemerintah Indonesia.
- d) Surat keterangan tentang sumber dana dan/atau penanggung jawab dana studi.
- e) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6
- f) Sertifikat TOEFL yang dikeluarkan Institusi yang masih berlaku dengan nilai sekurang-kurangnya 500
- g) Rencana (*outline*) penelitian disertasi yang akan dilakukan saat menempuh pendidikan di PS Ilmu

Kedokteran-FKUB (maksimal 5 halaman).

- h) Tes wawancara oleh Tim Pewawancara PS Ilmu Kedokteran-FKUB,
- i) Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)
- j) Paspor yang masih berlaku
- k) Kelas Internasional akan dibuka dengan jumlah mahasiswa minimal 3 orang.

### **2.3.2.5. Prosedur Pelamaran Jalur Reguler dan Internasional**

Calon mahasiswa mengajukan lamaran dengan mengisi formulir secara *online* pada laman <https://selma.ub.ac.id> untuk mahasiswa Indonesia dan pada laman <http://io.ub.ac.id> untuk seleksi internasional mahasiswa asing. Permohonan dilampiri (*scan* dan *upload*) persyaratan administrasi dan akademik seperti yang telah disebutkan. Pelamaran semester ganjil dimulai pada awal bulan Februari sampai dengan akhir bulan Mei. Sedangkan pelamaran semester genap dimulai pada awal bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Desember.

Seleksi awal calon mahasiswa terdiri dari 2 tahap yaitu (1) tahap administrasi dan (2) tahap akademik. Calon mahasiswa yang lolos kedua tahap tersebut akan menjalani seleksi tes wawancara dengan melibatkan *peer group* yang terdiri dari dosen tetap PS Ilmu Kedokteran-FKUB, dan pakar yang direkomendasikan oleh Ketua Program Studi. Ketetapan penerimaan mahasiswa diputuskan oleh Dekan atas usul Ketua Program Studi. Pengumuman penerimaan calon mahasiswa secara tertulis oleh Dekan akan diunggah di laman program studi

## **BAB III**

# **SISTEM PEMBELAJARAN**

### **3.1. PENDAHULUAN**

Sistem pembelajaran di Departemen Kedokteran FKUB merujuk pada sistem pembelajaran yang ditetapkan oleh Universitas Brawijaya yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dalam pembelajaran Universitas Brawijaya memberlakukan Satuan Kredit Semester (SKS). SKS memiliki tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut:

#### **a. Tujuan Umum**

Agar perguruan tinggi lebih berpartisipasi dalam pembangunan nasional, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel dalam mengikuti dinamika teknologi dan inovasi. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar sesuai dengan kurikulum yang diikuti agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

#### **b. Tujuan Khusus**

- Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- Memberi kemungkinan agar dapat melaksanakan sistem pendidikan dengan *input* dan *output* yang majemuk.

- Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini.
- Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar Program Studi dalam Perguruan Tinggi atau antar Perguruan Tinggi.
- Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi satu ke Perguruan Tinggi lain atau dari suatu Program Studi ke Program Studi lain dalam suatu Perguruan Tinggi tertentu.
- Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik lainnya, disajikan pada setiap semester mempunyai satuan kredit semester (sks) yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam mata kuliah tersebut.

### **3.2. PENGERTIAN DASAR SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)**

#### Satuan Kredit Semester (SKS)

- a. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.

- b. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
- c. Ciri-ciri sistem kredit adalah:
  - Dalam sistem kredit, tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
  - Banyaknya nilai kredit untuk mata kuliah yang berlainan tidak perlu sama.
  - Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

### Sistem Semester

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu.
- b. Satu semester regular setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu kerja termasuk waktu evaluasi ulang dan minggu tenang.
- c. Satu Semester Antara setara dengan 16 pertemuan perkuliahan efektif termasuk ujian akhir.
- d. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan- perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.
- e. Dalam setiap semester disajikan sejumlah mata kuliah dan setiap mata kuliah mempunyai bobot yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks), sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum pada masing- masing program studi.

## Penempuhan SKS

Penempuhan proses pembelajaran SKS dalam program studi dilaksanakan di dalam dan/atau luar Perguruan Tinggi (PT) sesuai masa dan beban/kegiatan belajar mahasiswa.

### **3.3. NILAI KREDIT DAN BEBAN STUDI**

#### **3.3.1. Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial**

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

#### **3.3.2. Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis**

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

#### **3.3.3. Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya**

- a. Nilai satuan kredit semester untuk praktikum/keterampilan klinis di laboratorium/bengkel/studio di dalam kampus: satu kredit semester adalah beban tugas di laboratorium/bengkel/studio setara 170 menit per minggu selama satu semester.
- b. Nilai satuan kredit semester untuk Studi Lapangan/*field trip*:

satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.

- c. Nilai satuan kredit semester untuk Magang/Kewirausahaan/Penelitian Mandiri/ Asistensi Mengajar/ Proyek Independen/Pengabdian Kepada Masyarakat/Proyek Kemanusiaan: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.
- d. Tesis adalah kegiatan penelitian pada program Magister yang setara dengan minimal 9 sks (9 x 170 menit) per minggu, per semester.
- e. Disertasi adalah kegiatan penelitian pada program Doktor yang setara dengan minimal 28 sks (28 x 170 menit) per minggu, per semester.

### 3.3.4. Nilai Kredit Semester untuk Sistem Blok dan Modul atau Bentuk Lain

Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran yang diatur dalam Buku Kurikulum masing-masing Program Studi yang menerapkan sistem ini.

### 3.3.5. Beban Studi dalam Semester

Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NA_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

IP adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi mlah sks masing-masing mata kuliah.

NA adalah nilai akhir masing-masing mata kuliah. n adalah banyaknya mata kuliah yang diambil.

Besarnya beban studi pada semester pertama dan

kedua ditentukan sama untuk setiap mahasiswa, kemudian semester selanjutnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Dengan demikian mahasiswa dapat mengambil sejumlah sks dengan berpedoman pada Tabel 1.

Sesuai ketentuan pada SN DIKTI No 3 Tahun 2020, beban belajar mahasiswa program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.

**Tabel 3.1. Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya**

(IP)	Beban studi (sks)
≥3,00	22 - 24
2,50 - 2,99	19 - 21
2,00 - 2,49	16 - 18
1,50 - 1,99	12 - 15
<1,50	

### **3.4. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

Untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan menyelesaikan studi mahasiswa tidak hanya dari perkuliahan kelas saja, sebagaimana yang diharapkan dari Program Merdeka Belajar, maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau sks. Bentuk seperti ini disebut dengan Rekognisi Pengalaman Belajar Lampau atau disebut juga disebut Rekognisi

Pembelajaran Lampau (RPL). Adapun kredit yang diakui tersebut dapat digunakan untuk memenuhi syarat minimal kredit kelulusan program studi. Mekanisme RPL dapat

diatur oleh masing-masing Program Studi di dalam Buku Kurikulum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Studi menentukan jenis kegiatan pengalaman belajar apa saja yang dapat diakui atau disetarakan dengan sks perkuliahan. Adapun jenis kegiatan yang dapat diakui adalah:
  - a. prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau non-ilmiah tingkat nasional maupun internasional;
  - b. mahasiswa menulis buku;
  - c. mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta atau bagian dari tim yang mendapatkan.
  - d. mahasiswa mendapatkan sertifikat program sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional;
  - e. mahasiswa sebagai juri atau reviewer dalam suatu kegiatan tingkat nasional
  - f. dan lain sebagainya;
2. Aturan umum pengakuan RPL dan penyetaraan perlu diatur dengan Peraturan Rektor.
3. Program Studi menetapkan aturan konversi dari kegiatan yang diakui menjadi setara Mata Kuliah dengan jumlah kredit yang diakui.
4. Proses pengkonversian dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan, dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi kredit, melalui penilaian majelis penilai yang ditetapkan oleh Program Studi atau Departemen. Semua proses harus terdokumentasi dengan baik. Nilai dan kredit yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam hasil studi mahasiswa dengan memprogram pada KRSdi awal semester berjalan atau semester berikutnya setelah mahasiswa menerima bukti pengakuan kredit.

## **BAB IV**

# **CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN**

### **4.1. PENDAHULUAN**

Kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh program studi di lingkungan Departemen Kedokteran memakai paradigma *Outcome Based Education* (OBE) atau pendidikan berbasis capaian. Pendidikan berbasis capaian memiliki fokus bergerak dari ruang kelas atau tempat kegiatan belajar untuk menentukan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa (CPL, capaian pembelajaran lulusan) hingga kemampuan pembelajaran seumur hidup di dunia kehidupan yang nyata bisa tercapai untuk mensejahterakan diri sendiri, lingkungannya dan dunia seperti yang disampaikan di dalam buku Pedoman Pendidikan UB 2021-2022.

Pendidikan berbasis capaian mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan mengenai hal-hal yang penting bagi semua mahasiswa untuk dapat berhasil di akhir pengalaman belajar mereka. Hal tersebut berarti dimulai dari gambaran yang jelas apa yang penting bagi mahasiswa agar mampu mencapai kemampuan tertentu, kemudian mengorganisasikan kurikulum, instruksi- instruksinya, dan merancang asesmen untuk meyakinkan telah terjadi proses pembelajaran dan mampu diukur serta dibuktikan di akhir proses belajar.

Landasan hukum pelaksanaan paradigma OBE di dalam kurikulum program studi pada Departemen Kedokteran mengacu pada perundangan sebagai berikut:

- a. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Universitas Brawijaya nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya
- f. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi tahun 2019
- g. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
- h. *ASEAN Qualifications Reference Framework 2014*

Konsep OBE menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri. Terdapat tiga hal utama dalam pencapaian OBE, yaitu (1) capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK), yaitu capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada mata kuliah, (2) capaian pembelajaran lulusan (CPL), yaitu kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran, dan (3) tujuan pendidikan program

studi (TPP), yaitu pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam tahun pertama setelah lulus dan harus terukur.

## **4.2. KURIKULUM OBE**

Kurikulum program studi di Departemen Kedokteran mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi dengan tujuan memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian (*outcome*) lulusan yang ditetapkan pada program studi tersebut. Susunan mata kuliah disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing mata kuliah wajib memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan beban sks (satuan kredit semester) tertentu serta memiliki portofolio proses pembelajaran. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Kurikulum berfungsi sebagai instrumen yang membentuk pola pikir ilmiah, keahlian, dan kepribadian mahasiswa. Dengan demikian kurikulum harus mendorong pemenuhan capaian pembelajaran program studi yang dibutuhkan berupa pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus (termasuk keahlian praktis atau profesional), keahlian yang dapat ditransfer, kebutuhan untuk pekerjaan dan atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian.

## **4.3. PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN**


### **4.3.1. Profil Lulusan**

#### **4.3.1.1. Kompetensi Lulusan**

Dengan mengelaborasi pendekatan integratif, pendidikan dokter di FKUB merupakan satu kesatuan (*kontinuum*) antara pendidikan tahap akademik (yang dikelola oleh Program Studi Kedokteran) dan pendidikan tahap profesi dokter (yang dikelola oleh Program Studi Profesi Dokter). Profil lulusan PS Kedokteran adalah sarjana kedokteran yang mampu mengaplikasikan kompetensi bidang kedokteran (Penyelia Layanan kesehatan, komunikator medis & kesehatan), dengan beragam kemampuan akademis, riset biomedis (Cendekiawan Biomedis), kepemimpinan dan *social entrepreneurship* (*entrepreneur/innovator* sosial), kedokteran emergensi dan manajemen bencana (Manajer Emergensi), serta IPTEK dan perilaku profesional (*soft skills*). Kompetensi tersebut diperlukan untuk mengembangkan diri (Profesional luhur) baik melalui studi lanjut tahap profesi, spesialis, maupun jenjang akademik (S2 & S3). Hasil akhir dari elaborasi pendidikan integratif PS Kedokteran dan PS Profesi Dokter adalah menghasilkan dokter yang siap untuk memberikan pelayanan kesehatan primer di Indonesia yang akan menghadapi tantangan persaingan global, baik melalui studi lanjut jenjang akademik (S2 dan S3) maupun jenjang profesional (spesialis dan spesialis konsultan) dan berkontribusi kontribusi terhadap masyarakat sebagai pemimpin maupun menjadi *entrepreneur/innovator* sosial di berbagai komunitas. Oleh karena itu, pada sebagian rumusan kompetensi dan/atau capaian pembelajaran (*learning outcome*) dari PS Kedokteran ini menggunakan kata “dokter” karena pada dasarnya Sarjana Kedokteran yang dihasilkan merupakan mata rantai/perjalanan (*milestone*) untuk menjadi dokter dengan kompetensi utama dan unggulan yang sama. PS Kedokteran merupakan suatu tahapan akademik yang tidak terpisahkan guna mempersiapkan tujuan akhir pencapaian kompetensi dokter yang memiliki ciri khusus kompetensi dan nilai-nilai unggulan FKUB (lihat gambar 4.1). Hal ini dipayungi aturan hukum Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 34 Tahun 2020 tentang kurikulum program studi merdeka belajar-kampus merdeka pasal 7 tentang kurikulum berbasis luaran.

Merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI), PS Kedokteran menerapkan pendekatan pendidikan berbasis luaran (*Outcome Based Education* (OBE)) dalam bentuk Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Melalui pendekatan ini, segenap proses, materi, dan asesmen

diarahkan untuk mencapai rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL/*Expected Learning Outcome*) yang diharapkan institusi. Dari adaptasi berbagai Standar Nasional (SKDI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia/KKNI) dan Standar Kompetensi Internasional (seperti CanMEDS - *Canadian Medical Education Directives*, dan AAMC *Medical Student Learning Outcome Project*, *Scottish Doctor* dan *Essential Minimum Requirement for Medical Student*) yang telah disesuaikan dengan aspirasi *stakeholder* baik internal maupun eksternal, maka PS Kedokteran telah menentukan sistematika Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) pada tahap akademik yang dijabarkan sesuai Standar Kompetensi Lulusan PS Ked FKUB. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) ini kemudian didistribusikan proses pencapaiannya melalui Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) di setiap Mata Kuliah Kompetensi (MKK)/blok hingga tujuan pembelajaran (*Learning Objective*) pada tiap kegiatan akademik.




Gambar 4.1 Model Pendidikan Dokter versi lama (A) dan baru (B) yang diterapkan di FKUB

Pembeda antara tahapan akademik (S1) dan profesi adalah tingkat (level) capaiannya, baik merujuk pada KKNI, maupun pada level kompetensi SKDI dan yang telah disesuaikan dengan kompetensi unggulan FKUB.

#### 4.3.1.2. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) merupakan standar minimal kompetensi lulusan dan bukan merupakan standar kewenangan dokter layanan primer.

Standar Kompetensi Dokter Indonesia terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dokter layanan primer. Tujuh area kompetensi ini ditambah tiga kompetensi unggulan dari Program Studi Kedokteran. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir pendidikan. Secara skematis, susunan Standar Kompetensi Dokter Indonesia dapat digambarkan pada Gambar 4.2.



**Gambar 4.2 Susunan Skematis Standar Kompetensi Dokter Indonesia (Standar Kompetensi Dokter Indonesia, KKI, 2012)**

### **4.3.2. Capaian Pembelajaran Lulusan**

Meskipun Standar Pendidikan Profesi Dokter KKI telah memberikan kekhususan model pendidikan bagi pendidikan dokter sesuai kebutuhan dan ilmu pendidikan

kedokteran terkini, namun adanya perbedaan pada implementasi peraturan menyebabkan dari segi legal pendidikan dokter Indonesia juga diharuskan merumuskan deskripsi capaian belajar yang sesuai dengan KJNI dengan menggunakan deskriptor yang lebih umum, sebagai acuan yang menjadi konten dokumen SKPI. Oleh karena itu dari hasil diskusi dengan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) telah disusun Capaian Pembelajaran (CP) Program Studi seperti yang akan dideskripsikan pada bagian berikut. Dalam pelaksanaan Kurikulum, deskripsi CP ini dipetakan ke dalam Standar Kompetensi Program Studi (SKPS) agar Kurikulum dapat secara operasional dilaksanakan memenuhi kaidah *Evidence Based Medical Education*, yaitu pendidikan kedokteran berbasis teori dan bukti terbaik.

#### **4.3.2.1. Capaian Pembelajaran Dasar Umum**

1. Bertakwa kepada Tuhan YME.
2. Memahami dan Menunjukkan sikap yang sesuai dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia.
3. Memahami aspek medikolegal dalam praktik kedokteran dalam masyarakat Indonesia dengan budaya yang aneka ragam
4. Menyadari kemampuan dan keterbatasan diri berkaitan dengan pengetahuan kedokterannya dan mempraktikkan belajar sepanjang hayat dengan selalu mengikuti perkembangan ilmu dan praktek kedokteran mutakhir.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, agama, dan pendapat/ temuan orang lain.

#### **4.3.2.2. Capaian Pembelajaran Khusus Sarjana Kedokteran**

1. Mampu memanfaatkan IPTEK dalam bidang keahliannya dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam penyelesaian masalah
  - a. Menguasai keterampilan dalam menerapkan IPTEK di

- bidang biomedik, anatomi dan histologi, fisiologi, biokimia-biomolekuler, genetika, reproduksi, patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, parasitologi, imunologi, farmakologi, dan nutrisi pada seluruh sistem organ tubuh.
- b. Mampu melakukan identifikasi agen, yaitu; virus, bakteri, parasit, jamur, toksin, dan radiasi sebagai penyebab penyakit.
  - c. Mampu menganalisis metabolisme, perjalanan (farmakokinetika) dan cara kerja (farmakodinamika) obat dan tumbuhan bahan obat
2. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural
- a. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip kedokteran dasar yang berhubungan dengan terjadinya masalah kesehatan, beserta patogenesis dan patofisiologinya.
  - b. Menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan baik secara molekuler maupun seluler melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh.
  - c. Menguasai dan memahami pengetahuan tentang penyakit kongenital, trauma, infeksi dan degeneratif.
  - d. Menguasai pengetahuan tentang prinsip-prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah-masalah kesehatan.
  - e. Menguasai pengetahuan tentang sistem kesehatan nasional dan prioritas masalah kesehatan.
  - f. Menguasai pengetahuan tentang kegawatdaruratan (penanggulangan bencana) dan biomedik- biomolekuler
3. Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi
- a. Menguasai keterampilan melakukan kajian ilmiah dengan menyusun perencanaan dan pelaporan penelitian serta penyusunan karya tulis ilmiah.
  - b. Menguasai keterampilan dalam melakukan identifikasi agen penyakit, antara lain; virus, bakteri, parasit, jamur, toksin, dan radiasi.

- c. Menguasai keterampilan dalam menganalisis cara kerja obat dan tumbuhan bahan obat.
  - d. Menguasai keterampilan dalam menganalisis epidemiologi dan menyusun pelaporan kejadian penyakit.
  - e. Mampu menganalisis laporan epidemiologi suatu masalah kesehatan.
  - f. Mampu melakukan analisis resiko terjadinya kejadian luar biasa (KLB) dan wabah
  - g. Menguasai keterampilan dalam menerapkan manajemen Puskesmas dan layanan primer kesehatan.
  - h. Menguasai keterampilan survei epidemiologi untuk menentukan prioritas masalah kesehatan dalam sistem kesehatan nasional.
  - i. Menguasai keterampilan manajemen perawatan kedaruratan pre-hospital (*pre-hospital emergency care*) dan manajemen bencana (*disaster medicine*)
4. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja organisasi
- a. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab terhadap pencapaian hasil kerja pada ilmu kedokteran dasar, antara lain: Anatomi dan Histologi, Fisiologi, Biokimia, Biomolekuler, Genetika, Reproduksi, Patologi Klinik, Patologi Anatomi, Mikrobiologi, Parasitologi, Imunologi, Farmakologi, dan Nutrisi.
  - b. Menguasai dan menerapkan manajemen puskesmas dan layanan primer kesehatan dalam prinsip-prinsip promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap masalah- masalah kesehatan.

#### **4.3.3. Struktur Kurikulum**

Kurikulum PS Ked meliputi sub-tahap Ilmu Dasar Kedokteran (*Basic Medical Sciences*) selama 2 semester yakni Semester I dan II serta sub-tahap Kedokteran Klinik (*Clinical Sciences*) 5 semester yakni Semester III-VII. Sementara itu tahap Pendidikan Akademik memiliki beban studi total 148 sks dengan masing-masing semester memiliki beban studi 20 - 23 sks.

#### 4.3.3.1. Sub Tahapan Kedokteran Dasar / *Basic Medical Science* (BMS)

Sub tahapan ini terdiri dari:

- a. Kompetensi Landasan Ilmiah Kedokteran, dalam 6 Blok BMS.
  1. Blok BMS 1 (3 sks) meliputi: Biokimia, biologi molekuler, biologi seluler.
  2. Blok BMS 2a dan 2b (4 sks) meliputi: Struktur dan fungsi organ tubuh.
  3. Blok BMS 3 (2 sks) meliputi: Proses kehidupan awal hingga akhir (*the beginning of life aging process*) keseimbangan cairan serta simtomatologi.
  5. Blok BMS 4 (7 sks) meliputi: Mikrobiologi (3) Parasitologi (2) dan Imunologi (2).
  6. Blok BMS 5 (2 sks) meliputi: Biopatologi. patologi umum dan inflamasi, proses reparatif, neoplasia).
  7. Blok BMS 6 (3 sks) meliputi: Farmakodinamika, farmakokinetika, ANS, toksikologi dasar dan pengembangan obat, khususnya herbal.
- b. Kompetensi Profesionalisme, diberikan dalam Mata kuliah Bioetik dan Hukum Kedokteran (2 sks), sebagian MK Agama (2 sks), dan MK Kewarganegaraan (2 SKS) dan Pancasila (2 sks) dan juga Doctoring.
- c. Kompetensi Mawas/Pengembangan Diri, dalam Mata kuliah Metodologi 1 (2 sks).
- d. Kompetensi Keterampilan Klinik, dalam *Doctoring* meliputi Mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi (2) dan Mata Kuliah Pemeriksaan Fisik Dasar (2 sks).
- e. Mata kuliah Umum yang lain, yaitu MK Bahasa Indonesia (2 sks) dan MK Bahasa Inggris (2 sks), masuk di dalam Kompetensi c dan d.

#### 4.3.3.2. Sub Tahapan Kedokteran Klinik (*Clinical Sciences*)

Sub tahapan ini terdiri dari:

- a. Kompetensi Landasan Ilmiah Kedokteran, disusun mengikuti tema yaitu:
  1. ***Life Structure***
    - a. Muskuloskeletal (7 SKS)
    - b. Integumen (5 sks)
  2. ***Life Protection***
    - 1) Hematologi & Jaringan Limforetikuler (5 sks)
    - 2) Endokrin dan Penyakit Metabolik (3 sks)
    - 3) Ilmu Kedokteran Tropis (*Tropical Medicine*) (2 sks)
  3. ***Life Control***
    - 1) Sistem saraf (6 SKS)
    - 2) Psikiatri (3 SKS)
    - 3) Mata (3 SKS)
    - 4) THT (3 sks)
  4. ***Life Support***
    - 1) Sistem Kardiovaskular (5 sks)
    - 2) Respirasi (5 sks)
    - 3) Medikolegal & Kedokteran Forensik (3 sks)
    - 4) Anestesi (2SKS)
  5. ***Life Care & Maintenance***
    - 1) Sistem Urogenital (3 sks)
    - 2) Gastro-Enterologi & Hepatologi (6 sks)
    - 3) Reproduksi (5 sks),
- Kompetensi Profesionalisme, dalam MKK *Patient Safety* (3 sks) yang diberikan dalam 3 semester, masing-masing 1 SKS di semester 3, 4 dan 6.
- Kompetensi Mawas Diri/Pengembangan Diri dalam Metodologi 2 (2 sks), Metodologi 3 (2 sks), pelaksanaan Tugas Akhir (6 sks) dan Program Elektif (4 sks).
- Kompetensi Komunikasi Efektif, dalam *Doctoring 2-6 (Clinical Reasoning & Put All Together)* (5 sks).
- Kompetensi Keterampilan Klinik, dalam Procedural, Clinical Test & Interpretation, Therapeutic Skill (2 sks), Anestesi (2

SKS), BLS dan disaster medicine (2 SKS) dan *Clinical Approach to Pediatrics*, di samping yang diajarkan di masing-masing MKK.

- Pengelolaan Masalah Kesehatan (Individu & Masyarakat), dalam Mata kuliah IKM-KP 1, 2 dan 3, (masing-masing 2 sks).
- Muatan lokal sebagai unggulan PS Ked, yaitu (i) Riset Biomedik tercakup dalam Metodologi dan Tugas Akhir (12 sks), (ii) Kedokteran Emergensi dan Manajemen Bencana tercakup dalam Blok Mata kuliah Kompetensi (MKK) PHC-DM (2 SKS) dan juga telah tercakup dalam Blok Mata kuliah Kompetensi (MKK) Sistem lain yang sesuai, serta (iii) Entrepreneurship diberikan dalam MK *Entrepreneurship* (2 sks). Selain itu, beberapa MK Doctoring juga telah dikembangkan dengan mengakomodasi materi biomedis, kedokteran emergensi & manajemen bencana; social entrepreneur & kepemimpinan kolaboratif.

Isi Kurikulum pada PS Kedokteran mengalami penyesuaian sesuai dengan tahap pengembangan kompetensi mahasiswa. Komponen kognitif, pengetahuan teoritis dan ilmu biomedis lebih dominan pada tahap I. Namun komponen ini menjadi berkurang secara berangsur dengan diperkenalkannya pengetahuan aplikatif dan ilmu klinis serta komponen psikomotor serta profesionalisme pada tahap II hingga akhir pendidikan akademik (Lihat **Gambar 4.3**)

Isi Kurikulum atau bahan ajar pada pada setiap MKK Kedokteran Klinis dikoordinasikan oleh Penanggung jawab Mata kuliah Kompetensi (PJMK) dan kontributor MKK dengan keharusan merujuk pada *Index Clinical Situation* (ICS) pada layanan layanan kesehatan perorangan dari rumah sakit dan wahana pendidikan klinis, serta Daftar Pokok Bahasan, Daftar Keterampilan klinis dan Daftar Penyakit yang tercantum pada Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI – 2012) sesuai level kompetensi yang ditentukan.

### 4.3.3.3. Distribusi Tema dan Isi Kurikulum ke dalam Semester

**Tabel 4.1 Distribusi Tema dan Isi Kurikulum dalam Semester**

TEMA	BMS			
SM	I		II	
BLOCKS	Basic Medical Science 1	3	Basic Medical Science 4 A	3
	Basic Medical Science 2-A	2	Basic Medical Science 4-B	2
	Basic Medical Science 2-B	2	Basic Medical Science 4-C	2
	Basic Medical Science 3 (life cycle)	2	Basic Medical Science 5	2
	Bahasa Indonesia	2	Basic Medical Science 6	3
	Doctoring 1	1	Basic Clinical examination	3
	Kewarganegaraan	2	Pancasila	2
	Bioetik & Hukum Kedokteran	2	Agama	2
	Komunikasi	2	Bahasa Inggris	2
	Metodologi 1	2		
	Total SKS Semester	20	Total SKS Semester	21

TEMA	LIFE STRUCTURE		LIFE PROTECTION	
SM	III		IV	
BLOCKS	Sistem Muskuloskeletal 1	3	Sistem Hematologi 1	2
	Sistem Muskuloskeletal 2	4	Sistem Hematologi 2	3
	Sistem Integumen 1	3	Sistem Endokrin	3
	Sistem Integumen 2	2	Penyakit Tropik dan Infeksi	2
	IKM – KP 1	2	PHC & Disaster Medicine 1	2
	IKM – KP 2	2	Metodologi 2	2
	Patient Safety 1	1	<i>Patient safety 2</i>	2
	Doctoring 2	2	Elektif 1	2
	Entrepreneurship	2	<i>Doctoring - 3</i>	2
	Total SKS Semester	21	Total SKS Semester	20
TEMA	LIFE CONTROL		LIFE SUPPORT	
SM	V		VI	
BLOCKS	Psikiatri	3	Kardiologi 1	2
	Sistem Indra Mata	3	Kardiologi 2	3
	Sistem Indra THT	3	Respirasi 1	2
	Sistem Saraf 1	3	Respirasi 2	3
	Sistem Saraf 2	3	Anestesi	2
	Metodologi 3	2	IKM KP 3	2

	<i>Doctoring -4</i>	2	Forensik	3
	Elektif – 2	2	<i>Doctoring 5</i>	2
	PHC & Disaster Medicine 2	2		
	Total SKS Semester	23	Total SKS Semester	19
TEMA	<b>LIFE CARE &amp; MAINTENANCE</b>			
SM	<b>VII</b>			
BLOCKS	Gastroenterologi 1	3		
	Gastroenterologi 2	3		
	Reproduksi 1	2		
	Reproduksi 2	3		
	Urogenital	3		
	<i>Doctoring 6</i>	2		
	PKNM	3		
	Penulisan Tugas Akhir	6		
	Total SKS Semester	24		

## **4.4. PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**

### **4.4.1. Profil Lulusan**

Lulusan pendidikan profesi dokter diharapkan mampu memenuhi kebutuhan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat primer dalam konteks kesehatan global. Lulusan dokter adalah dokter yang memiliki beragam kemampuan yang diperlukan untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional dalam kerangka Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berkaca pada pendekatan integratif sebagai satu kesatuan kontinum dari PS Sarjana Kedokteran, PS Profesi Dokter menghasilkan dokter yang siap untuk memberikan pelayanan kesehatan primer di Indonesia dalam rangka menghadapi tantangan persaingan global, dan siap untuk mengembangkan diri baik melalui studi lanjut jenjang akademik (S2 dan S3) maupun jenjang profesional (spesialis dan spesialis konsultan). Lulusan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter (setelah lulus Ujian Kompetensi Pendidikan Profesi Dokter/ UKMPPD yang diselenggarakan oleh Panitia Nasional UKMPPD) selanjutnya melanjutkan internship sesuai program pemerintah. Lulusan adalah dokter yang dinyatakan kompeten sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia dan sesuai level KKN 7. Lulusan PS profesi dokter diharapkan dapat bekerja pada pelayanan kesehatan primer dengan keunggulan di bidang emergency.

Kompetensi dokter lulusan FKUB merujuk pada *Entrustable Professional Activities* (EPAs). *Entrustable Professional Activities* adalah konsep terbaru yang digunakan dalam implementasi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi pada setting klinis (*workplace-based*). EPA didefinisikan sebagai suatu unit praktek profesional yang dapat dipercayakan kepada Dokter Muda atau dokter yang berpraktek setelah memenuhi kompetensi tertentu. EPA mensyaratkan keahlian atau kemampuan pada beberapa kompetensi secara simultan, dan merupakan fokus kegiatan yang lebih sesuai untuk dinilai dibandingkan dengan penilaian kompetensi secara terpisah. Aktivitas inti dari EPA mengharuskan seorang (calon) dokter untuk mampu mengintegrasikan beberapa kompetensi dari beberapa domain, diantaranya adalah landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, kolaborasi, komunikasi, dan manajemen pasien. Sebaliknya, masing-masing domain kompetensi dalam SKDI juga relevan terhadap berbagai macam aktivitas pembelajaran di klinik. Keterkaitan antara

masing-masing komponen kompetensi dalam SKDI dengan aktivitas inti dalam EPA dapat dilihat dalam matriks, dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan kompetensi mana saja yang harus dikuasai Dokter Muda sebelum mereka dipercaya untuk melakukan suatu aktivitas dalam EPA (AAMC, 2014; ten Cate et al., 2015). EPA terdiri dari 13 aktivitas inti (core activities) yang harus dikuasai oleh seorang lulusan dokter secara mandiri tanpa supervisi. Jenis aktivitas inti dan penjelasannya dapat dilihat pada Buku Kurikulum PS Profesi Dokter Departemen Kedokteran FKUB.

#### 4.4.2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian pembelajaran lulusan (CPL) mahasiswa program studi profesi dokter adalah sebagai berikut:

Area Kompetensi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
A. Profesionalitas yang luhur	1	Mampu mengambil keputusan terhadap permasalahan kesehatan berdasarkan nilai kemanusiaan, agama, moral, etika, dan hukum perundangan yang berlaku baik secara mandiri maupun kolaborasi intra dan interprofesional.
B. Mawas diri dan pengembangan diri	2	Mampu bersikap mandiri, bertanggung jawab, berfikir kritis, bersikap inovatif, dan berdaya juang dalam mengembangkan profesionalisme dan pelayanan kedokteran.
C. Komunikasi Efektif	3	Mampu melakukan komunikasi efektif, menunjukkan empati, dengan memperhatikan aspek biopsikososiokultural dan spiritual terhadap pasien dan keluarga baik dalam kondisi normal maupun pasien dengan

		keterbatasan fisik/ mental.
	4	Mampu melakukan komunikasi efektif dengan sejawat dokter dan profesi kesehatan lainnya dalam bidang pelayanan pasien.
	5	Mampu memberikan informasi yang benar dan relevan serta melakukan advokasi dengan pihak terkait pemecahan masalah kesehatan (penegak hukum, asuransi, media massa, dan pihak lainnya)
D. Area Pengelolaan Informasi	6	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat dan efektif untuk mengembangkan diri, mengambil keputusan klinis, meningkatkan mutu layanan kesehatan, dan penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip kedokteran berbasis bukti (evidence-based).
E. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran	7	Mampu menerapkan ilmu biomedik, humaniora, kedokteran klinik dan kesehatan masyarakat yang terkini dalam pengelolaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.
	8	Mampu menghasilkan dan mendiseminasikan karya ilmiah baik di lingkungan profesi maupun masyarakat.
F. Keterampilan klinis	9	Mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, permintaan dan interpretasi pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan membuat

		diagnosis banding, dan mendokumentasikannya dalam rekam medis.
	10	Mampu merencanakan, melakukan, dan mengevaluasi prosedur klinis/ tindakan medis sesuai kewenangan dan indikasi dengan tetap memperhatikan proteksi diri, keselamatan pasien, dan nilai yang diyakini pasien.
G. Pengelolaan masalah kesehatan dan manajemen sumber daya	11	Mampu menerapkan perilaku promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dalam pengelolaan kesehatan individu hingga masyarakat secara holistik, komprehensif, berkesinambungan, dan kolaboratif dengan menerapkan prinsip kendali mutu, kendali biaya, kedokteran berbasis bukti, dan keselamatan pasien.
	12	Mampu mengusulkan tatalaksana farmakologis dan nonfarmakologis, merujuk dan menerima rujukan balik.
H. Area Kedokteran Emergensi	13	Mampu menerapkan Prinsip Penanganan Kegawatan dalam Layanan Kesehatan.
I. Area Kepemimpinan	14	Mampu menerapkan pengetahuan dan prinsip dasar kepemimpinan dalam menyelesaikan masalah kesehatan.
J. Keselamatan pasien dan	15	Mampu menerapkan prinsip-prinsip keselamatan pasien.

mutu pelayanan kesehatan	16	Mampu menerapkan dan mengoptimalkan sumber daya kesehatan yang tersedia dalam rangka pengembangan mutu layanan kesehatan dengan tetap mengutamakan keselamatan pasien.
--------------------------	----	--

### Area dan Tingkat Kompetensi

Berdasarkan Undang-undang no.20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran pasal 7, Tahap Pendidikan Profesi merupakan kelanjutan dari Tahap Pendidikan Akademik. Tingkat kompetensi yang akan dicapai pada Pendidikan Profesi Dokter adalah “*does*” sesuai tingkat kompetensi Miller, atau “*competent*” sesuai tingkat kompetensi Dreyfus. Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter selanjutnya disebut Dokter Muda (DM) harus mampu mengaplikasikan pengetahuan ilmu kedokteran yang dimiliki dalam konteks praktik kedokteran di bawah supervisi Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP). Rotasi klinik yang dijalankan bersifat “*department-based*”, yaitu Dokter Muda menjalani rotasi dari departemen keilmuan satu ke lainnya. Setiap Departemen keilmuan yang terlibat dalam rotasi klinik harus memperhatikan ketercapaian ketujuh area kompetensi dokter Indonesia yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, oleh karena itu seluruh kompetensi harus dibelajarkan/ dipraktikkan/ disimulasikan di departemen keilmuan masing-masing secara lengkap. Metode pembelajaran diatur oleh Bagian Klinik/Komunitas yang menyelenggarakan rotasi klinik sesuai kapasitas masing-masing. Hasil asesmen rotasi klinik di departemen keilmuan meliputi asesmen formatif dan sumatif. Proses pendidikan di masing-masing Departemen keilmuan berada dalam pengaturan Kepala Departemen keilmuan dan Penanggung Jawab Pendidikan (PJP).

#### *Entrustable Professional Activities (EPAs)*

Kompetensi dokter lulusan FKUB merujuk pada *Entrustable Professional Activities* (EPAs). *Entrustable Professional Activities* adalah konsep terbaru yang digunakan dalam implementasi pendidikan kedokteran berbasis kompetensi pada setting klinis

(*workplace-based*). EPA didefinisikan sebagai suatu unit praktek profesional yang dapat dipercayakan kepada Dokter Muda atau dokter yang berpraktek setelah memenuhi kompetensi tertentu. EPA mensyaratkan keahlian atau kemampuan pada beberapa kompetensi secara simultan, dan merupakan fokus kegiatan yang lebih sesuai untuk dinilai dibandingkan dengan penilaian kompetensi secara terpisah. Aktivitas inti dari EPA mengharuskan seorang (calon) dokter untuk mampu mengintegrasikan beberapa kompetensi dari beberapa domain, diantaranya adalah landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis, kolaborasi, komunikasi, dan manajemen pasien. Sebaliknya, masing-masing domain kompetensi dalam SKDI juga relevan terhadap berbagai macam aktivitas pembelajaran di klinik. Keterkaitan antara masing-masing komponen kompetensi dalam SKDI dengan aktivitas inti dalam EPA dapat dilihat dalam matriks, dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan kompetensi mana saja yang harus dikuasai Dokter Muda sebelum mereka dipercaya untuk melakukan suatu aktivitas dalam EPA (AAMC, 2014; ten Cate et al., 2015). EPA terdiri dari 13 aktivitas inti (*core activities*) yang harus dikuasai oleh seorang lulusan dokter secara mandiri tanpa supervisi. Jenis aktivitas inti dan penjelasannya dapat dilihat pada Buku Kurikulum PS Profesi Dokter Departemen Kedokteran FKUB.

#### **4.4.3. Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi**

Kurikulum Pendidikan Profesi Dokter meliputi Program Ketrampilan Medik dilanjutkan Rotasi Klinik dan Rotasi Komunitas yang secara keseluruhan berjalan selama 96 minggu.

- a. Program Ketrampilan Medik (Kepaniteraan Umum/PANUM) ditujukan untuk meningkatkan profisiensi dokter muda saat memasuki rotasi klinik karena rotasi klinik merupakan *real setting* dan menghadapi pasien sesungguhnya. Fase ini dikoordinasi oleh koordinator klinik. Program ini merupakan prasyarat untuk dapat mengikuti Rotasi Klinik. Mahasiswa dinyatakan dapat melanjutkan Rotasi Klinik setelah dinyatakan lulus ujian Keterampilan Medik.
- b. Beban belajar dan capaian pembelajaran Dokter Muda dinyatakan dalam sistem rotasi klinik yang disetarakan dengan Satuan Kredit Semester sebanyak 48 SKS yang ditempuh selama 96 minggu (Tabel 4.2).

**Tabel 4.2 Lama Stase dan Beban Studi Rotasi Klinik**

No. Urut	Blok dalam Rotasi Klinik/Komunitas	Lama Stase (minggu)	Beban Studi (sks)	Kode Mata Kuliah
1.	Ketrampilan Medik	8	4	DAB70001
2.	Ilmu Penyakit Dalam: - Ilmu Penyakit Dalam - Pulmonologi - Kardiologi	10 2 2	5 1 1	DAB70002
3.	Ilmu Kesehatan Masyarakat & Kedokteran Pencegahan	8	4	DAB70003
4.	Ilmu Bedah	8	4	DAB70004
5.	Ilmu Kesehatan Anak	8	4	DAB70005
6.	Ilmu Kebidanan dan Kandungan	8	4	DAB70006
7.	Ilmu Penyakit Syaraf (Neurologi)	4	2	DAB70007
8.	Ilmu Kedokteran Jiwa	4	2	DAB70018
9.	Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal	4	2	DAB70009
10.	Radiologi	4	2	DAB70010
11.	Ilmu THT	4	2	DAB70011
12.	Ilmu Kesehatan Mata	4	2	DAB70012
13.	Dermato & Venereologi	4	2	DAB70019
14.	Kedokteran Keluarga	4	2	DAB70014
15.	Anestesiologi dan Terapi Intensif	4	2	DAB70020
16.	Kedokteran Emergensi	4	2	DAB70021
17.	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	2	1	DAB70017
Jumlah Lama Stase dan Beban Studi		96	48	

#### 4.4.4 Muatan Kurikulum Pendidikan Profesi Dokter

Kompetensi dokter yang perlu dicapai sesuai SKDI dikuasai melalui pembelajaran di rotasi baik secara *hospital-based learning* maupun *community-based learning*. Rotasi Klinik terdiri dari 4 kelompok siklus, yakni rotasi dasar, rotasi penunjang, rotasi kecil, dan rotasi komunitas, yang idealnya saling berurutan seperti pada Gambar 4.6.



**Gambar 4.6. Siklus Rotasi Klinik**

Penjelasan tentang siklus rotasi klinik/komunitas:

- Rotasi Dasar (hospital-based), adalah rotasi klinik di Departemen keilmuan Penyakit Dalam, Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan Anak, serta Ilmu Kebidanan dan Kandungan. Rotasi Dasar merupakan rotasi klinik yang harus diselesaikan lebih dahulu dan menjadi prasyarat bagi penyelenggaraan rotasi klinik di Departemen keilmuan Kedaruratan Medik dan Rotasi Komunitas. Rotasi Klinik Bagian Penyakit Dalam diagendakan selama 14 minggu terbagi atas: rotasi IPD 10 minggu, Ilmu Penyakit Jantung 2 minggu, dan Ilmu Penyakit Paru 2 minggu. Rotasi Klinik di Bagian Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan Anak dan Ilmu Kebidanan dan Kandungan masing-masing diagendakan selama 8 minggu.
- Rotasi Kecil (hospital-based), merupakan rotasi dengan masa stase yang lebih pendek daripada rotasi dasar, dilaksanakan sebelum atau sesudah rotasi dasar dan atau sebelum rotasi komunitas, selama 4 minggu, meliputi: Neurologi, Psikiatri, Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Ilmu Kesehatan Mata, dan Ilmu Penyakit THT.
- Rotasi Penunjang (hospital-based), merupakan rotasi sebelum rotasi komunitas, dan atau sesudah rotasi kecil, yang meliputi: Bagian Radiologi, Kedaruratan Medik, Ilmu Kedokteran Kehakiman dan Medikolegal, Anestesi, dan Rehabilitasi Medik.
- Rotasi Komunitas (community-based), merupakan rotasi di masyarakat, dilaksanakan sesudah rotasi dasar dan atau sesudah rotasi kecil. Rotasi Komunitas diselenggarakan di baik di Pusat Kesehatan Masyarakat maupun dalam

komunitas daerah dan industri dalam lingkup layanan kesehatan primer. Rotasi Komunitas meliputi Rotasi Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan, dan Rotasi Kedokteran Keluarga, selama 4 minggu. Untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, mahasiswa yang akan menjalani rotasi Kedokteran Keluarga idealnya sudah menjalani minimal 3 rotasi klinik dasar dan 1 rotasi penunjang (radiologi).

Alur penjadwalan rotasi klinik

1. Mahasiswa dapat dijadwalkan untuk menjalani rotasi klinik setelah dinyatakan lulus mata kuliah Kepaniteraan Umum (PANUM) dan wajib mengikuti kegiatan pengundian kelompok yang diselenggarakan oleh Program Studi Profesi Dokter FKUB.
2. Setiap kelompok berisi 2 s/d 4 mahasiswa yang dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun jadwal rotasi klinik.
3. Jadwal rotasi klinik disusun oleh bagian akademik Program Studi Profesi Dokter FKUB dengan ketentuan sesuai pada gambar 4.1 dan diinfokan ke mahasiswa 1- 2 bulan setelah kegiatan serah terima.
4. Penentuan jumlah mahasiswa di masing-masing departemen keilmuan memperhatikan ketentuan daya tampung.

#### **Pembimbingan UKMPPD**

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 88/E/DT/2013 mengenai UKMPPD sebagai *exit exam*, maka UKMPPD menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan Profesi Dokter. Bimbingan UKMPPD dilaksanakan sebagai program pembelajaran dan pemantapan untuk persiapan UKMPPD.

## **4.5. PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK**

### **4.5.1. Profil Lulusan**

Pendidikan strata 2 ilmu biomedik bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki integritas intelektual, kemampuan untuk menerapkan dan mengembangkan Ilmu Biomedik, dan kemampuan untuk melakukan penelitian yang teruji dan inovatif melalui pendekatan inter- dan multidisipliner, serta kemampuan untuk memperoleh pengakuan nasional dan internasional. Lulusan diharapkan memiliki karir dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian yang terkait dengan Ilmu Biomedik, dan mampu mengembangkan diri dalam profesi

mereka.

PSIB-FKUB diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan dan penelitian Ilmu Biomedik, yang telah menerapkan manajemen mutu sesuai dengan 9 standar kualitas LAMPTKes 15 standar kualitas *ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA)*, dan standar sistem manajemen mutu ISO 9001:2008, serta mengikuti standar akreditasi internasional ASIIN yang diajukan tahun 2022. Dengan demikian, PSIB-FKUB dapat menjadi institusi terkemuka pada tingkat nasional dan internasional.

#### **4.5.2. Capaian Pembelajaran Lulusan**

Mengacu pada Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran program pendidikan akademik Magister secara umum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
- b. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
- c. Mampu menyusun ide dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
- e. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan

mencegah plagiasi.

#### 4.5.3. Struktur Kurikulum

Semua mahasiswa harus memenuhi minimal 36 SKS, yang dijadwalkan selama 4 semester. Beban studi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 4 semester (minimal 3 semester), tetapi tidak lebih dari 8 semester (termasuk tesis). Peraturan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 dan perubahan Permenristekdikti RI No. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Buku Pedoman Pendidikan UB 2022/2023.

#### 4.5.4. Muatan kurikulum

Muatan kurikulum sebanyak minimal 36 SKS yang terdiri dari 14 SKS Mata Kuliah Wajib Program, 8 SKS Mata Kuliah Wajib Minat, dan 2-6 SKS Mata Kuliah Pilihan. Total pertemuan untuk setiap Mata Kuliah adalah 13-16 kali dalam satu semester, terdiri dari kuliah, tugas, belajar mandiri dan ujian. Pada beberapa Mata Kuliah juga terdapat praktikum untuk keterampilan tertentu. Tesis terdiri dari 9-12 SKS yang dijadwalkan minimum selama 2 semester (mulai dari penulisan proposal tesis sampai ujian tesis).

PSIB-FKUB memiliki 4 (empat) program, yaitu program reguler, program *by research*, program PMDSU dan PPDU-UB.

#### Program Reguler

Kurikulum dan SKS untuk kelas reguler dan kelas Bahasa Inggris (internasional) PSIB-FKUB:

Jenis Mata Kuliah	SKS	Semester
Wajib Program	14	I
Wajib Minat	8	II
Pilihan (minimal)	2	II/III
Proposal	2	II
Tesis	9	III-IV
Publikasi	1	III-IV
<b>Total SKS (Minimal)</b>	<b>36</b>	

### **Program *By Research***

Program *By Research* merupakan program percepatan/akselerasi studi pada jenjang sarjana yang dilanjutkan ke jenjang magister yang ditempuh dalam waktu 5 (lima) tahun. Pelaksanaan program ini diatur dalam Peraturan Rektor No. 88 Tahun 2022. Kurikulum dan SKS untuk kelas *By Research* PSIB-FKUB:

Jenis Mata Kuliah	SKS	Semester
Analisis Biomedik	2	I
Mata Kuliah Elektif	2	I
Systematic review	4	I
Workshop in Biomedical Sciences	2	I
Proposal	4	I
Scientific Communication	4	I/II
Research activity I	2	II
Research activity II	2	II
Tesis	9	II
Scientific Publication I	2	II
Scientific Publication II	2	II
Thesis Examination	1	II/III
<b>Total SKS (Minimal)</b>	<b>36</b>	

Program ini dapat diselesaikan minimal 2 semester (1,5 tahun) dengan ketentuan maksimum SKS tiap semester 18 SKS.

### **Program PMDSU dan PPDU-UB**

Program Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) adalah mahasiswa program percepatan pendidikan yang diberikan kepada lulusan Sarjana

yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang Doktor dengan masa pendidikan selama 4 (empat) tahun.

Program Percepatan Doktor Unggul UB (PPDU UB) yang merupakan program percepatan pendidikan sarjana menuju doktor yang ditempuh dalam waktu 4 (empat) tahun.

Adapun kurikulum dan SKS untuk mahasiswa PMDSU dan PPDU UB PSIB-FKUB disetarakan dengan Program *By Research* seperti berikut:

Jenis Mata Kuliah	SKS	Semester
Analisis Biomedik	2	I
Mata Kuliah Elektif	2	I
Systematic review	4	I
<i>Workshop in Biomedical Science</i>	2	I
Proposal	4	I
Scientific Communication	4	I/II
Research activity I	2	II
Research activity II	2	II
Tesis	9	II
Scientific Publication I	2	II
Scientific Publication II	2	II
Thesis Examination	1	II/III
<b>Total SKS (Minimal)</b>	<b>36</b>	

#### 4.5.5. Beban belajar program pendidikan

Tabel 4.3. Beban belajar program pendidikan

No	Kode MK	Nama MK	SKS	
1	DAC80001	Biologi Molekuler Sel	2	
2	DAC80002	Biokimia Kedokteran	2	
3	DAC80003	Genetika Molekuler	2	
4	DAC80004	Imunologi Dasar	2	
5	DAC80005	Instrumentasi & Tekno. Analisis-Biomolekuler	3	
6	DAC80006	Metodologi Riset Biostatistik dan Penulisan Karya Ilmiah	3	
7	DAC80007	Anatomi Histologi Kedokteran	2	
8	DAC80008	Analisis Kimia Bahan dan Bioassay	2	
9	DAC80009	Bakteri dan Protozoa Darah	2	
10	DAC80010	Biologi Molekuler Penyakit Infeksi	2	
11	DAC80011	Biosain dan Bioteknologi	2	
12	DAC80012	Bioinformatika di Bidang Biomedik	2	
13	DAC80013	Bioteknologi Vektor	2	
14	DAC80014	Dasar Kedokteran Pencegahan	2	
15	DAC80015	Disfungsi Endotel dan Penyakit	2	
16	DAC80016	Endokrin	2	

17	DAC80017	Epidemiologi Klinik	2	
18	DAC80018	Etika dan Hukum Kedokteran	2	
19	DAC80019	Farmakologi dan Fisiologi Molekuler	2	
20	DAC80020	Farmakologi Klinik	2	
21	DAC80021	Farmakologi Makro Mikronutrien	2	
22	DAC80022	Fisiologi dan Farmakologi Ans & Cns	2	
23	DAC80023	Fisiologi dan Farmakologi Kardiovaskuler	2	
24	DAC80024	Filsafat Ilmu	2	
25	DAC80025	Hipertensi	2	
26	DAC80026	Imunologi Lanjut	2	
27	DAC80027	Imunologi Infeksi	2	
28	DAC80028	Mediator Kimia / Mediator Inflamasi	2	
29	DAC80029	Obat Anti Inflamasi / Analgesik	2	
30	DAC80030	Obat Resistensi	2	
31	DAC80031	Patobiologi	2	
32	DAC80032	Patobiologi Kanker/Hsp	2	
33	DAC80033	Patobiologi Diabetes dan Komplikasi	2	
34	DAC80034	Patobiologi Aterosklerosis	2	
35	DAC80035	Patogenesis Seluler dan Molekuler Cacat Bawaan	2	
36	DAC80036	Pengembangan Obat Tradisional dan Bioteknologi	2	

37	DAC80037	Proses Menua	2	
38	DAC80038	Radikal Bebas Pada Biologi/Penyakit	2	
39	DAC80039	Reumatology	2	
40	DAC80040	Toksikologi	2	
41	DAC80041	Toksikologi Klinik dan Interaksi Obat	2	
42	DAC80042	Tumbuh Kembang	2	
43	DAC80043	Analisis Biomedik	2	
44	DAC80044	Proposal Penelitian	4	
45	DAC80045	Systematic Review	4	
46	DAC80046	Elective Course	2	
47	DAC80047	Workshop in Biomedical Sciences	2	
48	DAC80048	Laporan Kemajuan Penelitian	4	
49	DAC80049	Seminar Hasil Penelitian	4	
50	DAC80050	Publikasi Ilmiah I	2	
51	DAC80051	Komunikasi Ilmiah	4	
52	DAC80052	Publikasi Ilmiah II	2	
53	DAC80053	Ujian Tesis	1	
54	DAC80054	Research Activity I	2	
55	DAC80055	Research activity II	2	
56	UBU80001	Tesis	9	

57		Pengantar Biologi Molekuler (matrikulasi)	2	
58		Pengantar Farmakologi Dasar (matrikulasi)	2	

Program Studi Magister Ilmu Biomedik memiliki beberapa bidang minat yang disesuaikan dengan rencana tesis mahasiswa, yaitu minat (1) Farmakologi dan toksikologi molekuler, (2) Immunologi, (3) Mikrobiologi - Parasitologi, (4) Fisiologi Molekuler dan (5) Anatomi - Histologi. Uraian mata kuliah yang dapat diambil pada masing-masing bidang minat dapat dilihat di dalam Buku Kurikulum PSIB.

## **4.6. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN RUMAH SAKIT**

### **4.6.1. Profil lulusan**

Berdasarkan *tracer study* pada enam institusi penyelenggara pendidikan magister administrasi dan manajemen rumah sakit dapat diidentifikasi empat profil lulusan Magister Manajemen Rumah Sakit. Keempat profil tersebut meliputi leader, manager pada rumah sakit dan organisasi pelayanan kesehatan lain, peneliti dan pendidik pada bidang manajemen rumah sakit dan pelayanan kesehatan, serta konsultan manajemen rumah sakit.



**Gambar 4.7 Profil Lulusan Magister Manajemen Rumah Sakit**


### **4.6.2. Capaian pembelajaran lulusan**

Berdasarkan uraian mengenai profil lulusan dan standar kompetensi SNPT, KKNi, serta PIPMARSI, maka disusunlah 6 butir kompetensi utama lulusan MMRS FKUB sebagai berikut:

1. *Knowledge of Hospital System*: Mampu menganalisis dan merespon dinamika faktor eksternal yang meliputi sistem

dan organisasi rumah sakit, perspektif pasien dan komunitas, kebijakan dan lingkungan dengan menggunakan pendekatan *Evidence Based Management Practice* (EBMP) dan *knowledge management* guna meningkatkan mutu pelayanan, keunggulan kompetitif serta keberlangsungan organisasi rumah sakit dan pengembangan ilmu.

2. *Communication*: Mampu melakukan advokasi, negosiasi (mediasi) dan lobby secara interpersonal, massa dan media sehingga berhasil membangun kemitraan secara berkesinambungan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*).
3. *Hospital Business Skill and Knowledge*: Mampu menghasilkan nilai tambah dalam proses pengelolaan rumah sakit berdasarkan penguasaan teori dan penerapan fungsi administrasi / manajemen serta prinsip bisnis sehingga dapat meningkatkan mutu, aksesibilitas, keterjangkauan, ekuitas, efektifitas dan efisiensi rumah sakit serta pengembangan program strategis.
4. *Leadership*: Mampu membangun iklim dan budaya organisasi rumah sakit untuk beradaptasi dan mentransformasi seluruh elemen organisasi melalui kepemimpinan yang efektif (*team leadership* dan *drive result*), serta bertanggung jawab terhadap hasil kerja mandiri maupun institusi dan organisasi.
5. *Research and knowledge management*: Mampu mengelola riset, data riset, dan berkontribusi dalam pengembangan keilmuan administrasi atau manajemen rumah sakit serta mendiseminasikan hasil riset tersebut sehingga mendapat pengakuan nasional dan internasional dalam bentuk publikasi ilmiah.
6. *Profesionalisme*: Mampu menyelaraskan antara individu dan organisasi rumah sakit (*person organizational fit*) sesuai dengan standar etika dan profesi, meliputi akuntabilitas, orientasi pelayanan, komitmen pada pengembangan profesionalisme dan pembelajaran seumur hidup dengan cara membangun karakter profesional dan kompetensi individu



**Gambar 4.8 Kompetensi Utama Lulusan MMRS**

Selanjutnya dari kompetensi tersebut, disusunlah capaian pembelajaran lulusan MMRS. Capaian pembelajaran MMRS terdiri dari 10 komponen sikap, 8 komponen keterampilan umum, dan 7 pengetahuan. Capaian pembelajaran MMRS dapat dilihat pada tabel berikut:

S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa

S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

### **Keterampilan Umum**

KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional
KU2	Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya

KU3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
KU4	Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
KU5	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KU6	Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
KU7	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
KU8	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

## Pengetahuan

P1	Menguasai konsep dan teori manajemen dalam mengelola dan menggerakkan sumber daya organisasi rumah sakit (fisik, manusia, keuangan, dan budaya) untuk mencapai mutu pelayanan kesehatan yang: aman, efektif, efisien, mudah diakses, berpusat pada manusia, terintegrasi, berkelanjutan, berkeadilan;
----	---

P2	Menguasai konsep, teori dan metode analisis kebijakan dan hukum kesehatan terhadap mutu proses dan kinerja pelayanan rumah sakit
P3	Menguasai konsep, teori dan metode peningkatan mutu dan keselamatan pasien secara berkelanjutan
P4	Menguasai konsep, teori, dan metode <i>evidence based analysis</i> pada konteks praktek pelayanan kesehatan rumah sakit
P5	Menguasai konsep dan teori tata kelola organisasi dan klinis untuk menjamin keberlangsungan dan peran organisasi dalam sistem kesehatan nasional
P6	Menguasai metode atau langkah berpikir ilmiah dalam mengelola permasalahan manajemen rumah sakit
P7	Menguasai penggunaan metode statistik dalam mengelola data internal dan lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan, peluang dan tantangan, kelebihan dan kekurangan organisasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan operasional dan strategis serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Keterampilan Khusus

KK1	Mampu menghasilkan nilai tambah dalam proses pengelolaan rumah sakit melalui penerapan fungsi manajemen dan prinsip bisnis sehingga dapat meningkatkan mutu, aksesibilitas, keterjangkauan, ekuitas, efektifitas dan efisiensi rumah sakit
-----	--

KK2	Mampu menganalisis dan merespon dinamika faktor eksternal yang meliputi sistem dan organisasi rumah sakit, perspektif pasien dan komunitas, kebijakan dan lingkungan dengan menggunakan pendekatan <i>Evidence Based Management Practice</i> (EBMP) dan <i>knowledge management</i> guna meningkatkan mutu pelayanan, keunggulan kompetitif serta keberlangsungan organisasi rumah sakit dan pengembangan ilmu
KK3	Mampu membangun mental model pemimpin agar dapat berperan sebagai manajer, <i>leader</i> , <i>researcher</i> , <i>educator</i> dan konsultan perumahsakititan dengan mengembangkan peran kepemimpinan dalam mengelola perubahan
KK4	Mampu membangun iklim dan budaya organisasi untuk beradaptasi dan mentransformasi seluruh elemen organisasi melalui kepemimpinan yang efektif ( <i>team leadership dan drive result</i> )
KK 5	Mampu menyelaraskan antara individu dan pengelolaan rumah sakit sesuai dengan standar etika dan profesi, meliputi akuntabilitas, orientasi pelayanan, komitmen pada pengembangan profesionalisme dan pembelajaran seumur hidup dengan cara membangun karakter profesional, kompetensi individu

#### 4.6.3. truktur kurikulum


Keenam kompetensi manajemen rumah sakit di aplikasi dalam tiga area kontekstual:

1. Proses Administratif
2. Proses Klinis
3. Teknologi Pelayanan Kesehatan

Proses pembelajaran dilakukan secara sekuensial yang dimulai dari matrikulasi (PAT & *study skill*) yang bertujuan untuk memberikan dasar-dasar ilmu yang terkait dengan manajemen rumah sakit dan keterampilan yang menunjang proses pembelajaran, dilanjutkan dengan pemberian materi dan teknik mengenai manajemen rumah sakit di semester 1 dan 2, penerapan ilmu pengetahuan dan teknik manajemen rumah sakit melalui magang di semester 3, serta pengembangan ilmu

pengetahuan manajemen melalui tesis di semester 4. Keseluruhan proses pembelajaran sejak PAT hingga semester 4 harus diikuti oleh semua mahasiswa tanpa terkecuali.

Selain kegiatan tersebut di atas, MMRS juga melaksanakan program hospital visit baik dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai seminar dan workshop yang bertujuan untuk menunjang proses pembelajaran di MMRS.



Gambar 4.9 Struktur kurikulum MMRS

#### 4.6.4. Muatan kurikulum

Program Studi Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS) FKUB memiliki 21 mata kuliah yang terdiri dari 18 mata kuliah wajib dan 3 mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib diberikan pada semester 1-4, sedangkan mata kuliah pilihan diberikan pada semester 2.

Hubungan antara mata kuliah dengan kompetensi utama dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Hubungan antara mata kuliah dengan kompetensi utama**

NO	NAMA MATA KULIAH	SKS	JENIS MATA KULIAH	KAITAN MATA KULIAH DENGAN KOMPETENSI UTAMA
1	Manajemen stratejik rumah sakit	3	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge Leadership</i>
2	Manajemen logistik	2	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge</i>
3	Manajemen pemasaran rumah sakit	2	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge Communication</i>
4	Manajemen sumber daya manusia RS	2	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge Leadership</i>
5	Manajemen keuangan RS	2	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge</i>
6	Manajemen sistem informasi RS	1	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge</i>

NO	NAMA MATA KULIAH	SKS	JENIS MATA KULIAH	KAITAN MATA KULIAH DENGAN KOMPETENSI UTAMA
7	Filsafat	1	Wajib	<i>Research and Knowledge Management</i>
8	Ilmu Komputer dan Bahasa Inggris	1	Wajib	<i>Research and Knowledge Management</i>
9	Etika dan hukum kesehatan	2	Wajib	<i>Leadership Communication Professionalism</i>
10	Manajemen mutu	2	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge Leadership</i>
11	Manajemen pelayanan klinis	2	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge</i>
12	Manajemen lingkungan dan arsitektur rumah sakit	2	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge</i>
13	Kepemimpinan & Komunikasi	1	Wajib	<i>Leadership Communication Professionalism</i>
14	Manajemen <i>Lean</i>	2	Pilihan	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge</i>
15	Aplikasi Pemasaran Rumah Sakit	2	Pilihan	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge Communication</i>
16	Manajemen Penanggulangan Bencana Rumah Sakit	2	Pilihan	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge</i>

17	<i>Hospital Technology Assesment</i>	1	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge</i>
18	<i>Metodologi I: academic reading and writing</i>	1	Wajib	<i>Research and Knowledge Management</i>
19	Magang	2	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge Communication Leadership Research and Knowledge Management Profesionalisme</i>
20	<i>Metodologi II: research method</i>	2	Wajib	<i>Research and Knowledge Management</i>
21	Tesis (9)	9	Wajib	<i>Knowledge of Hospital System Hospital Business Skill and Knowledge Communication Leadership Research and Knowledge Management Profesionalisme</i>

#### **4.6.5. Beban belajar program pendidikan**

##### **4.6.5.1. Program Reguler**

Lama Studi dirancang 4 semester (2 tahun) dan maksimum 8 semester (4 tahun) Mahasiswa harus menempuh 40 sks yang terdiri dari 29 sks wajib, 2 sks program pilihan

##### **4.6.5.2 Program Kelas Kerjasama**

Lama Studi dirancang 3 Semester (1.5 tahun) dan maksimum 8 Semester (4 tahun). 40 sks yang terdiri dari 29 sks wajib, 2 sks program pilihan, serta 9 sks tesis.

**Tabel 4.5. Beban Studi Mata Kuliah**

Intrakurikuler			
Semester I	Semester II	Semester III	Semester IV
<i>Managing the Organization</i>	<i>Managing the Process of Care</i>	<i>Applying the science</i>	<i>Expanding the science</i>
Manajemen stratejik rumah sakit (3)	Etika dan hukum kesehatan (2)	Magang (2 sks PKL)	Tesis (9)
Manajemen logistik (2)	Manajemen mutu (2)	Metodologi II: <i>research method</i> (2 SKS P)	
Manajemen pemasaran rumah sakit (2)	Manajemen pelayanan klinis (2)		
Manajemen sumber daya manusia RS (2)	Manajemen lingkungan dan arsitektur rumah sakit (2)		
Manajemen keuangan RS (2)	Kepemimpinan & Komunikasi (1 SKS P)		
Manajemen sistem informasi RS (1)	Mata Kuliah Pilihan (2) : Manajemen Lean / Aplikasi Pemasaran Rumah Sakit / Manajemen Penanggulangan Bencana Rumah Sakit		
Filsafat (1)	<i>Hospital Technology Assesment</i> (1)		

Ilmu Komputer  
dan Bahasa Inggris (1)  
Metodologi I:  
*academic reading and writing*  
(1)

---

14 SKS

13 SKS

4 SKS

9 SKS

---

Ko-kurikuler

Studi Banding, Seminar, Workshop

---

## 4.7. Program Studi Ilmu Kedokteran

### 4.7.1. Profil lulusan

Melalui visi keilmuan teknologi kedokteran dan kesehatan yang terdiri dari empat peminatan, lulusan PS Ilmu Kedokteran-FKUB memiliki kemampuan sebagai inovator dan organisator dengan wawasan global serta kapasitas akademik yang kritis untuk menyikapi berbagai fenomena kesehatan di masyarakat melalui kepemimpinan akademik dan sikap profesional serta kemampuan literasi teknologi, data dan manusia.

Bidang karir yang dapat dicapai/ditekuni oleh lulusan PS Ilmu Kedokteran-FKUB adalah

1. Akademisi: akademisi dengan jenjang akademik tertinggi (Profesor) pada Perguruan Tinggi untuk melakukan tugas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Manajer: pimpinan/penentu kebijakan pada perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan swasta, dan pengembangan di perusahaan untuk menciptakan produk atau teknologi baru.
3. Peneliti: Peneliti utama pada lembaga penelitian/industri kesehatan nasional dan internasional di bidang Ilmu Biomedik, Teknologi Kedokteran, Biologi Reproduksi dan Kedokteran Sosial.
4. Inovator: pengembang produk alat kesehatan dan obat pada/ bekerjasama dengan perusahaan industri medis atau farmasi.
5. Manajer riset dan pengembangan (R&D, *research and development*)

#### 4.7.2. Capaian pembelajaran lulusan

Lokakarya Pengembangan Kurikulum berdasarkan *Outcome-Based Education* "Menuju Akreditasi Internasional ASIIN Tahun 2021" tanggal 15 Februari 2021 menghasilkan *Curriculum Overview* dan Lokakarya Penyusunan Dokumen *Self Assesment Report* (SAR) ASIIN PS Ilmu Kedokteran-FKUB tanggal 23 - 24 September 2021 serta Lokakarya Penyusunan Dokumen SAR ASIIN Kluster kedokteran 27 - 29 September 2021 menghasilkan dokumen SAR ASIIN Kluster kedokteran. Berikut adalah Capaian Pembelajaran PS Ilmu Kedokteran-FKUB (Tabel 4.6) yang tercantum dalam *Curriculum Overview* PS Ilmu Kedokteran dan dokumen SAR ASIIN.

**Tabel 4.6. Capaian Pembelajaran Program Studi Ilmu Kedokteran**

No	<i>Bloom's Taxonomy Domain</i>	Capaian Pembelajaran Lulusan
CPL1	Kognitif	Mampu menganalisis masalah kesehatan untuk mengembangkan argumen dan solusi pada bidang Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi, Teknologi Kedokteran, dan Kedokteran Sosial pada dasar pemikiran kritis atau fakta/konsep/prinsip/teori yang telah dibenarkan secara ilmiah dan etis.
CPL2	Kognitif	Mampu mengevaluasi dan memilih penelitian dalam Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi, Teknologi Kedokteran, dan Kedokteran Sosial yang efektif, terkini, terdepan, dan memberikan manfaat untuk umat manusia.

<b>CPL3</b>	<b>Kognitif</b>	Mampu mengembangkan penelitian terkait patomekanisme dan terapi penyakit yang dapat menghasilkan penanda biologis, diagnosis, dan produk yang dipatenkan serta alat medis biosensor yang mengikuti perkembangan terbaru (untuk konsentrasi Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi, Teknologi Kedokteran) dan penelitian dalam bidang ilmu Kedokteran Sosial yang berguna untuk kebijakan kesehatan (untuk konsentrasi ilmu Kedokteran Sosial).
<b>CPL4</b>	<b>Kognitif dan Psikomotor (keterampilan khusus)</b>	Mampu merencanakan, dan melakukan penelitian yang sesuai, terkini, dan terdepan secara mandiri dalam Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi, Teknologi Kedokteran, dan Kedokteran Sosial yang bermanfaat untuk umat manusia melalui suatu pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau trans-disipliner.
<b>CPL5</b>	<b>Psikomotor (keterampilan khusus)</b>	Mampu mengorganisasikan penelitian dalam Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi, Teknologi Kedokteran, dan Kedokteran Sosial dengan menggunakan data dan literasi teknologi, meliputi mencatat, mengaudit, menyimpan, dan mengambil data dan informasi yang berkaitan dengan hasil penelitian.
<b>CPL6</b>	<b>Kognitif</b>	Mampu mendesain dan mengembangkan peta rencana penelitian dalam Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi, Teknologi Kedokteran, dan Kedokteran Sosial menggunakan suatu pendekatan interdisipliner, multidisipliner, atau trans-disipliner.

<b>CPL7</b>	<b>Psikomotor (Keterampilan Umum), Afektif</b>	Mampu mendemonstrasikan dan menghasilkan penelitian disertasi yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi dan/atau <i>proceedings</i> internasional terindeks.
<b>CPL8</b>	<b>Kognitif (Membuat)</b>	Mampu merumuskan teori/konsep/ide ilmiah baru, khususnya dalam Ilmu Biomedik, Biologi Reproduksi, Teknologi Kedokteran, dan Kedokteran Sosial, dengan peningkatan dan rasa hormat yang mendalam terhadap nilai kemanusiaan pada disiplin ilmu masing-masing.
<b>CPL9</b>	<b>Afektif</b>	Mampu mendemonstrasikan kepemimpinan akademik dalam mengelola, mengembangkan, dan melatih sumber daya manusia dan organisasi.
<b>CPL10</b>	<b>Afektif</b>	Mampu mengembangkan dan mengorganisasikan suatu hubungan kolegial dan timbal balik dalam lingkungannya atau melalui jaringan kolaboratif dalam komunitas penelitian di luar institusi.

Capaian Pembelajaran PS Ilmu Kedokteran-FKUB merupakan penjabaran dari tujuan program studi/*Program Education Outcomes* (PEO).

**Tabel 4.7 Interaksi Tujuan Program Studi dengan Capaian Pembelajaran**

<b>Nomor PEO</b>	<b>Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)</b>	<b>Nomor CPL</b>
<b>PEO 1</b>	Lulusan diharapkan memiliki integritas intelektual dan sikap profesional	<b>CPL 9, CPL 10</b>
<b>PEO 2</b>	Lulusan diharapkan memiliki kemampuan dalam membuat dan mengembangkan kebaruan dalam ilmu kedokteran dan berkontribusi dalam transfer teknologi kepada masyarakat	<b>CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 8</b>
<b>PEO 3</b>	Lulusan diharapkan memiliki kemampuan manajerial untuk melakukan penelitian inovatif dan valid melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner.	<b>CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 9</b>
<b>PEO 4</b>	Lulusan diharapkan memiliki kemampuan untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan mengkomunikasikan dan menerbitkan hasil penelitiannya kepada masyarakat akademik.	<b>CPL 7, CPL 10</b>

Untuk pengembangan kurikulum telah dilakukan 2 kali lokakarya pada tanggal 5 Agustus 2021, dan tanggal 27 – 28 Juli 2022 untuk penyusunan rencana pembelajaran semester (*module description*) dan rubrik penilaian untuk mendukung akreditasi Internasional ASIIN. *Module description* dapat dilihat pada laman [pdik.fk.ub.ac.id](http://pdik.fk.ub.ac.id). Sedangkan Lokakarya capaian pembelajaran dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022.

#### **4.7.3. Struktur kurikulum**

Struktur kurikulum dirumuskan untuk mencapai *Programs Educational Objective* (PEO) sehingga lulusan diharapkan memiliki (i) integritas intelektual dan sikap profesional; (ii) kemampuan untuk menciptakan dan mengembangkan kebaruan dalam ilmu kedokteran dan memberikan kontribusi alih teknologi bagi masyarakat; (iii) kemampuan manajerial untuk melakukan penelitian yang inovatif dan valid melalui pendekatan inter-trans dan multidisiplin (iv) kemampuan untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat akademis.

PS Ilmu Kedokteran-FKUB menetapkan rencana dan metode pembelajaran yang digunakan. Kurikulum memastikan bahwa mahasiswa dipersiapkan untuk belajar sepanjang hayat dan disampaikan berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Kurikulum mencakup prinsip-prinsip metode ilmiah, mendorong pemikiran analitis dan kritis, memperkenalkan metode penelitian medis yang mencakup *evidence based*.

Kurikulum menggabungkan ilmu-ilmu biomedik dasar untuk membentuk pemahaman tentang pengetahuan ilmiah, konsep dan metode dasar untuk memperoleh serta menerapkan ilmu klinis. Selain itu, juga terkait perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kedokteran, dan juga klinis dalam bidang ilmu biomedik sesuai kebutuhan masyarakat dan sistem kesehatan saat ini dan mendatang.

Selain itu Kurikulum mencakup pengenalan ilmu perilaku, ilmu sosial, etika kedokteran, dan hukum kesehatan. Serta bagaimana keilmuan ini berkontribusi pada perkembangan ilmiah, teknologi kedokteran dan klinis, untuk mengubah konteks demografi dan budaya, sesuai kebutuhan masyarakat dan sistem kesehatan saat ini dan yang akan datang.

Kurikulum juga memperhatikan aspek keselamatan pasien, kontribusinya terhadap perkembangan ilmiah, teknologi kedokteran dan klinis serta kebutuhan masyarakat dan sistem kesehatan saat ini dan yang akan datang.

Program Studi Ilmu Kedokteran-FKUB memiliki Keunggulan bidang teknologi kedokteran dirancang dalam sebuah kurikulum berbasis OBE dengan ditunjang oleh Mata Kuliah Wajib UB yaitu Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 sks); Mata Kuliah Wajib PS yaitu Bioinformatika dan Dasar-Dasar Kecerdasan Buatan; serta Mata Kuliah Wajib minat atau Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) yaitu Teknologi Kedokteran Dasar (2 sks), Instrumentasi Alat Kedokteran (2 sks), Pengembangan Alat Kedokteran (2 sks), Nanoteknologi (2 sks), Pemrosesan Gambar Medis (2 sks), Rekayasa Biomedis dan Bioteknologi (2 sks), Kecerdasan Buatan (2 sks), dan *Virtual dan Augmented Reality* (2 sks). Skema proses pembelajaran disusun dalam modularisasi kurikulum yang sekaligus menggambarkan ketercapaian Capaian pembelajaran lulusan dan masa studi yang ditempuh oleh peserta didik.

Struktur kurikulum pada PS Ilmu Kedokteran UB disusun secara horisontal dan vertikal dengan memperhatikan (1) tahapan pembelajaran mata kuliah untuk mencapai CPL, (2) keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah, dan (3) beban belajar mahasiswa. Penyusunan struktur kurikulum melibatkan seluruh dosen pada program studi.

#### **4.7.4. Muatan kurikulum**

Proses pendidikan PS Ilmu Kedokteran-FKUB untuk program reguler dilaksanakan dalam tiga bentuk proses pembelajaran yaitu (i) perkuliahan (Matrikulasi, Mata Kuliah Wajib UB, Mata Kuliah Wajib PS, dan Mata Kuliah Wajib Minat atau Mata Kuliah Penunjang Disertasi), (ii) Seminar Pra Proposal dan (iii) Disertasi. Sedangkan untuk mahasiswa jalur penelitian tidak diwajibkan mengambil mata kuliah penunjang disertasi tetapi diwajibkan menempuh Mata Kuliah Berbentuk Penelitian.

#### **4.7.5. Beban belajar program pendidikan**

Mahasiswa PS Ilmu Kedokteran dapat memilih skema pembelajaran jalur reguler atau jalur penelitian berdasarkan arahan pada saat seleksi masuk tahap wawancara. Jumlah sks (satuan kredit semester) yang ditempuh untuk menyelesaikan pendidikan pada skema reguler adalah 74 sks untuk mahasiswa yang sebidang dan 80 sks untuk mahasiswa yang tidak sebidang. Sedangkan beban belajar untuk

mahasiswa skema pembelajaran jalur penelitian setara dengan 64 sks untuk mahasiswa sebidang saja.

Beban belajar mahasiswa pada Program Studi Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya (PS Ilmu Kedokteran-FKUB) pada setiap skema pembelajaran ditampilkan pada Tabel.

**Tabel 4.8 Beban belajar mahasiswa PS Ilmu Kedokteran UB berdasarkan skema pembelajaran**

Skema pembelajaran	Reguler		Jalur Penelitian
	Sebidang	Tidak sebidang	Sebidang
Matrikulasi	x	6	x
MK Wajib UB	45	45	48
MK Wajib PS	21	21	4
MKPD	8	8	x
MK Berbentuk Penelitian	x	x	12
Total sks	74	80	64

Keterangan:

MK: Mata Kuliah, UB: Universitas Brawijaya, MKPD: Mata Kuliah Penunjang Disertasi, PS: Program Studi, x: tidak dibebankan.

# **BAB V**

## **STRATEGI DAN PROSE PEMBELAJARAN**

Membentuk strategi pembelajaran yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui strategi pembelajaran, sistem belajar mengajar di kelas tidak menjadi monoton dan dapat membantu mahasiswa dalam mengembangkan pola berpikirnya. Menurut beberapa ahli, strategi pembelajaran merupakan suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Berikut merupakan uraian strategi dan proses pembelajaran di lima Program Studi di bawah Departemen Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Brawijaya.

### **5.1. PROGRAM PENDIDIKAN AKADEMIK SARJANA KEDOKTERAN**

#### **5.1.1. Batasan**

Agar dapat memahami implementasi kurikulum PS Kedokteran 2024 dengan baik. Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

##### **5.1.1.1. Blok**

Blok adalah sekumpulan bahan ajar (curriculum content) yang dibelajarkan untuk mencapai tujuan belajar yang sama (learning objective). Berdasarkan tujuan belajar, blok dibagi menjadi 2 jenis, masing-masing Blok Tema Pembelajaran Kompetensi (Instructional Block Theme) dan Blok Mata kuliah Kompetensi (MKK). Blok adalah unit

terkecil dalam suatu semester yang membelajarkan kompetensi (kognitif, psikomotor, dan afektif) sesuai topik blok masing-masing.

### **Blok Tema Pembelajaran Kompetensi (Instructional Block Theme)**

Blok Tema adalah blok yang meliputi sekumpulan topik bahan ajar yang disusun dan dibelajarkan secara longitudinal dari semester ke semester sepanjang pendidikan dokter. Blok tema bertujuan untuk menghasilkan penguasaan 1 area kompetensi secara utuh. Oleh karena Standar Kompetensi Dokter Indonesia meliputi

7 area kompetensi, maka dalam struktur kurikulum PSSKed-FKUB terdapat 7 Blok Tema Kompetensi.

### **Blok Mata Kuliah Kompetensi (Blok MKK)**

Blok MKK adalah blok yang meliputi sejumlah mata kuliah disiplin ilmu (MKDI) yang dibelajarkan secara terintegrasi. Pembelajaran Blok MKK bertujuan untuk mencapai penguasaan ilmu (kognitif) dan keterampilan klinik (clinical skill) tertentu. Dalam struktur kurikulum PSSKed-FKUB, terdapat 2 jenis Blok, yaitu Blok Basic Medical Science dan Blok Klinik. Pembelajaran Blok Basic Medical Science dimaksudkan untuk mencapai penguasaan Ilmu Kedokteran Dasar yang menjadi dasar bagi penguasaan ilmu klinik (Kedokteran Klinik). Pembelajaran Blok Klinik bertujuan untuk mencapai penguasaan ilmu dan keterampilan klinik untuk setiap sistem tubuh manusia. Tiap Blok Tema Pembelajaran Kompetensi dikoordinasikan oleh dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK).

#### **5.1.1.2. *Microsystem***

*Microsystem*, adalah siklus kecil dalam rotasi klinik di suatu bagian klinik. Siklus tersebut merupakan lintas pembelajaran di poliklinik (outpatient), bangsal (inpatient), unit kedaruratan medik (emergency care), unit pelayanan intensif (intensive care), dan unit pelayanan kritis (criticalcare), paliatif, dan terminal (end of life care). Blok ini pada dasarnya dilakukan pada pendidikan tahap profesi, namun pada MK Elektif, kegiatan mahasiswa yang mengambil MK elektif di Departemen keilmuan Klinis mengikuti pola ini.

### **5.1.1.3. Pembelajaran Longitudinal**

Pembelajaran longitudinal adalah pembelajaran berkelanjutan antara topik suatu blok tema kompetensi, sepanjang pendidikan dokter. Pembelajaran ini menghasilkan penguasaan satu kompetensi tertentu secara gradual atau bertahap dari Miller 1 sampai dengan Miller 4, atau dari novice sampai mastery (Dreyfus).

### **5.1.1.4. Pembelajaran Terintegrasi**

Pembelajaran terintegrasi adalah proses pembelajaran dalam suatu blok secara terintegrasi antar mata kuliah disiplin ilmu terkait, untuk mencapai penguasaan ilmu dan keterampilan klinik terkait masing-masing sistem tubuh manusia. Pembelajaran terintegrasi dapat berupa integrasi vertikal (preklinik-klinik) maupun horizontal (preklinik-praktik dan klinik-klinik).

### **5.1.1.5. Sistem Kredit Semester**

Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran beban belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran.

### **5.1.1.6. MBKM**

Pembelajaran MBKM merupakan upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk meningkatkan kualitas daya saing luaran pendidikan tinggi agar dapat bersaing di dunia kerja dengan memiliki wawasan luas. Sebagai PTN BH, Universitas Brawijaya memiliki regulasi terkait dengan penerapan MBKM di PS di lingkungan UB (Lihat Buku Pedoman Pendidikan UB 2023). Meskipun demikian, penerapan MBKM, seperti pada penjelasan resmi kemendikbud di , tidak melibatkan prodi bidang kedokteran dan kesehatan karena pola pendidikan yang secara alamiah berkaitan dengan magang di institusi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, sifat MBKM di PS Ked tidak wajib namun tetap dimungkinkan untuk dilakukan dalam kontek Mata Kuliah Elektif dan/atau pengembangan diri yang telah dijalankan sejak sebelum adanya kebijakan MBKM baik melalui program pertukaran pelajar dan magang baik di dalam maupun luar negeri. Informasi lebih lanjut tentang mata kuliah elektif dapat dibaca di Panduan Penyelenggaraan Program Elektif PS Ked.

### 5.1.2. Pendekatan Pembelajaran SPICES PLUS

Pendekatan proses belajar mengajar di PS Ked FKUB dilakukan dengan mengadopsi berbagai prinsip dan praktik baik pendidikan kedokteran berbasis bukti (Evidence-based Medical Education). Pendekatan ini meliputi pembelajaran yang bersifat *Student centered learning, Problem-based learning, Integrated & Interprofessional education, constructivist & community oriented, Elective & E-learning empowerment, systematic & sustainable, Participatory, Longitudinal development, Humanist, and Socially accountable*. Agar memudahkan penyebutan, pendekatan ini disingkat dengan SPICES PLUS. Penjelasan detail dapat merujuk pada buku kurikulum, sementara ringkasannya disajikan pada Tabel 5.1

**Tabel 5.1 Deskripsi Pendekatan SPICES PLUS pada Kurikulum PS Ked 2023**

<b>Pendekatan SPICES PLUS</b>	<b>Aplikasinya pada KBLK 2022</b>
<i>Student-centered Learning</i>	Mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif dan bertanggung jawab (self-directed) dengan penggunaan <i>study guide</i> (panduan belajar) dan penyediaan sumber belajar multimodal.
<i>Problem-based Learning</i>	Penerapan PBL dengan menggunakan scenario kasus/masalah kesehatan (Case-based) sebagai metode pembelajaran.

<p style="text-align: center;"><b>Pendekatan SPICES PLUS</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Aplikasinya pada KBLK 2022</b></p>
<p><i>Integrated &amp; Interprofessional Education</i></p>	<p>Terintegrasi secara horizontal dan vertikal baik di dalam MKK maupun antar MKK dengan melibatkan berbagai profesi.</p>
<p><i>Constructivist &amp; Community oriented Learning</i></p>	<p>Disain pembelajaran multimodal pada MKK dan mengintegrasikan aspek kesehatan komunitas (community oriented).</p>
<p><i>Elective &amp; e-learning</i></p>	<p>Penerapan <i>core competent</i> yang memungkinkan ruang bagi mahasiswa untuk memiliki ruang bagi pengembangan karir sejak awal dengan dukungan lingkungan pembelajaran elektronik &amp; <i>internet of things</i>.</p>
<p><i>Systematic &amp; Sustainable</i></p>	<p>Disain pengulangan sistematis (spiralling), sistem asesmen yang terprogram sistematis.</p> <p>KBLK dilakukan secara sistematis secara manajemen dengan memperhatikan aspek kepedulian terhadap lingkungan</p>
<p><i>Participatory</i></p>	<p>Pembelajaran dilakukan melalui interaksi aktif mahasiswa dan dosen, maupun mahasiswa dengan pasien dan komunitas dengan agenda belajar yang dinamis. Capaian belajar dimungkinkan untuk</p>

<b>Pendekatan SPICES PLUS</b>	<b>Aplikasinya pada KBLK 2022</b>
	berkembang sesuai dengan agenda baru yang disepakati secara proaktif
<i>Longitudinal Development</i>	Pencapaian kompetensi dilakukan secara kontinyu, bertahap dan bersambung dari semester I hingga semester VII hingga ke tahap profesi dan nanti untuk bekal pendidikan spesialis
<i>Humanist</i>	Kurikulum menekankan aspek humanis untuk mewujudkan komunitas 5.0.
<i>Socially Accountable</i>	Pelaksanaan kurikulum terintegrasi dengan misi pengabdian masyarakat dan kepedulian sosial institusi terhadap penyelesaian masalah prioritas pada masyarakat Malang, Jawa Timur dan Indonesia.

### 5.1.3. Prinsip Proses Belajar Mengajar Kompetensi

Konsisten dengan struktur kurikulum, inti proses belajar mengajar kompetensi adalah **pembelajaran longitudinal terintegrasi**.

- a. Masing-masing area kompetensi merupakan suatu Instructional Block Theme yang dibelajarkan secara longitudinal dari semester awal Tahap Pendidikan Akademik sampai semester akhir Tahap Pendidikan Profesi.
- b. Pembelajaran satu kompetensi secara longitudinal artinya, seluruh topik merupakan bagian dari satu blok tema

kompetensi. Satu topik pembelajaran pada satu semester merupakan kelanjutan dari topik pada semester sebelumnya dan menjadi prasyarat bagi pembelajaran pada topik semester berikutnya, dan seterusnya sampai akhir pendidikan dokter.

- c. Kompetensi dibelajarkan secara terintegrasi dalam blok- blok klinik dari semester III sampai dengan VII. Pada pembelajaran Blok Klinik/Sistem ini, penguasaan kompetensi merupakan luaran (outcome) dari integrasi komponen kompetensi sebagai berikut:

1) Landasan Ilmiah Kedokteran, merupakan komponen pengetahuan kognitif baik berupa penguasaan konsep-konsep esensial (knows) ilmu kedokteran dasar, dasar kedokteran, ilmu kedokteran klinis, ilmu manajemen kesehatan dan kedokteran komunitas, maupun bagaimana konsep-konsep tersebut berinteraksi yang dikembangkan sebagai bentuk penalaran kritis (know how/critical thinking) sebagai landasan teoritik berbasis bukti yang menjadi dasar dalam praktek klinik, khususnya untuk melakukan interpretasi dan analisis hasil anamnesis/data gathering dan pemeriksaan fisik, mengusulkan pemeriksaan klinis yang sesuai untuk menunjang diagnosis yang tepat serta menentukan keputusan klinis dalam suatu clinical decision making/clinical reasoning maupun intervensi klinis.

- a) Keterampilan Klinis sebagai dasar melakukan prosedur klinik meliputi: Anamnesis / history taking & membina hubungan interpersonal
- b) Pemeriksaan fisik
- c) Prosedur klinis & diagnosis (termasuk pemahaman indikasi, kontraindikasi, keunggulan dan keterbatasan serta interpretasi)
- d) Prosedur intervensi / terapi
- e) Diagnosis dan diagnosis banding (Clinical Reasoning)
- f) Perekaman data medis (medical data recording)
- g) Komunikasi, Konseling, Edukasi dan Informasi kepada pasien/masyarakat

2) Kompetensi Profesionalisme, yang meliputi:

- a) Profesionalitas, sebagai dasar penumbuhan afeksi hubungan dokter-pasien
- b) Pengelolaan Informasi, sebagai dasar bagi

pengembangan kemampuan pelayanan kepada pasien melalui penggunaan Teknologi Informasi Kedokteran dan *evidence based medicine*.

- c) Mawas diri dan Keselamatan pasien
- d. Pembelajaran kompetensi sesuai dengan prinsip kurikulum longitudinal yang dilakukan secara bertahap (sesuai tahap pendidikan dokter) sesuai peningkatan level kompetensi yang dicapai, sehingga pada akhir pendidikan diperoleh level Kompetensi 'Does' (Miller) atau 'Competent' (Dreyfus)
- e. Pembelajaran Kompetensi Unggulan
  - 1) Pembelajaran *PHC-DM* (Pre-Hospital Care & Disaster Medicine). Pembelajaran *PHC-DM* merupakan bentuk Implementasi dari kompetensi unggulan Kegawatdaruratan Medik. Pembelajaran *PHC-DM* diberikan dalam MKK *PHC-DM* di semester 4. Selain itu, pembelajaran *PHC-DM* juga diintegrasikan dalam MKK Doctoring pada semester 3-4.
  - 2) Pembelajaran *Social Entrepreneurship and Leadership*. Pembelajaran *Social Entrepreneurship and Leadership* merupakan implementasi kompetensi unggulan *Social Entrepreneurship dan Leadership* yang mengarah pada mengembangkan diri dan pola pikir untuk mengidentifikasi peluang melakukan inovasi baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang tepat guna sehingga ilmu kedokteran semakin maju sesuai dengan tuntutan pelayanan/stakeholder. Pembelajaran *Social Entrepreneurship and Leadership* diberikan dalam MKK *Entrepreneurship* di semester 3 dengan menekankan pada menerapkan pekerjaan sesuai dengan ilmu yang didapat, yaitu profesi dokter. Selain itu, pembelajaran *Social Entrepreneurship and Leadership* juga terintegrasi dalam PKNM di semester VII dan dalam metode pembelajaran PBL sepanjang tahap akademik untuk melatih kepemimpinan di dalam kelompok. Selain PKNM yang merupakan program intrakurikuler, implementasi pembelajaran *Social Entrepreneurship and Leadership* juga diperkenalkan pada kegiatan non-akademik mahasiswa sejak awal mahasiswa masuk di Fakultas Kedokteran. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Pengenalan Kehidupan Kampus untuk Mahasiswa

Baru (PK2MABA) sebelum dimulai perkuliahan semester satu, Bina Karakter Mahasiswa (BKM) pada tahun pertama perkuliahan, dan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) pada akhir tahun pertama

- f. Pembelajaran Unggulan Terintegrasi. Sebagai implementasi kebijakan untuk mewujudkan lulusan yang memiliki daya saing kompetitif, dikembangkanlah beberapa model pembelajaran yang sangat elaboratif/integratif dengan melibatkan kontributor pembelajaran lintas Departemen keilmuan dan lintas peminatan. Beberapa pembelajaran integrasi unggulan yang dimaksud antara lain:

- 1) Pembelajaran "Doctoring". Sesuai dengan prinsip pembelajaran SPICES yang telah diuraikan diatas, PSSKed merancang model pembelajaran longitudinal terintegrasi yang diberi nama pembelajaran *Doctoring* (belajar "menjadi dokter"). Model ini adalah model adaptif dari model pembelajaran dengan nama serupa yang awalnya dikembangkan di UCLA, Amerika Serikat. Doctoring di PSSKed dimodifikasi sesuai dengan hasil analisis situasi dan kondisi serta visi institusi dengan mengelaborasi 3 prinsip pendidikan modern, yaitu **integratif, kontekstual**

**dan partisipatif-developmental/longitudinal.**

Pembelajaran doctoring ini juga meliputi penguatan kompetensi khusus dari PSSKed yaitu *Pre-Hospital Care* dan *Disaster Management* (PHCDM).

Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) **Integratif** (terutama pada Semester III dan seterusnya), karena pembelajaran menyangkut seluruh area kompetensi sesuai tema blok sistem pada semester berjalan (Integrasi horisontal & vertikal sekaligus). Setiap MKK Doctoring terdiri dari minimal 5 modul, yaitu;

- 1) Modul Penyakit & Pendekatan klinik di layanan Primer; 2) Modul Emergensi & Keselamatan Pasien, 3) Pengembangan profesional, 4) Modul Komunikasi dan 5) Modul Keterampilan Medis Praktis.

- b) **Kontekstual**, artinya Blok Doctoring dapat dilihat sebagai suatu Mata Kuliah Pengayaan yang menjadi tempat bagi peserta didik untuk belajar secara aplikatif materi kompetensi yang telah disesuaikan

se-riil mungkin dengan lingkungan tempat seorang dokter layanan primer bekerja baik tidak hanyakonteks pelayanan kesehatan individu di institusi pelayanan kesehatan primer maupun rujukan, namun juga dalam konteks pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui aktivitas *field visit*, simulasi, dan melakukan proyek, blok Doctoring ini diharapkan akan menjadi mata rantai antara pembelajaran di kelas dengan kondisi riil tempat dokter bekerja.

- c) **Partisipatif-Developmental/Longitudinal**, karena pembelajaran doctoring didesain sebagai mata rantai antara MKK dalam satu semester maupun antara MKK pada semester sebelum dan sesudahnya. Selain itu elaborasi pembelajaran reflektif, pembelajaran interaktif dan pemberian umpan balik konstruktif (*constructive feedback*) baik oleh dosen/preseptor/fasilitator, teman sejawat, pasien simulasi maupun sejawat profesi lain pembelajaran Doctoring yang berjalan setiap semester (Doctoring 1 s/d Doctoring 6) diharapkan dapat mewujudkan proses pengembangan diri dalam membentuk identitas profesional seorang dokter (proses menjadi dokter). Model RIME (Pangaro, 1999) dan Dreyfus digunakan sebagai referensi pengembangan kompetensi dalam pembelajaran doctoring ini. Penjelasan lebih lanjut tentang Doctoring dapat dilihat pada Monograf tentang Pembelajaran Doctoring di FKUB dan/atau pada masing-masing Buku MKK Doctoring I s/d VI.

## 2) **Pembelajaran *Interprofessional Education & Collaboration* (IPEC)**

*Interprofessional Education & Collaboration* (IPEC) merupakan salah satu luaran yang direkomendasikan dalam WFME 2015 dan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran 2018 (Permenristekdikti no.18 tahun 2018) yang mengamanatkan bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan pendidikan interprofesi kesehatan berbasis praktik kolaborasi yang

komprehensif. Definisi operasional dari pendidikan interprofesi menurut WHO (2010) adalah pembelajaran dimana dua atau lebih profesi secara bersama-sama belajar tentang, dari, dan dengan (*about, from, and with*) satu dan lainnya dengan tujuan berkolaborasi secara efektif demi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam peta kurikulum PSSKed, pencapaian luaran ini diintegrasikan dalam MKK Doctoring mulai semester I hingga VII dan diwujudkan dalam Program Kerja Nyata Mahasiswa (PKNM) pada semester VII.

PKNM merupakan salah satu mata kuliah muatan Universitas (intrakurikuler) dengan beban 3 SKS. PKNM dilaksanakan sebagai bentuk praktik kegiatan lapangan (PKL), dimana mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar untuk berinteraksi langsung dengan kelompok masyarakat atau masyarakat mitra kegiatan, dan secara langsung mengidentifikasi dan berupaya ikut menangani masalah-masalah kesehatan yang dihadapi kelompok masyarakat tersebut (diagnosis komunitas). Pada prinsipnya PKNM merupakan program yang banyak terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk pengembangan masyarakat (*community development*) agar tercapai perilaku sehat yang berkelanjutan. Kegiatan dalam PKNM mengandung unsur-unsur pelayanan masyarakat (*community services*), pemberdayaan masyarakat (*community empowering*), dan hubungan masyarakat (*community relation*). PKNM diikuti oleh seluruh mahasiswa tahap sarjana di Fakultas Kedokteran, yang terdiri dari PS Kedokteran, PS Sarjana Keperawatan, PS Sarjana Gizi, PS Farmasi, dan PS Kebidanan. Selain PKNM yang merupakan program intrakurikuler, implementasi IPEC juga diperkenalkan pada kegiatan non-akademik mahasiswa sejak awal mahasiswa masuk di Fakultas Kedokteran. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah Pengenalan Kehidupan Kampus untuk Mahasiswa Baru (PK2MABA) sebelum dimulai perkuliahan semester satu, Bina Karakter Mahasiswa (BKM) pada tahun pertama perkuliahan, dan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) pada akhir tahun pertama.

#### **5.1.4. Karakteristik Pembelajaran masing-masing Kompetensi**

Terdapat lima karakteristik pembelajaran pada masing-masing kompetensi, antara lain: profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmu kedokteran, keterampilan klinik, dan pengelolaan masalah kesehatan. berikut adalah penjelasan masing-masing karakteristik.

##### **5.1.4.1. Profesionalitas yang Luhur**

Profesionalitas mengandung unsur asesmen kognitif, keterampilan, psikomotorik dan terutama afektif. Penguasaan keilmuan (kognitif) dan Keterampilan Klinis terutama dalam berkomunikasi efektif (psikomotorik),serta pemahaman yang baik tentang etika kedokteran, kodeetik kedokteran, dan medikolegal (afektif) mendasari sikap/perilaku (*behavior*) profesional. Perilaku profesional terdiri dari elemen-elemen: *altruism* (perhatian kepada pasien), *accountability* (tanggung jawab individu dokter terhadap profesinya), *excellence* (komitmen kepada kompetensinya, belajar sepanjang hayat, pengembangan diri berkelanjutan, pengembangan ilmu kedokteran).

##### **5.1.4.2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri**

Pembelajaran Kompetensi Mawas Diri dan Pengembangan Diri adalah (i) mempersiapkan calon dokter untuk mengembangkan diri sebagai ilmuwan kedokteran dan kesehatan, (ii) mempersiapkan diri mengikuti pendidikan akademik pada jenjang yang lebih tinggi, (iii) mempersiapkan diri masuk ke pasar kerja sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses pembelajaran kompetensi ini meliputi Metodologi Penelitian/Riset dan Program Elektif. Mahasiswa belajar secara sistematis mengikuti langkah-langkah dasar penelitian, mengumpulkan data, menginterpretasikan dan menganalisis data, mengembangkan hipotesis, dan menghasilkan pandangan akademik terhadap suatu permasalahan dunia kedokteran dan kesehatan sebagai dasar pengambilan keputusan berlandaskan ilmu. Oleh karena mawas diri dan pengembangan

diri merupakan kompetensi yang harus dicapai, maka mahasiswa diwajibkan membuat penelitian Tugas Akhir.

#### **5.1.4.3. Komunikasi Efektif**

Keterampilan komunikasi dipelajari oleh mahasiswa baik dalam pembelajaran di blok khusus tentang Dasar-dasar komunikasi kedokteran (*basic communication skill*) di semester 1 yang dilanjutkan dengan komunikasi tahap lanjut (*advanced communication skill*) yang terintegrasi dalam MK Bahasa Indonesia, MK Bahasa Inggris, MKK Bioetik & medikolegal, MK Sistem, MKK keselamatan pasien, Tugas Akhir maupun MKK *Doctoring*. Sebaran materi dan integrasinya mengadopsi dan mengadaptasi berbagai literatur terkini untuk pembelajaran komunikasi dokter dan dituangkan dalam suatu kerangka konsep pembelajaran komunikasi dan perilaku professional.

#### **5.1.4.4. Pengelolaan Informasi**

Tema Blok Pengelolaan Informasi dibelajarkan melalui tema blok lain, khususnya dalam Metodologi (komunikasi ilmiah), Pengelolaan Masalah Kesehatan Masyarakat (komunikasi dalam masyarakat), dan Komunikasi Efektif (*doctor-patient relationship, doctor- other colleagues relationship*), serta dalam kegiatan ekstrakurikuler tentang *search engine* sebagai pemanfaatan teknologi informasi dalam pencarian data/file atau informasi internet untuk proses belajar mengajar.

#### **5.1.4.5. Landasan Ilmiah Kedokteran**

Pembelajaran dilakukan dalam blok yang merupakan integrasi vertikal dan horizontal melibatkan laboratorium/bagian yang terkait dengan topik blok. Pembelajaran kognitif meliputi pemberian modul dan tugas modul, kuliah tatap muka, kegiatan tutorial membahas tugas modul.

#### **5.1.4.6. Keterampilan Klinik**

Pembelajaran psikomotorik meliputi pembelajaran Keterampilan Klinis (lihat Daftar Keterampilan Klinis SKDI) dilakukan di Laboratorium Skill bekerjasama dengan personil Laboratorium Skill.

#### **5.1.4.7. Pengelolaan Masalah Kesehatan**

Kompetensi dicapai melalui perkuliahan, diskusi, tutorial, penugasan, modul, dan dalam rotasi komunitas. Mengingat masalah kesehatan secara umum sangat terkait dengan penyakit dan permasalahan lingkungan komunitas, maka proses pembelajarannya dikoordinasikan oleh Bagian/Laboratorium IKMKP. Topik bahasan mengikuti SKDI pada Lampiran “Pengelolaan Masalah Kesehatan”. Pengelolaan masalah kesehatan individu dalam Daftar Pengelolaan Masalah pada SKDI dibelajarkan dalam blok- blok klinik dan rotasi klinik.

#### **5.1.5. Proses Belajar Mengajar Tahap Pendidikan Akademik**

##### **5.1.5.1. Tata Tertib**

###### **a. Mahasiswa berkewajiban:**

- 1) Menunjukkan identitas resmi sebagai mahasiswa terdaftar mengikuti Tahap Pendidikan Akademik PSSKed-FKUB (KTM)
- 2) Mentaati peraturan dan tata-tertib terkait pendidikan akademik, persyaratan administratif (UKT, bukti registrasi, dll.), persyaratan akademik (KHS, KRS, dll.) dan pemenuhan atas kewajiban yang dibebankan kepadanya (tugas modul dll.), baik yang dikeluarkan oleh fakultas, program studi, Labskill, laboratorium preklinik, maupun PJMK.
- 3) Mengikuti proses pembelajaran tahap akademik dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan akademik (Peraturan Kemahasiswaan dari Wakil Dekan III, ketentuan Program Studi, ketentuan laboratorium) serta memelihara hubungan dan komunikasi baik dengan sesama mahasiswa, dosen pengajar/pembimbing, dan tenaga administrasi penunjang pembelajaran tahap pendidikan akademik.
- 4) Memperlakukan ‘pasien standar’ sebagai pasien sesungguhnya terkait martabat, hak pribadi, pengambilan keputusan, dan sebagainya.

###### **b. Mahasiswa berhak:**

- 1) Mengikuti seluruh proses belajar mengajar dan

asesmen Tahap Pendidikan Akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

- 2) Menggunakan sarana/prasarana pembelajaran yang tersedia.
- 3) Memanfaatkan 'pasien standar' sebagai bagian dari proses pembelajarannya

#### **5.1.5.2. Model Pembelajaran**

Garis besar model pembelajaran dalam Tahap Pendidikan Akademik meliputi:

- a. Penguatan kemampuan kognitif:
  - 1) Kuliah tatap muka
  - 2) Pembelajaran modul dan pemberian tugas modul
  - 3) Kegiatan terstruktur diskusi kelompok kecil dan tutorial.
- b. Penguatan kemampuan psikomotorik dan sikap/perilaku:
  - 1) Pembelajaran keterampilan klinik di Laboratorium keterampilan klinik (Lab skill)
  - 2) Demo pemeriksaan dengan 'pasien simulasi standar' atau manekin
  - 3) Praktikum di laboratorium
  - 4) *Doctoring-1 & Doctoring-2 (History Taking, Pemeriksaan Fisik, Clinical Reasoning, Problem-based Learning)*

Dalam Tahap Pendidikan Akademik, pembelajaran keterampilan klinik diberikan melalui simulasi dengan *role-play* maupun 'pasien standar'. Setiap macam pembelajaran untuk ini dapat memberikan dan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa. Pemilihan modalitas pembelajaran tergantung pada tujuan mengajar tentang apa yang ingin dicapai.

## **5.2. PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER**

Bagian ini berisi penjelasan tentang strategi pembelajaran di Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, terutama tentang prinsip kegiatan belajar mengajar, kegiatan pendidikan, jejaring Pendidikan Profesi, dan masa studi.

### **5.2.1. Prinsip Kegiatan**

Mahasiswa Tahap Pendidikan Profesi Dokter FKUB melakukan kegiatan berupa:

1. Mempraktikkan standar pelayanan kedokteran dibawah pengawasan DPJP, kegiatannya berupa Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) dan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM yang baik, dengan menyadari keterbatasan kemampuannya dan mengutamakan keselamatan pasien/ keluarga/ masyarakat. Bentuk pembelajaran untuk kompetensi ini dapat berupa bedside teaching dan case-based discussion.
2. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan (Iptekdokes) dalam rangka pendidikan profesi kedokteran agar dapat mencapai kompetensi sebagai dokter layanan primer. Bentuk pembelajaran untuk pencapaian kompetensi ini antara lain tinjauan kepustakaan dan telaah kritis jurnal.
3. Membangun, meningkatkan komunikasi dan memelihara hubungan baik dengan pasien, kolega, petugas kesehatan lainnya melalui metode pembelajaran bedside teaching dan interprofesional education.
4. Bekerjasama secara efektif dengan teman sejawatnya sesama Dokter Muda dan tenaga kesehatan dan non- kesehatan melalui metode pembelajaran bedside teaching dan interprofesional education.
5. Jujur dan bertindak serta berperilaku berdasarkan Janji Dokter Muda, kaidah ilmiah, etika dan humanistic.
6. Memelihara kesehatan pribadinya sehingga tidak membahayakan diri dan orang lain.

### **5.2.2. Kegiatan Pendidikan**

Kegiatan pendidikan dilakukan di Jejaring Pendidikan Profesi dengan mekanisme penempatan mahasiswa sebagai berikut:

1. Penempatan mahasiswa diatur berdasarkan siklus yang terdiri dari satuan unit penempatan selama 2 minggu
2. Penempatan mahasiswa profesi di Rumah Sakit Pendidikan Utama, Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan wahana pendidikan kedokteran lainnya dilakukan dalam rangka pencapaian kompetensi. Untuk siklus rotasi dengan lama rotasi 3-4 minggu, penempatan di Rumah

Sakit Pendidikan Utama minimal 1 minggu.

3. Untuk siklus rotasi dengan lama rotasi 8-14 minggu penempatan di Rumah Sakit Pendidikan Utama minimal 2 minggu.
4. Koordinasi dan manajemen pendidikan profesi di Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan wahana pendidikan kedokteran lainnya berada di bawah koordinasi masing-masing Departemen keilmuan terkait.

Kegiatan pembelajaran selama stase harus merupakan kombinasi antara metode setara perkuliahan dan praktikum/kegiatan lapangan. Pilihan kombinasi metode pembelajaran disesuaikan dengan sumber daya yang ada di masing-masing departemen keilmuan.

### 5.2.3. Jejaring Pendidikan Profesi

Pendidikan Profesi dilaksanakan di Rumah Sakit (RS) Pendidikan Utama, RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan wahana pendidikan kedokteran lainnya yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:

Standar SDM	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki jumlah SDM spesialis/ subspesialis sesuai bidang dengan rasio 1 : 3 dengan peserta didik.</li><li>• Terdapat tenaga kependidikan yang berperan dalam dokumentasi kegiatan</li></ul>
Standar layanan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketersediaan kasus sesuai target kompetensi yang dicapai, ditentukan oleh Departemen Keilmuan</li></ul>
Standar sarana	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terdapat sarana penunjang pendidikan, seperti ruang diskusi, LCD, buku referensi, dsb.</li><li>• Terdapat sarana tempat tinggal, kantin, akses transportasi untuk peserta didik</li></ul>
Standar dokumen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Perjanjian Kerjasama dengan FKUB-RSSA<ul style="list-style-type: none"><li>• Kerangka Acuan Kerja kegiatan</li></ul></li></ul>

1. Ada komitmen dari pengelola institusi pelayanan kesehatan untuk dijadikan wahana pendidikan klinik bagi mahasiswa PSPD FKUB yang tertuang di dalam nota kesepahaman dan

- kerjasama operasional.
2. Memiliki layanan kedokteran dan kesehatan kepada masyarakat yang dilakukan setiap hari kerja.
  3. Memiliki layanan dengan jumlah dan jenis kasus yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi, serta ada pada sebaran umur dan sebaran jenis kelamin yang merata
  4. Memiliki sarana departemen keilmuan klinik dasar, serta farmasi yang memadai.
  5. Memiliki dokter yang bersedia menjadi dosen.
  6. Prosedur dan syarat teknis lebih lanjut dijelaskan dalam pedoman tersendiri.

#### **5.2.4. Masa Studi**

Pendidikan Profesi Dokter dapat ditempuh segera setelah lulus S.Ked. atau paling lama 2 (dua) tahun setelah lulus. Rotasi klinik pada Program Profesi Dokter ditempuh selama 4 (empat) semester atau setara 96 minggu dengan beban 48 SKS. Studi dinyatakan selesai setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian UKMPPD. Berdasarkan ketentuan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, keseluruhan masa studi paling lama 4 tahun atau 8 semester, termasuk pelaksanaan UKMPPD sebagai *exit exam*.

### **5.3. PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK**

Pada bagian ini, strategi pembelajaran di Program Studi Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, akan dipaparkan terutama terkait nilai kredit dan beban studi serta metode pembelajaran yang diimplementasikan.

#### **5.3.1. Nilai Kredit dan Beban Studi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi no. 44 tahun 2015 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, penyelenggaraan proses belajar mengajar dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester (SKS) dalam bentuk perkuliahan dan berbagai metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student- centered learning*). Setiap semester terdiri dari minimal 13 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS). Di Program Studi

Magister Ilmu Biomedik FKUB, kegiatan belajar mengajar dibatasi tidak lebih dari 18 SKS per semester. Jumlah SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi adalah minimal 36 SKS, yang terdiri dari kuliah dan praktikum sejumlah minimal 27 SKS dan tesis 9 SKS. Mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib program (14 SKS), mata kuliah wajib minat (10 SKS), dan mata kuliah pilihan (2 SKS).

Jumlah SKS yang dapat ditempuh pada semester pertama adalah 14 SKS untuk kelas reguler dan 18 SKS untuk program PMDSU, PPDU UB dan *by Research*. Sedangkan semester II adalah 10-16 SKS untuk program reguler dan 18 SKS untuk Program PMDSU, PPDU UB dan *by Research*. Sehingga program PMDSU, PPDU UB dan *by research* dapat menyelesaikan studi minimal 2 semester (1 tahun) dan untuk program reguler minimal 3 semester (1,5 tahun).

### **5.3.2. Metode Pembelajaran**

Dalam implementasinya, Program Studi Ilmu Biomedik FKUB melaksanakan proses belajar mengajar melalui tiga metode berikut ini:

1. Kuliah, tutorial; satu satuan kredit semester terdiri dari 50 menit tatap muka, 50 menit kegiatan/tugas terstruktur, dan 60 menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester;
2. Seminar dan bentuk pembelajaran lain yang sama; satu satuan kredit semester terdiri dari 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan belajar mandiri per minggu per semester;
3. Kegiatan belajar mandiri di bawah arahan dosen pembimbing akademik dan atau pembimbing tesis dengan jumlah 170 menit kegiatan tiap minggu per semester. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah implementasi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) dengan mengikuti kegiatan di luar kampus seperti Workshop dan seminar ilmiah
4. Praktikum, penelitian (termasuk tesis), pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk pembelajaran lain yang sama; satu satuan kredit semester terdiri dari 170 menit kegiatan per minggu per semester.

## **5.4. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN RUMAH SAKIT**

### **5.4.1. Metode Pembelajaran**

Metode pendidikan yang digunakan selama proses pendidikan di Program Studi Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya terdiri dari metode klasik berupa perkuliahan, penggunaan studi kasus atau pendekatan problem solving dengan mahasiswa diharapkan aktif mencari referensi sebagai bahan untuk mengkaji kasus yang diberikan serta mendiskusikannya di kelas, orientasi lapangan bagi mata ajaran yang relevan, magang, hospital visit, workshop, seminar, penelitian, dan penulisan tesis. Di bawah ini adalah penjelasan lengkap masing-masing metode.

#### **5.4.1.1. Magang**

Magang adalah suatu proses pembelajaran aktif pada mahasiswa mengenai rumah sakit. Magang ini dilakukan selama 8 minggu (2 bulan). Tujuan dari Magang adalah mengaplikasikan teori dan konsep manajemen dalam mengidentifikasi dan menyusun solusi permasalahan manajemen rumah sakit. Magang ini merupakan kegiatan intrakurikuler dengan beban 2 SKS kerja lapangan dan dilaksanakan pada semester 3 (tiga). Hasil manuskrip program Magang wajib *submit* ke dan mendapat *Letter of Acceptance* (LOA) dari jurnal nasional SINTA 2, jurnal milik Universitas Brawijaya, jurnal internasional terindeks scopus atau *proceeding* internasional, sesuai arahan dosen supervisor atau koordinator magang.

#### **5.4.1.2. Workshop dan Seminar**

Untuk memberikan kemampuan praktis manajerial PS MMRS menawarkan serangkaian program workshop dan seminar pilihan yang dapat diikuti mahasiswa selama masa studi. Selama masa studi mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal satu workshop 2 hari dan satu seminar sehari dalam topik manajemen RS yang diselenggarakan oleh PS MMRS sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan.

#### **5.4.1.3. Tesis**

Mata kuliah tesis dapat diambil di semester 3 setelah mahasiswa menempuh setidaknya 14 SKS dan telah menyelesaikan mata kuliah metodologi penelitian. Penyusunan

tesis dibagi menjadi dua tahap, yaitu proposal dan tesis. Penulisan proposal dan tesis dilakukan secara terprogram untuk menjamin ketepatan waktu studi dibawah tanggung-jawab pengelola akademik yang ditetapkan KPS. Penyusunan proposal diawali dari pemaparan draft proposal, workshop penulisan proposal, ujian kelayakan dengan Komisi Pembimbing dan ujian proposal oleh Komisi Pembimbing dan Penguji. Penyajian rangkaian ujian proposal maupun tesis harus dihadiri secara luring oleh setidaknya 3 orang penguji yang terdiri dari setidaknya 1 pembimbing dan 2 orang penguji. Pelaksanaan ujian hasil juga harus dihadiri oleh pembimbing secara luring.

#### **5.4.2. Beban Pendidikan**

Beban studi Program Studi MMRS adalah 40 SKS yang terdiri dari 29 SKS wajib, 2 SKS pilihan dan 9 SKS tesis.

### **5.5. Program Studi Ilmu Kedokteran**

Proses pendidikan PS Ilmu Kedokteran-FKUB dilaksanakan dalam tiga bentuk pembelajaran yaitu:

1. Kuliah (Matrikulasi, Mata Kuliah Wajib UB, Mata Kuliah Wajib PS, dan Mata Kuliah Wajib Minat atau Mata Kuliah Penunjang Disertasi)
2. Seminar
3. Disertasi.

Pendidikan di PS Ilmu Kedokteran bersifat mandiri yang berarti bahwa calon peserta PS Ilmu Kedokteran- FKUB harus mampu aktif belajar mandiri dalam menjawab berbagai masalah keilmuan kedokteran, serta mampu mengekspresikan dalam bentuk tulisan ilmiah dan mengkomunikasikan karya tulisnya. Karya tulis mahasiswa PS Ilmu Kedokteran berupa (i) 2 (dua) tulisan praproposal, (ii) proposal, (iii) tulisan hasil penelitian pada jurnal atau seminar, dan (iv) disertasi. Hasil pemikiran dan tulisan mahasiswa tersebut dikomunikasikan di lingkup Ilmu Kedokteran dan komunitas keilmuan kedokteran di luar Universitas Brawijaya.

#### **5.5.1. Kuliah**

Pengaturan kurikulum PS Ilmu Kedokteran FKUB

mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum PS Ilmu Kedokteran FKUB adalah Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT) dengan learning outcome mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Permendikbud Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 dengan komposisi mata kuliah sebagai berikut:

#### **5.5.1.1. Matrikulasi (6 sks)**

Kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar Ilmu Kedokteran dan Ilmu Biomedik bagi mahasiswa baru PS Ilmu Kedokteran dengan ijazah S2 yang dinilai tidak sebidang. Kuliah ini dilaksanakan pada semester 1 secara bersamaan dengan pelaksanaan MKDU yang diselesaikan dalam waktu 8-10 minggu. Mata kuliah pada program Matrikulasi meliputi Anatomi-Fisiologi (2 sks), Biokimia – Biologi Molekuler (2 sks) dan Patobiologi (2 sks). Evaluasi dilakukan pada akhir perkuliahan dengan mempertimbangkan keaktifan peserta dalam mengikuti perkuliahan (minimal 80% kehadiran) dan ujian tertulis. Bagi yang tidak lulus diberikan kesempatan melakukan ujian ulangan satu kali lagi. Pembiayaan matrikulasi di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan ditanggung oleh mahasiswa.

#### **5.5.1.2. Mata Kuliah Wajib UB (45 sks)**

Kuliah ini terdiri dari mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3 sks) dan Tugas Akhir Doktor (42 sks). Mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah bertujuan untuk memberikan landasan keilmuan khususnya tentang penelitian disertasi bagi mahasiswa PS Ilmu Kedokteran-FKUB. Sedangkan Tugas Akhir Doktor terdiri dari:

- a. Tugas Akhir Proposal (8 sks)
- b. Tugas Akhir Pelaksanaan penelitian (12 sks)
- c. Tugas Akhir Publikasi (12 sks)
- d. Tugas Akhir Hasil Penelitian (10 sks)

#### **5.5.1.3. Mata Kuliah Wajib PS (21 sks)**

Mata kuliah wajib PS terdiri dari mata kuliah Bioinformatika dan Dasar-Dasar Kecerdasan Buatan (3 sks) yang

mencerminkan kekhasan Program Studi Ilmu Kedokteran, Pra-proposal 1 (4 sks), Pra-proposal 2 (4 sks), Seminar Pra-proposal (4 sks), dan Ujian Kualifikasi (6 sks).

#### **5.5.1.4. Mata Kuliah Wajib Minat atau Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) (8 sks)**

Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah pilihan yang diambil oleh mahasiswa selain dari jalur penelitian untuk menunjang penulisan disertasi calon doktor dengan mempertimbangkan

1. Prinsip dasar keilmuan (biomedis) yang akan diambil
2. Perkembangan keilmuan sekarang
3. Prediksi perkembangan keilmuan di masa datang
4. Teknologi pemeriksaan laboratorium
5. Teknik analisis data

Mata kuliah ini secara khusus dimaksudkan untuk memberikan landasan keilmuan sesuai dengan minat yang dipilih mahasiswa. Mata kuliah wajib minat terdiri dari 2 sks mata kuliah yang disesuaikan dengan minat masing-masing mahasiswa dan 6 sks mata kuliah pendalaman yang dapat dipilih sesuai dengan topik penelitian mahasiswa. Mata kuliah sesuai minat yaitu, MKPD Biosains untuk minat Ilmu Biomedik, MKPD Biologi, Fisiologi, Genetika Reproduksi Manusia untuk minat Biologi Reproduksi, MKPD Teknologi Kedokteran Dasar untuk minat Teknologi Kedokteran, dan MKPD Determinan Sosial dan Antropologi Kesehatan untuk minat Kedokteran Sosial. Sedangkan mata kuliah pendalaman sesuai topik penelitian dan pohon penelitian FKUB yang dapat dipilih oleh mahasiswa meliputi 1) Penyakit Infeksi, 2) Penyakit Degeneratif Tulang dan Sistem Syaraf 3) Penyakit Degeneratif Metabolik 4) Penyakit Keganasan, 5) Autoimun, Hipersensitivitas dan Inflamasi, 6) Reproduksi dan Pertumbuhan, 7) Sel Punca untuk Kesehatan, 8) Herbal untuk Kesehatan, 9) Instrumentasi, 10) Kesehatan Reproduksi, 11) Biostatistik Lanjut, 12) Metode Penelitian Kualitatif, 13) Epidemiologi Lanjut, 14) Manajemen Kesehatan, 15) Perilaku Kesehatan, 16) Ekonomi Kesehatan, 17) Kesehatan Lingkungan, 18) Gender dan Kesehatan, 19) Gizi Masyarakat, 20) Instrumentasi Alat Kedokteran, 21)

Pengembangan Alat Kedokteran, 22) Nanoteknologi, 23) Pemrosesan Gambar Medis, 24) Rekayasa Biomedis dan Bioteknologi, 25) Kecerdasan Buatan, dan 26) *Virtual and Augmented Reality*.

Cara pengajuan MKPD adalah sebagai berikut: Ketua Komisi Pembimbing mengajukan 3 topik MKPD kepada Koordinator Pendidikan yang selanjutnya akan ditetapkan oleh KPS. Pelaksanaan MKPD, adalah dengan melakukan minimal delapan kali tatap muka dengan dosen pengampu dan setelah itu dilakukan evaluasi berupa ujian tertulis / lisan atau membuat tugas terstruktur (tertulis). Tugas tertulis sifatnya analisis sedapat mungkin terkait dengan disertasinya. Tugas tulis digunakan untuk menilai kemampuan pemahaman MKPD yang diambil. Nilai MKPD diberikan oleh dosen pengampu setelah promovendus menyelesaikan proses pembelajarannya dan dikirimkan ke KPS melalui staf akademik.

## **5.5.2. Seminar**

### **5.5.2.1. Seminar pra proposal (SPP) (12 sks)**

Kegiatan pra proposal terdiri dari Penulisan Pra Proposal 1 (4 sks), Penulisan Pra Proposal 2 (4 sks) dan Seminar Pra Proposal (4 sks). Seminar Pra Proposal pada semester 2 didahului oleh Penulisan Pra Proposal 1 dan 2 pada semester 1 di bawah bimbingan tim dosen Pembimbing Akademik. Judul dan materi yang akan ditulis harus disetujui oleh Pembimbing Akademik dan proses penulisan harus diketahui oleh Pembimbing Akademik. Pelaksanaan pembimbingan dimonitor melalui lembar pengisian log book/kartu konsultasi dan ditandatangani oleh Pembimbing Akademik yang harus ditunjukkan pada setiap Seminar Penulisan Pra Proposal. Adapun panduan penulisan Pra Proposal akan diatur tersendiri.

Penulisan Pra Proposal dikomunikasikan (diseminarkan) ke komunitas Ilmiah Kedokteran khususnya mahasiswa PS Ilmu Kedokteran. Seminar Penulisan Pra Proposal (SPP) akan dinilai oleh tim Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh KPS. Penilaian oleh tim penilai yang terdiri dari Pembimbing Akademik Utama dan Pembimbing 1, 2 dan 3, dituliskan dalam lembar rubrik yang telah disediakan. Setiap SPP diberi bobot 4 sks, sehingga dua kegiatan SPP setara dengan 8 sks dan merupakan persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Kualifikasi. Kriteria penilaian tercantum pada Buku Kurikulum dan rubrik Penilaian

### **5.5.2.2. Ujian Kualifikasi (6 sks)**

Ujian kualifikasi bertujuan menentukan kelayakan mahasiswa untuk menjadi kandidat doktor dan menentukan kelayakan topik kajian sebagai materi disertasi yang mengacu pada kompetensi. Ujian kualifikasi diselenggarakan secara lisan untuk menilai kemampuan akademik mahasiswa dan diberi bobot setara dengan 6 sks. Komponen penilaian dalam ujian kualifikasi ini mencakup:

1. Penguasaan materi bidang ilmu yang diambil baik yang bersifat dasar maupun terapan.
2. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk mengadakan abstraksi.
3. Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran.
4. Penguasaan metodologi penelitian di bidang ilmunya

Ujian kualifikasi diselenggarakan pada semester dua setelah menyelesaikan Seminar Pra Proposal. Hasil ujian kualifikasi dinilai oleh Tim Penilai Ujian Kualifikasi dan diumumkan sesegera mungkin setelah ujian dilaksanakan. Kriteria penilaian tercantum pada Rubrik Penilaian dalam Buku Kurikulum PS Ilmu kedokteran.

Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi jika memperoleh nilai minimal B (70). Apabila tidak lulus dalam ujian kualifikasi, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan/ ulangan kualifikasi satu (1) kali. Ujian kualifikasi ulangan diselenggarakan maksimal enam bulan setelah ujian kualifikasi pertama. Apabila mahasiswa tidak lulus dalam ujian ulangan ini, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak layak (tidak dapat) melanjutkan studi di PS Ilmu Kedokteran-FKUB dan dinyatakan gagal studi. Keputusan gagal studi (jika kurang dari 7 tahun) dilakukan melalui hasil rapat PS yang disampaikan kepada Dekan. Selanjutnya Dekan menyampaikan kepada Rektor untuk penetapannya. Pembiayaan untuk ujian Kualifikasi ulangan dibebankan kepada mahasiswa dan besarnya diatur oleh PS Ilmu Kedokteran-FKUB.

Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi diwajibkan untuk segera mengusulkan calon komisi pembimbing (Tim Promotor) sesuai dengan tata cara yang berlaku. Selanjutnya

mahasiswa segera menyusun usulan penelitian (Proposal) disertasi bersama-sama dengan komisi pembimbing dan melakukan sidang komisi proposal disertasi sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan untuk mahasiswa jalur penelitian sidang komisi dapat dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Usulan penelitian disertasi yang telah mendapatkan persetujuan komisi pembimbing dapat diajukan kepada KPS untuk diuji kelayakannya oleh Tim Penilai Ujian Proposal Penelitian Disertasi. Tahapan-tahapan Disertasi dibahas secara rinci pada Bab berikutnya

### **5.5.3. Disertasi (Tugas Akhir Doktor)**

Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah ilmu pengetahuan, yang disusun oleh promovendus di bawah pengawasan Ketua dan Anggota Komisi pembimbing (Tim Promotor).

Pada dasarnya Disertasi dapat dinilai berdasarkan:

1. Originalitas atau kebaruan dan sumbangan terhadap bidang ilmunya dan atau nilai penerapannya.
2. Kemutakhiran metodologi dan pendekatan penelitian, kedalaman, penalaran serta penguasaan dasar teori.
3. Sistematika pemikiran serta kecermatan perumusan masalah, pembahasan hasil penelitian, dan kesimpulan.
4. Data, fakta, bahan, karya yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Disertasi harus berasal dari kegiatan penelitian lapangan dan/atau kepustakaan, baik pendekatan kualitatif atau kuantitatif.

Bobot disertasi adalah 45 sks, yang terdiri atas kegiatan akademik sebagai berikut:

1. Tugas Akhir Proposal (8 sks)
2. Tugas Akhir Pelaksanaan penelitian (12 sks)
3. Tugas Akhir Publikasi (12 sks)
4. Tugas Akhir Hasil Penelitian (10 sks)

Penilaian Tugas Akhir Hasil Penelitian meliputi Seminar Hasil Penelitian (SHP) dan Ujian akhir.

#### **5.5.3.1. Ujian Proposal Penelitian Disertasi (8 sks)**

Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi diwajibkan untuk segera mengusulkan calon komisi pembimbing (Tim

Promotor) sesuai dengan tata cara yang berlaku. Selanjutnya mahasiswa segera menyusun usulan penelitian (Proposal) disertasi bersama-sama dengan komisi pembimbing dan melakukan sidang komisi proposal disertasi. Usulan penelitian disertasi yang telah mendapatkan persetujuan komisi pembimbing dapat diajukan kepada KPS untuk diuji kelayakannya oleh Tim Penilai Ujian Proposal Penelitian Disertasi. Tahapan-tahapan Disertasi dibahas secara rinci pada Bab berikutnya.

Calon doktor (promovendus) adalah peserta program pendidikan doktor yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi dan usulan proposal disertasinya telah mendapat persetujuan dari Tim Penilai Ujian Proposal Penelitian Disertasi

#### **5.5.3.2. Pelaksanaan Penelitian (12 sks)**

Pelaksanaan penelitian merupakan implementasi dari rencana kegiatan yang disusun dalam Proposal Penelitian Disertasi. Sebelum melaksanakan kegiatan penelitian, promovendus diharuskan menyelesaikan semua persyaratan antara lain penetapan laik etik penelitian, dan persyaratan akademik serta administrasi yang berlaku.

Tim promotor berkewajiban memantau dan menilai pelaksanaan penelitian disertasi mahasiswa bimbingannya. Penilaian pelaksanaan penelitian disertasi dilakukan oleh Tim promotor, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan *Logbook* Penelitian. Promovendus diwajibkan menggunakan *Logbook* untuk mendokumentasikan proses/ kegiatan penelitiannya dan sekaligus sebagai sarana komunikasi dengan komisi pembimbingnya. *Logbook* yang telah lengkap menjadi salah satu kelengkapan syarat untuk mendaftarkan Ujian Disertasi. Mahasiswa dapat mengambil *Logbook* di Bagian Akademik dengan menunjukkan bukti telah lulus ujian kualifikasi.

#### **5.5.3.3. Penulisan Artikel Ilmiah Pada Jurnal Internasional Bereputasi (12 sks)**

Untuk dapat mengikuti ujian akhir Disertasi Setiap mahasiswa Program Doktor wajib menempuh dan menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk:

- A. Naskah disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing

Naskah disertasi merupakan karya tulis promovendus didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Format penulisan Naskah Disertasi mengikuti “Pedoman Penulisan Disertasi di PS Ilmu Kedokteran- FKUB”.

#### B. Publikasi Ilmiah dalam bentuk artikel jurnal

- a) Artikel jurnal yang dimaksud disini adalah karya tulis mahasiswa PS Ilmu Kedokteran-FKUB yang berupa artikel yang didasarkan pada bagian dari penelitian disertasi yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi mengacu aturan-aturan yang ditetapkan pada keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor 52 Tahun 2018 dan kriteria jurnal internasional bereputasi yang ditetapkan Kemendikbud yaitu dua (2) Jurnal Ilmiah internasional terindeks Scopus dengan SJR > 0,1 atau *Web of Science (Clarivate analytics)* yang mempunyai *impact factor (IF)* > 0,05. Jurnal tidak sebagai edisi suplemen atau edisi khusus serta tidak masuk dalam daftar jurnal predator
- b) Publikasi Ilmiah harus ditulis oleh mahasiswa sebagai penulis pertama dan tim promotor sebagai *corresponding author* atau *co author*. Di samping itu mahasiswa wajib menyebutkan “Doctoral Program in Medical Science, Faculty of Medicine, Universitas Brawijaya” sebagai salah satu afiliasi mahasiswa.
- c) Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Disertasi A tanpa menjalani ujian akhir disertasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi terindeks *Scopus* yang mempunyai kualitas minimal Q3 dan Q2, dan/atau *Web of Science/ WOS (Clarivate analytics)* dengan salah satu jurnal mempunyai *impact factor (IF)* > 0,1. Nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar Disertasi A

#### 5.5.3.4. Tugas Akhir Hasil Penelitian (10 sks)

Komponen nilai Tugas Akhir Hasil Penelitian terdiri dari nilai Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Akhir Disertasi.

#### **5.5.3.4.1. Seminar Hasil Penelitian**

Seminar Hasil Penelitian (SHP) merupakan kegiatan akademik yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa PS Ilmu Kedokteran-FKUB yang telah menyelesaikan penelitiannya. Naskah disertasi dan format artikel dari penelitian disertasi yang telah disetujui oleh Komisi Pembimbing digunakan sebagai bahan untuk seminar hasil penelitian. Syarat untuk dapat melaksanakan SHP adalah minimal promovendus telah dapat menunjukkan bukti submit satu buah jurnal internasional bereputasi. Sebelum SHP mahasiswa harus menunjukkan/ menyerahkan surat keterangan bebas plagiasi yang dikeluarkan oleh lembaga di UB.

Promovendus dari jalur reguler yang akan melakukan SHP harus telah menyelesaikan mata kuliah penunjang disertasi (MKPD) dan mendapatkan nilai lulus MKPD serta telah berkonsultasi dengan Ketua Komisi pembimbing mengenai jadwal seminar. Selanjutnya Ketua Komisi pembimbing mengusulkan jadwal seminar kepada KPS untuk diproses lebih lanjut.

#### **5.5.3.4.2. TA Hasil Penelitian (10 sks)**

**TA Hasil Penelitian** merupakan salah satu kegiatan akademik yang terdiri dari Seminar Hasil penelitian (SHP) 4 sks dan ujian akhir (6 sks). Seminar Hasil Penelitian (SHP) dipimpin oleh Ketua komisi pembimbing atau yang mewakili, diikuti oleh anggota komisi pembimbing, minimal 2 orang penguji (penguji luar UB diperbolehkan tidak hadir), mahasiswa dan tenaga pendidik FKUB, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian yang diseminarkan tersebut. Promovendus yang telah melakukan seminar hasil penelitian dan naskah disertasinya telah disetujui oleh Komisi Pembimbing, dapat segera mengajukan Ujian Akhir Disertasi.

untuk menilai disertasi yang diajukan oleh promovendus yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu dan telah disetujui oleh semua Komisi Pembimbing. Dekan FKUB berdasarkan usulan KPS, menetapkan Tim Penilai Ujian Akhir Disertasi. (70). Apabila kurang dari nilai tersebut, promovendus harus memperbaiki dan diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian. Apabila dalam ujian perbaikan ternyata tidak lulus, maka mahasiswa tersebut dianggap tidak layak (tidak dapat) menyelesaikan studi doktor di PS Ilmu Kedokteran- FKUB dan dinyatakan gagal studi.

Mahasiswa yang telah lulus ujian disertasi tahap-I segera memperbaiki naskah disertasinya sesuai dengan saran-saran dari tim penilai disertasi. Selanjutnya naskah disertasi tersebut disampaikan kepada KPS PS Ilmu Kedokteran-FKUB untuk diperiksa formatnya, dan selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan berhak untuk mengusulkan

#### **5.5.3.5. Ujian Akhir 2 (2 sks)**

Pada dasarnya ujian akhir disertasi adalah untuk menilai kemampuan promovendus secara komprehensif dan terbuka yang disaksikan oleh para sejawat akademisi serta pihak-pihak lain yang diundang; dan sekaligus untuk memberikan gambaran tentang penyelenggaraan PS Ilmu Kedokteran-FKUB, dari segi kualitas dan objektivitasnya, serta kontribusinya terhadap perkembangan IPTEK dan pembangunan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ujian akhir disertasi dipimpin oleh Dekan FKUB atau yang mewakili, ujian dilakukan secara lisan. Ujian dapat dilaksanakan kalau dihadiri oleh minimal dua orang pembimbing (Ketua Komisi pembimbing dan/atau Anggota Komisi pembimbing), dua orang dosen penguji dari UB, dan seorang dosen penguji dari luar UB termasuk dari Luar Negeri.

Nilai akhir ujian disertasi tahap-II (Ujian Akhir Disertasi) dihitung berdasarkan nilai-nilai (nilai angka) dari semua anggota panitia ujian akhir disertasi yang hadir. Nilai akhir ini selanjutnya dikonversikan menjadi nilai mutu huruf. Apabila promovendus sudah mempunyai 2 publikasi pada jurnal internasional yang bereputasi dan promotor mengusulkan kepada Dekan/Ketua PS Ilmu Kedokteran agar mahasiswa dinyatakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan (layak menggantikan Ujian Akhir 2 Disertasi), maka tidak diperlukan Ujian Akhir 2. Namun untuk menyampaikan hasil penelitian kepada komunitas akademik FKUB bisa dilakukan diseminasi hasil penelitiannya untuk mendapatkan masukan dari masyarakat akademik guna pengembangan penelitian lebih lanjut. Diseminasi berupa presentasi hasil penelitian secara oral yang diselenggarakan oleh PS Ilmu Kedokteran.

#### **5.5.4. Sidang Komisi Pembimbing**

Sebagai upaya mempersiapkan mahasiswa dalam

menjalani Ujian Proposal Penelitian Disertasi dan Seminar Hasil Penelitian, diberikan kesempatan untuk dilaksanakan Sidang Komisi Pembimbing. Sidang Komisi sebelum ujian Proposal Penelitian Disertasi ditujukan untuk menyamakan persepsi antara Promovendus dengan tim Komisi Pembimbing terhadap proposal penelitian disertasi. Sedangkan sidang Komisi sebelum SHP ditujukan untuk memantau progres penelitian disertasi dan menilai kelayakan hasil penelitian sesuai dengan kebutuhan disertasi. Sidang komisi harus dihadiri oleh tim promotor, dan bilamana diperlukan dapat mengundang konsultan statistik dan pakar khusus.

Untuk mahasiswa jalur reguler/PMDSU/PPDU-UB, sidang komisi dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu (a) 1 (satu) kali sebelum ujian proposal penelitian disertasi dan (b) 1 (satu) kali sebelum seminar hasil penelitian (SHP).

#### **5.5.5. Kesetaraan Nilai Angka**

Kesetaraan nilai angka, huruf mutu dan angka mutu di UB menggunakan nilai kisaran angka 0-100. begitu juga di PS Ilmu Kedokteran-FKUB mengacu pada buku pedoman pendidikan UB.

# **BAB VI**

## **MONITORING EVALUASI PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PEMENUHAN CPL**

### **6.1. SISTEM PENJAMINAN MUTU**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. SPMI menjadi faktor penting dalam menuju ke perguruan tinggi yang bermutu. Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.


Sistem penjaminan mutu yang digunakan di Program Studi di bawah Departemen Kedokteran FKUB disusun dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang diterapkan oleh Universitas Brawijaya. Dalam hal ini, Universitas Brawijaya telah menerapkan penjaminan mutu sejak dibentuknya Pusat Jaminan Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2021/2022 51 Mutu pada tahun 2005, dan sejak awal telah menerapkan siklus penjaminan mutu yang dikenal sebagai OSDAT Untuk menjalankan SPMI, UB menerapkan langkah-langkah yang disebut “siklus penjaminan mutu”, yaitu OSDAT, singkatan dari:

1. Menyusun Organisasi penjaminan mutu (O)
2. Menyusun Sistem (kebijakan, dokumen berupa standar SPMI, manual SPMI, manual SPMI, Formulir SPMI) (S)
3. Sistem dijalankan/Do (sosialisasi dan menjadi acuan kerja) (D)
4. Melakukan Audit internal mutu (A)

## 5. Tindak lanjut (T)

Namun dengan adanya Permenristekdikti no 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka UB merubah siklus penjaminan mutu dan mengikuti siklus yang terdiri atas 5 tahap (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar) atau yang lebih sering disebut dengan nama Siklus PPEPP (Gambar 1). Berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti maka siklus PPEPP terdiri atas:

1. Penetapan adalah kegiatan penetapan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar.
3. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
5. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.



**Gambar 6.1. Implementasi siklus SPMI UB mulai tahun 2016 (PPEPP) (Sumber: Paparan Berjudul “Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi melalui Penerapan Sistem Penjaminan Mutu (SPMI dan SPME)” oleh Prof. Dr.**

## Mansyur Ramly di Univ Wiraraja Sumenep (2015)

Penjaminan mutu pada kurikulum OBE ini sebenarnya lebih bertujuan untuk melakukan monitoring Ketua Program Studi mengkoordinasikan penyelenggaraan ujian dan mengundang Tim Penilai Ujian Disertasi sesuai dengan jadwal dan tempat ujian yang telah ditetapkan. Persyaratan untuk mengajukan Ujian akhir tertutup (3 sks) dan terbuka (3 sks) terdiri dari selain persyaratan administratif adalah bukti penerimaan artikel hasil penelitian disertasi pada jurnal internasional yang bereputasi, copy jurnal yang di submit dan bukti bebas plagiasi yang dikeluarkan oleh FKUB.


Ujian akhir 1 ini dipimpin oleh Ketua Komisi pembimbing, apabila ketua komisi pembimbing tidak hadir karena sesuatu dan lain hal, salah satu Anggota Komisi pembimbing dapat ditugasi untuk memimpin ujian. Ujian dapat dilaksanakan dalam forum ujian yang dihadiri oleh tiga orang penguji selain komisi pembimbing (salah satu penguji harus berasal dari luar UB) dan minimal dua orang dari komisi pembimbing serta tim monitoring dan evaluasi ujian. Ujian tidak dapat dilaksanakan di luar forum ujian.

Batas nilai lulus TA Hasil penelitian minimum B perbaikan mutu secara berkelanjutan atau *Continuous Quality Improvement* (CQI), yang seperti bisa dilihat pada Gambar 2. Setiap program studi dibentuk dengan menetapkan misi dan visinya, yang kemudian menjadi dasar dalam penetapan Tujuan Pendidikan Program studi (TPP), yang kemudian menjadi landasan bagi penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), dan selanjutnya akan diimplementasikan secara detil pada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Oleh karena itu setiap program studi di bawah Departemen Kedokteran FKUB harus menetapkan Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK) setiap semester, lalu dinilai, dan dianalisis, kemudian dilakukan perbaikan sehingga menyempurnakan CPMK. Berikutnya program studi juga melakukan hal yang sama dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasar atas hasil survey pelacakan lulusan, kemudian dilakukan penilaian, analisis dan perbaikan sehingga menyempurnakan CPL. Kemudian setiap program studi juga sedikitnya sekali dalam 4 tahun melakukan penilaian, analisis dan perbaikan untuk menyempurnakan Tujuan Pendidikan Prodi (TPP). Biasanya setelah dilakukan studi pelacakan lulusan setelah






**Gambar 6.3. Implementasi model penjaminan mutu pada mata kuliah (Sumber: Paparan berjudul "Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*" oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 - 17 Juli 2018) (dalam Buku Pedoman Pendidikan UB 2022/2023)**



**Gambar 6.4. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi** Sumber: Paparan berjudul “Penjaminan Mutu Outcomes Based Education” oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 - 17 Juli 2018 (dalam Buku Pedoman Pendidikan UB 2022/2023)



Dilaporkan dalam bentuk Borang Prodi (Akreditasi BAN-PT) atau Self Study Report

**Gambar 6.5. Implementasi model penjaminan mutu pada program studi untuk keperluan akreditasi (Sumber: Paparan berjudul "Penjaminan Mutu *Outcomes Based Education*" oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Paradigma *Outcomes Based Education*, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018) (dalam Buku Pedoman Pendidikan UB 2022/2023)**

## 6.2. UNIT MONITORING & EVALUASI

Unit atau tim Monitoring dan Evaluasi di setiap PS merupakan staf dosen yang dipilih untuk membantu KPS dalam menjalankan tugas sebagai berikut:

- Melaksanakan penjaminan dan pengembangan mutu akademik tingkat PS
- Melaksanakan dan mengoordinasikan tenaga kependidikan dalam pengadministrasian data dukung kegiatan akademik
- Menyiapkan akreditasi Program Studi
- Menyusun instrumen, melaksanakan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu pendidikan
- Membuat *tracer study*/studi pelacakan terhadap mahasiswa,

alumni dan pengguna lulusan  
f. Menyusun laporan kinerja Program Studi secara berkala, untuk dilaporkan ke Ketua Departemen.

Proses pelaksanaan akademik juga didukung oleh Tim Administrasi yang terdiri dari Koordinator Administrasi Akademik, Administrasi akademik per semester, Administrasi Keuangan, Bagian Umum dan Sarana Prasarana.

## BAB VII

### PEMBELAJARAN DARING

Menyikapi perkembangan situasi, maka moda pembelajaran di Kampus UB perlu menerapkan model pembelajaran dalam jaringan (daring) atau online. Pembelajaran daring mengenal dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu Pembelajaran Sinkron dan Pembelajaran Asinkron, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 7.1.

Moda pembelajaran sinkron yang dimaksud adalah pembelajaran sinkron secara daring, meskipun demikian proses belajar tatap muka selama ini juga termasuk moda belajar sinkron. Sementara untuk moda belajar asinkron, terdiri dari pembelajaran mandiri dan pembelajaran kolaborasi atau partisipatif. Pada pembelajaran sinkron, Dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam interaksi secara langsung dan bersama-sama. Pada moda pembelajaran asinkron, Dosen dan Mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang tidak bersamaan. Pembelajaran asinkron memberikan keuntungan seperti kenyamanan, fleksibilitas, lebih banyak interaksi dan untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan pribadi dan profesional. Kedua pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.

**Tabel 7.1. Pembelajaran Sinkron dan Pembelajaran Asinkron**

Pembelajaran Moda Sinkron		Pembelajaran Moda Asinkron	
Sinkron Langsung (Daring)	Sinkron Virtual (Daring)	Pembelajaran Mandiri	Kolaborasi / Partisipatif
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ceramah</li> <li>▪ Diskusi</li> <li>▪ Latihan</li> <li>▪ Workshop</li> <li>▪ Seminar</li> <li>▪ Praktikum</li> <li>▪ Field tips</li> <li>▪ dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Virtual Class</i></li> <li>▪ <i>Audio Conferance</i></li> <li>▪ <i>Video Conference</i></li> <li>▪ <i>Webinar</i></li> <li>▪ <i>Tea-based</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Membaca</li> <li>▪ Menonton Video</li> <li>▪ Mendengarkan audio / podcast</li> <li>▪ Simulasi</li> <li>▪ Latihan</li> <li>▪ Kuis, dll</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Forum</li> <li>▪ Diskusi</li> <li>▪ Tugas Kelompok</li> <li>▪ Riset Kelompok</li> <li>▪ Proyek kelompok</li> <li>▪ Kolaborasi <i>online</i></li> </ul>

## **7.1. FASILITAS PEMBELAJARAN DARING**

Untuk memastikan proses pembelajaran daring dapat dilakukan secara lancar dan efektif, maka sejumlah fasilitas pembelajaran daring yang harus dipersiapkan adalah:

- a. Tersedianya Jaringan dan Koneksi Internet baik di kampus maupun di rumah dengan kapasitas bandwidth yang memadai.
- b. Perangkat komputer atau laptop atau smartphone yang memiliki kamera dan sistem audio.
- c. Adanya Learning Management System (LMS) sebagai sistem yang dapat diakses secara daring yang mengatur manajemen perkuliahan. Universitas Brawijaya telah menyediakan Portal Virtual Learning Management (VLM) yang berbasis pada Moodle. Fakultas dapat juga mengembangkan LMS sendiri, atau menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Edmodo, dan aplikasi sejenis lainnya.
- d. Aplikasi Video Conference seperti Zoom, Google Meet, Live YouTube atau aplikasi sejenis lainnya.
- e. Media interaksi daring antara dosen dengan mahasiswa, bisa berbasis LMS atau menggunakan aplikasi messenger seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan aplikasi sejenis lainnya.
- f. Aplikasi penunjang pembuatan video pembelajaran seperti OBS, Filmora, Camtasia dan aplikasi sejenis lainnya.

## **7.2. MEKANISME PEMBELAJARAN SINKRON**

Mekanisme pembelajaran daring sinkron yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen menggunakan Learning Management System (LMS) untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun untuk membagikan bahan belajar.
- b. Dosen memberikan perkuliahan secara live daring melalui aplikasi video conference seperti Zoom, Google Meet, Live Instagram, Live Youtube.
- c. Mahasiswa mengikuti kuliah secara langsung melalui aplikasi yang digunakan pada jam perkuliahan.
- d. Dosen dan Mahasiswa bisa berinteraksi, berdiskusi, atau tanya-jawab melalui aplikasi video conference atau berbasis pesan teks seperti WA dan Telegram.
- e. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS

### **7.3. MEKANISME PEMBELAJARAN ASINKRON**

Mekanisme pembelajaran daring asinkron yang direkomendasikan untuk diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Dosen menggunakan Learning Management System (LMS) untuk manajemen perkuliahan, interaksi dengan mahasiswa, ataupun untuk membagikan bahan belajar. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2021/2022 89
- b. Dosen mempersiapkan video materi kuliah dengan menggunakan aplikasi perekaman video seperti Camera (HP), Filmora (PC), OBS Studio (PC), dan mengupload pada LMS, Youtube atau video platform lainnya
- c. Mahasiswa mengikuti materi video atau bahan ajar yang telah di-share oleh dosen.
- d. Mahasiswa berinteraksi dengan dosen melalui LMS, email atau media komunikasi lainnya yang digunakan.
- e. Dosen bisa memberikan tugas kuliah, quiz, ujian melalui LMS atau media interaksi lainnya

### **7.4. DURASI PEMBELAJARAN DARING**

Interaksi Pembelajaran sinkron dengan vicon (Video Conference) menggunakan Google Meet, Zoom atau sejenisnya sangat membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Selain hal tersebut, vicon juga membutuhkan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan interaksi dengan teks (diskusi online, atau chatting). Pada perkuliahan dengan blended learning, waktu untuk live streaming dianjurkan maksimal 60 menit, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran. Bentuk perkuliahan sinkron dapat dalam bentuk diskusi, tanya jawab, pemberian tugas, dan lain-lain yang dilaksanakan pada jam perkuliahan dimana dosen berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa. Bentuk perkuliahan asinkron dapat berupa pemberian materi yang telah direkam atau disiapkan sebelumnya dan dapat diakses mahasiswa pada saat jam perkuliahan atau diluar jam perkuliahan. Pelaksanaan pembelajaran sinkron minimal 50% dari total perkuliahan. Interaksi sinkron dilaksanakan pada jam kuliah yang telah ditentukan supaya tidak bentrok jadwal dengan mata kuliah lainnya. Penggunaan vicon dapat digunakan dalam kondisi terbatas, misalkan untuk kegiatan seminar hasil, ujian sarjana dan sejenisnya.

## **7.5. TUJUAN SISTEM PEMBELAJARAN DARING**

Tujuan Sistem Pembelajaran Daring untuk:

1. Mengatur pengelolaan teknologi informasi untuk mencapai kompetensi peserta didik secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berbasis jaringan;
2. Memberikan layanan pendidikan alternatif kepada peserta didik akibat tidak dapat dilakukannya pembelajaran secara tatap muka atau luring guna mencegah penyebaran Covid-19;
3. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
4. Memfasilitasi terjadinya pembelajaran yang berkesinambungan tanpa dibatasi jarak, waktu dan ruang;
5. Meningkatkan kemampuan dan kualitas belajar mandiri dari mahasiswa.

## **7.6. LINGKUP PENYELENGGARAAN**

1. Penyelenggaraan pembelajaran daring mencakup pengelolaan administrasi, prosedur penyelenggaraan, dan evaluasi dan penilaian hasil pembelajaran.
2. Sistem administrasi penyelenggaraan pembelajaran daring dikelola secara terpusat di tingkat Fakultas.
3. Penyelenggaraan pembelajaran daring dilaksanakan oleh masing masing program studi sesuai standar mutu akademik yang berlaku.
4. Pembelajaran daring diterapkan untuk semua jenjang sesuai sarana dan prasarana yang tersedia.
5. Pembelajaran daring diterapkan untuk semua mata kuliah.
6. Penyelenggaraan pembelajaran daring diterapkan secara penuh dalam suatu mata kuliah, pada program studi jenjang akademik (S1, S2 dan S3) dengan tetap mengacu pada Sistem Kredit Semester.
7. Penyelenggaraan pembelajaran daring diterapkan secara penuh atau sebagian (*blended system*) pada program studi profesi dan spesialis, dengan tetap mengacu pada Sistem Kredit Semester.

## **7.7. STANDAR SISTEM PEMBELAJARAN DARING**

Standar Sistem Pembelajaran Daring dikelola melalui

*Learning Management System (LMS) Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) fakultas di bawah Wakil Dekan Bidang Akademik dan atau universitas di bawah Wakil Rektor Bidang Akademik*

## **7.8. SARANA PEMBELAJARAN DARING**

Sarana pembelajaran daring merupakan sarana pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) berbasis teknologi dan informasi yang dikelola oleh fakultas dan atau universitas yang bersifat fleksibel, terdistribusi dan dapat diakses dengan mudah;

### **7.8.1. Bahan Ajar, Media Pembelajaran dan Sumber Belajar**

1. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk elektronik yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media, dan sumber
2. Bahan ajar yang dikembangkan harus terbebas dari plagiasi dan mencantumkan sumber yang jelas apabila merujuk pada suatu sumber pustaka. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang mampu mengintegrasikan semua komponen pembelajaran
3. Mengembangkan sumber belajar terbuka berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses setiap saat.

### **7.8.2. Platform Pembelajaran**

1. Perangkat/alat yang digunakan dalam mengikuti pembelajaran secara daring dapat berupa *Desktop, Notebook, Tablet, Handphone*.
2. Aplikasi/media pembelajaran daring yang digunakan dapat berupa: *virtual learning management (VLM UB), google classroom, webinar, zoom, skype, webex, modular object-oriented dynamic learning environment (Moodle), whatsapp-group, facebook live, youtube live, line, telegram, messenger*
3. Model interaksi pembelajaran/kuliah daring yang digunakan dapat berupa:
  - a. Tatap muka interaktif langsung baik secara sinkron melalui video conference (*webex, zoom, Skype, Webinar, teleconference, google meet/google hangout*) dan diskusi on line terjadwal maupun secara tidak sinkron (*whatsapp-group, VLM UB, google classroom*)
  - b. Non-tatap muka dengan *email* atau media sosial (*whatsapp, line, telegram, messenger*)
  - c. Campuran a dan b.



## **BAB VIII**

### **EVALUASI KEBERHASILAN STUDI**

#### **8.1. PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN**

Evaluasi keberhasilan studi Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu: Evaluasi tahap I pada akhir semester II (tahun I/akhir tema MKK Kedokteran Dasar); evaluasi tahap II dilaksanakan pada akhir semester IV (Tahun II/akhir tema MKK *Life Struktur & Life Protection*); dan evaluasi tahap III di akhir semester VII (akhir pendidikan tahap akademik).

##### **8.1.1. Evaluasi tahap I (pada akhir semester II)**

Pada akhir semester II mahasiswa dipandang telah mencapai ketuntasan minimal dalam penguasaan MKK BMS, Dasar-Dasar Etika, Profesionalitas, dan Dasar-dasar Komunikasi Efektif yang menjadi dasar bagi pengembangan kompetensi selanjutnya.

- a) Ketuntasan minimal dianggap telah tercapai dan mahasiswa dapat melanjutkan pendidikannya ke semester III apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1)  $IPK \geq 2$ , dan
  - 2) Lulus semua MKK di tahap kedokteran dasar dengan nilai  $\geq C$ , atau memiliki nilai D/D+/E pada satu MKK pada tahap Kedokteran Dasar. Nilai yang belum lulus tersebut tetap harus diperbaiki dan lulus dalam waktu paling lama 2 semester pada satu tahun ajaran (2 semester) berikutnya.

##### **8.1.2. Evaluasi Tahap II (akhir semester IV)**

Evaluasi ini dimaksudkan untuk menentukan boleh tidaknya mahasiswa melanjutkan pendidikannya pada tahap dan semester selanjutnya.

- a) Mahasiswa dipandang sudah memenuhi ketuntasan minimal MKK tema *Life Structure* dan *Life Protection* dan dapat melanjutkan pendidikannya ke semester V apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Lulus semua MKK tahun I (Tahap Kedokteran Dasar), dengan nilai  $\geq C$ , dan
  - 2) Lulus semua MKK pada MKK semester III & IV dengan

nilai  $\geq C$  atau memiliki nilai E pada satu MKK, nilai E dan nilai D+/D masing-masing satu MKK, atau Nilai D+/D paling banyak 2 (dua) Mata Kuliah Kompetensi *Life Structure* dan *Life Protection*. Nilai yang belum lulus tersebut harus diperbaiki pada semester berikutnya.

- b) Mahasiswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke semester V, diwajibkan mengulang proses pembelajaran di Semester III dan IV pada tahun ajaran berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
  - 1) Diwajibkan mengikuti seluruh MKK di semester tersebut, untuk nilai di bawah C
  - 2) Dianjurkan untuk mengikuti MKK yang nilainya di bawah A.
  - 3) Nilai akhir adalah nilai terbaik dari yang pernah diperoleh
- c) Apabila setelah perpanjangan waktu pada klausul b tersebut, tetap belum mencapai nilai lulus untuk semua MKK maka mahasiswa dinyatakan putus studi/ *drop out* dari PS Kedokteran FKUB,
- d) Mekanisme putus studi/*drop out* diatur dalam SOP tersendiri.

**8.1.3. Evaluasi Tahap III (akhir Semester VII)** Penapisan tahap III dilakukan pada akhir Semester VII dengan hasil akhir Lulusan Tahap Pendidikan Akademik dengan gelar Sarjana Kedokteran.

- a) Mahasiswa dinyatakan telah memenuhi ketuntasan minimal dan lulus Pendidikan Tahap Akademik, apabila memenuhi syarat sebagai berikut;
  - 1)  $IPK > 2$
  - 2) TOEFL dengan skor  $\geq 460$
  - 3) Lulus MKK dengan nilai  $\geq C$  (tidak ada nilai D/E)
  - 4) Lulus Probinmaba
  - 5) Memenuhi syarat minimal Satuan Kredit Kegiatan (SKK) Kemahasiswaan
  - 6) Lulus Ujian Tugas Akhir
- b) Mahasiswa yang masih memiliki nilai MKK  $< C$ , wajib memperbaiki nilai melalui ujian penunjang
- c) Mahasiswa dinyatakan Putus Studi/Habis Masa Studi pada pendidikan tahap Akademik di Fakultas Kedokteran FKUB bila masih belum lulus sampai dengan masa studi maksimal 14 semester.

- d) Mekanisme putus studi/habis masa studi diatur dalam SOP tersendiri.

#### 8.1.4. Data dan Pelaporan Hasil Asesmen dan Pelaporan Hasil Evaluasi

- a) Data dan Pelaporan Hasil Asesmen
1. Nilai Akhir MKK dan rincian penilaiannya dilaporkan oleh PJMK kepada KPS maksimal dua minggu setelah pelaksanaan UAS.
  2. KPS mengumumkan nilai akhir mahasiswa melalui papan pengumuman nilai dan unggahan di SIAM dalam bentuk nilai huruf.
  3. Mahasiswa dapat melakukan klarifikasi ataupun pengajuan peninjauan kembali hasil penghitungan nilai akhir kepada PJMK melalui KPS.
  4. Apabila dalam jangka satu minggu setelah diumumkan tidak ada permohonan peninjauan kembali maka KPS akan menjadikan nilai tersebut final untuk kemudian menjadi dasar penghitungan Indeks Prestasi mahasiswa untuk semester berjalan

#### b) Indeks Prestasi

Indeks Prestasi (IP) adalah parameter yang digunakan untuk mengkuantifikasi capaian pembelajaran mahasiswa per individu berdasarkan hasil asesmen multimodal MKK dalam satu semester. Indeks Prestasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum_{I=1}^n K_i NA_i}{\sum_{I=1}^n K_i}$$

*Keterangan :*

*IP* = Indeks Prestasi, dapat berupa IP semester

*K* = jumlah beban sks masing-masing Blok Integrasi NA

*n* = Nilai Akhir masing-masing Blok Integrasi

*n* = jumlah Blok yang diambil dalam 1 semester terkait

#### c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif adalah parameter yang digunakan untuk mengukur kemampuan individu mahasiswa berdasarkan

hasil studi seluruh semester sebelumnya yang menjadi referensi untuk menggambarkan ketuntasan minimal capaian pembelajaran pada tahap- tahap pembelajaran (Tahap Kedokteran Dasar, Tahap Kedokteran Klinis maupun Rotasi Klinik). Beberapa ketentuan terkait dengan IPK di PSSKed adalah sebagai berikut;

1. Besarnya beban studi pada setiap semester ditentukan sama untuk setiap mahasiswa.
2. Mahasiswa tidak dapat mengambil matakuliah tertentu melainkan mengambil seluruh blok dalam 1 semester. Besarnya IP semester tidak berpengaruh terhadap jumlah dan beban blok yang diambil.
3. Nilai akhir untuk menentukan IPK Pendidikan Kedokteran FKUB tahap Akademik diambil dari nilai tertinggi/terbaik yang diperoleh antara nilai asesmen setiap tahapan Evaluasi.
4. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, IPK menjadi parameter untuk melakukan Evaluasi Keberhasilan Studi bagi mahasiswa.
5. Besarnya Indeks Prestasi Kumulatif menjadi salah satu parameter penentuan dapat tidaknya mahasiswa melanjutkan studinya pada Program Studi Profesi Dokter.
6. Penghitungan IPK mengikuti rumus sebagai berikut

$$IP = \frac{\sum K_i NA_i}{\sum K_i \cdot (I - 1)}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi kumulatif K  
= Jumlah jumlah beban sks kumulatif

NA = Nilai Akhir mutu angka setiap MKK yang telah diambil

n = Jumlah MKK yang diambil pada semester terakhir

### 8.1.5. Yudisium

Nilai akhir kelulusan ditetapkan dalam proses yudisium. Yudisium diadakan pada akhir pendidikan tahap kompetensi klinik (Sarjana Kedokteran).

1. Rapat Yudisium dipimpin Ketua Departemen dan Ketua Program Studi, dan dihadiri oleh Penanggung Jawab Blok Mata kuliah Kompetensi (PJKM) dan Kepala Departemen keilmuan atau Penanggung jawab Pendidikan (PJP) dengan mandat Kepala Departemen keilmuan.

2. Dalam yudisium seorang mahasiswa dinyatakan layak menyandang gelar Sarjana Kedokteran apabila lulus dalam transkrip kompetensi dengan nilai sekurang- kurangnya C, dan memiliki sertifikat kompetensi.
3. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus sebagai Sarjana Kedokteran apabila telah memenuhi seluruh ketentuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pedoman Akademik ini dan tidak melampaui maksimum masa studi 14 (empat belas) semester.
4. Predikat kelulusan terdiri dari 3 tingkat yaitu 'Memuaskan', 'Sangat Memuaskan', dan 'Dengan Pujian'.
  - 1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar menentukan predikat kelulusan:
    - a. IPK 2,00 – 2,75: memuaskan ("*satisfy*")
    - b. IPK 2,76 – 3,50: sangat memuaskan ("*excellent*")
    - c. IPK 3,51 – 4.00: dengan pujian ("*cum laude*")
  - 2) Predikat kelulusan 'dengan pujian' ("*cum laude*") juga dengan memperhatikan ketepatan lama studi yaitu 7 (tujuh) semester dengan nilai minimal MKK adalah B, tidak pernah terkena sanksi indisipliner dan sanksi akademik.

## **8.2. PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER**

Evaluasi pada program studi Profesi Dokter meliputi:

1. Evaluasi terhadap hasil belajar mahasiswa meliputi domain kognitif, psikomotor, afektif.
2. Evaluasi kelancaran proses dan keberhasilan pendidikan dilakukan secara berkala setiap semester dan pada akhir rotasi klinik.
3. Evaluasi dilakukan oleh dosen secara berkala dalam bentuk formatif dan sumatif (penilaian). Penilaian pada Pendidikan Profesi Dokter merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar DM dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
4. Evaluasi Pendidikan Profesi pada dasarnya harus merupakan media untuk membantu pengembangan capaian kompetensi dari Dokter Muda, bukan semata- mata mendapatkan nilai angka/huruf. Oleh karena itu metode penilaian yang digunakan adalah penilaian berbasis tempat kerja (*Workplace based Assessment*) dan penilaian lain yang relevan

dengan upaya pencapaian kompetensi dengan menekankan penilaian performa dan pemberian umpan balik (*feedback*) diantaranya dapat berupa ujian tulis, diskusi kasus, presentasi ilmiah, mini-Cex, OSCE departemen keilmuan, OSCE komprehensif dan lain-lain.

5. Evaluasi akhir Tahap Pendidikan Profesi dilaksanakan oleh Program Studi bersama Kepala Departemen keilmuan dan Penanggung Jawab Pendidikan.
6. Formula nilai akhir merupakan fungsi dari hasil evaluasi komponen (*knowledge*, *skill* dan *clinical reasoning*, komunikasi dan perilaku profesionalisme) dari mahasiswa sesuai dengan sasaran pembelajaran yang ditentukan dengan mengikuti persentase dalam tabel di bawah ini.
7. Jumlah ujian disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan kemampuan dari masing-masing departemen keilmuan.
8. Nilai akhir pendidikan profesi di masing-masing blok merupakan fungsi dari seluruh hasil evaluasi selama menjalani masa kepaniteraan di departemen keilmuan, dan dinyatakan dalam nilai huruf A-E. Dengan ketentuan rentang penilaian sebagai berikut:

**Tabel 8. 1. Formula akhir hasil evaluasi komponen**

<b>Kompon</b>	<b>Aktivitas</b>	<b>Persentase</b>
<i>Knowledge</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MCQ</li> <li>● Referat / Journal Reading</li> <li>● Post-test</li> </ul>	30%
<i>Skill &amp; Clinical Reasoning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Mini-CEX (2x)/OSCE (1x)</li> <li>● Case-Based Discussion</li> </ul>	40%
Komunikasi & Profesionalisme	Mini-CEX (khusus Komunikasi & Profesionalisme); <i>Multisource Feedback</i> (MSF)/Mini PAT (Penilaian attitude/perilaku selama stase)	30% (Kriteria wajib lulus)

**Tabel 8. 2. Nilai akhir pendidikan profesi**

Skor	Nilai Mutu Huruf	Nilai Mutu Angka
>80	A	4
75,1 s/d 80	B+	3.5
70 s/d 75	B	3
60,1 s/d < 70	C+	2.5
56 s/d 60	C	2
50,1 s/d <56	D+	1.5
45,1 s/d 50	D	1
≤ 45	E	0
Mahasiswa tidak mengikuti proses sama sekali	K	-

9. Dokter Muda dinyatakan lulus Pendidikan Profesi bila mencapai sekurang-kurangnya nilai B untuk masing- masing rotasi klinik yang dijalannya dan tanpa ada pelanggaran berat sesuai dengan yang ditetapkan pada Bab Pelanggaran dan Tata Tertib. Nilai B merupakan minimum capaian 70% dari kriteria kompetensi sesuai standard kompetensi dokter yang telah ditetapkan oleh masing-masing departemen keilmuan.
10. Bagi mahasiswa yang bermaksud memperbaiki nilai untuk meningkatkan IPK, diberi kesempatan mengikuti Ujian Khusus yang diadakan setelah Rotasi Klinik selesai. Nilai perolehan maksimum B+ dalam hal pelaksanaan ujian ada pengulangan proses (orientasi); dan B apabila ujian tanpa ada pengulangan proses(orientasi). Dalam hal apabila hasil UK lebih rendah dari nilai sebelumnya, maka diambil nilai yang terbaik.
11. Bagi mahasiswa yang telah mengikuti UK 3 kali atau lebih dan tetap dianggap tidak lulus maka diperlukan evaluasi akademik dan non akademik oleh Program Studi.
12. Mahasiswa wajib mengikuti program bimbingan Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter (UKMPPD) yang diadakan oleh Program Studi Profesi Dokter dan wajib lulus Ujian Komprehensif berdasarkan rapat standard setting sebagai prasyarat pendaftaran UKMPPD.
13. Mahasiswa dinyatakan lulus Tahap Pendidikan Profesi Dokter setelah lulus UKMPPD dan mengikuti yudisium Dokter.
14. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus Pendidikan Profesi Dokter berhak menyandang gelar dokter (dr.) dan wajib

mengucapkan lafal sumpah dokter pada prosesi upacara pengucapan sumpah dokter.

15. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika, disiplin dan/atau hukum yang menyebabkan tuntutan hukum perdata atau pidana, atau memerlukan tinjauan oleh Komisi Etik atau tim yang berwenang melakukan pembinaan, selama menunggu keputusan tetap, belum bisa mengikuti prosesi yudisium dokter

## **8.3. PROGRAM STUDI ILMU BIOMEDIK**

### **8.3.1. Evaluasi Mata Kuliah dan Semester**

Setiap mata kuliah memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk dapat lulus pada mata kuliah tersebut. Persyaratan tersebut dijelaskan pada Rencana Pembelajaran Semester/RPS (*teaching plan*) masing-masing mata kuliah.

Nilai akhir mata kuliah dihitung dari rata-rata nilai (sesuai dengan proporsi) tugas dan ujian. Nilai akhir mata kuliah yang diajarkan oleh tim dosen adalah rata-rata nilai dari semua dosen. Koordinator mata kuliah bertanggung jawab untuk mengkompilasi dan menghitung nilai, kemudian mengumpulkan nilai akhir (angka dan huruf) kepada staf administrasi akademik program studi.

Nilai akhir setiap mata kuliah dikonversi ke dalam huruf sebagai berikut :

**Tabel 8. 3. Nilai akhir PS Ilmu Biomedik**

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Klasifikasi Kemampuan
> 80- 100	A	4	Sangat Baik
> 75 - 80	B+	3.5	Sangat Baik-Baik
> 69 - 75	B	3	Baik
> 60 - 69	C+	2.5	Baik - Cukup
> 55 - 60	C	2	Cukup
> 50 - 55	D+	1.5	Cukup - Kurang
> 44 - 50	D	1	Kurang
0 - 44	E	0	Kurang Sekali

Adapun evaluasi keberhasilan studi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 8 sks terbaik akan diberikan surat peringatan agar berusaha lebih gigih dalam studinya untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang pada akhir semester kedua belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 16 sks terbaik, maka akan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studi..
3. Setiap mata kuliah dengan nilai “D” WAJIB dilakukan pengulangan dan mata kuliah yang mendapatkan nilai minimal “B” dapat dilakukan pengulangan.
4. Pengulangan untuk mata kuliah tertentu hanya dapat dilakukan satu kali dan hasil nilai tertinggi mata kuliah yang diulang tersebut adalah B+. Nilai akhir ditetapkan dari hasil nilai tertinggi yang diperoleh mahasiswa.
5. Mahasiswa yang merasa belum puas dengan nilai yang diperoleh harus berkonsultasi dengan Dosen Penasehat Akademik (Dosen PA ditentukan pada semester 1) dan Koordinator mata kuliah, untuk mendiskusikan langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki performa akademiknya.
6. Mahasiswa yang telah menempuh minimum 24 sks dengan IPK minimal 3,0 tanpa nilai kurang dari “B”, diperbolehkan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis.
7. Proposal penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus ujian kelayakan di depan Komisi Penguji Tesis (yaitu Komisi Pembimbing ditambah minimal dua penguji yang telah ditetapkan oleh Dekan berdasarkan usulan Ketua Program Studi).
8. Mahasiswa yang telah lulus ujian kelayakan proposal penelitian, melaksanakan semua perbaikan, dan telah disetujui oleh Komisi Penguji Tesis, dapat segera melaksanakan penelitian tesis.

### **8.3.2. Syarat Kelulusan dan Yudisium**

Mahasiswa dinyatakan lulus studi, apabila mahasiswa:

1. Telah mencapai minimal 36 sks (termasuk tesis) dengan IPK minimal 3,0 dan tidak ada nilai di bawah “B” pada semua mata kuliah.
2. Telah mempublikasikan setidaknya satu artikel hasil penelitian tesis pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 atau jurnal internasional.

Mahasiswa yang telah mempublikasikan hasil penelitian

tesisnya pada jurnal nasional terindeks minimal Sinta 2 dan atau jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus atau Web of Science) tetap wajib menyusun tesis dan dinyatakan lulus tesis dengan nilai A tanpa melalui ujian akhir setelah melalui persetujuan tim monitoring evaluasi dan koordinator akademik/Ketua Program Studi.

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi. Keputusan apakah mahasiswa telah memenuhi seluruh persyaratan dan dapat mengikuti yudisium ditetapkan pada rapat pra-yudisium. Kehadiran peserta pada saat yudisium bersifat wajib.

Berdasarkan Buku Pedoman Pendidikan UB 2022/2023, mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

1. Lulus dengan predikat *cum laude*/dengan pujian: Apabila mahasiswa mempunyai IPK > 3,75-4,00, tanpa nilai di bawah "B", lama studi maksimal lima semester, nilai tesis "A", dan telah mempublikasikan artikel hasil penelitian tesisnya pada lebih dari satu jurnal, yaitu jurnal nasional terindeks minimal sinta 2 dan atau jurnal internasional bereputasi (Scopus SJR >0.1; WOS, IF>0.1, Microsoft Academics), sebagai penulis utama/anggota.
2. Lulus dengan predikat sangat memuaskan: Apabila mahasiswa mempunyai IPK >3,75-4,00 tetapi tidak memenuhi kriteria lain pada predikat *cum laude*, atau apabila mahasiswa mempunyai IPK >3,50-3,75 dan telah mempublikasikan hasil penelitian tesisnya pada satu jurnal nasional terindeks minimal sinta 2 atau satu jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science atau Microsoft Academics atau proceeding terindeks Scopus sesuai Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2018, sebagai penulis utama/anggota.
3. Lulus dengan predikat memuaskan: Apabila mahasiswa mempunyai IPK >3.00-3,50 dan telah mempublikasikan hasil penelitian tesisnya pada jurnal terindeks minimal sinta 2 atau satu jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science atau Microsoft Academics atau proceeding terindeks Scopus dan lama studi melebihi 5 semester.

Bagi mahasiswa PS Ilmu Biomedik Program by research (mandiri, PMDSU dan PPDU:

Syarat kelulusan mahasiswa program magister jalur penelitian terdiri atas:

- a. menulis tesis dan mempertahankan pada ujian komprehensif;
- b. melakukan publikasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi penulis pada UB dan mencantumkan nama tim pembimbing tesis paling sedikit:
  - 1) 1 (satu) artikel hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi;
  - 2) 1 (satu) publikasi nasional minimal SINTA 2; dan menulis pada prosiding seminar internasional.

## **8.4. PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN RUMAH SAKIT**

### **8.4.1. Evaluasi Keberhasilan Studi**

Evaluasi dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas atau pengamatan oleh dosen. Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester, ujian akhir program studi dan ujian tesis.

Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah jumlah (nilai konversi dikalikan jumlah SKS) indeks yang diperoleh untuk setiap mata kuliah (MK) pada semester tersebut, dibagi jumlah sks seluruh mata kuliah yang diikuti pada semester yang bersangkutan.

Evaluasi keberhasilan studi Magister Manajemen Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK= 3,0 untuk delapan SKS terbaik akan diberi peringatan, agar berusaha lebih gigih studinya untuk memperbaiki prestasi pada semester berikutnya
2. Mahasiswa yang pada akhir semester kedua belum dapat mencapai IPK 3,0 untuk 16 SKS terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan gagal dan tidak diperkenankan melanjutkan studinya
3. Bagi mahasiswa yang telah menempuh minimum 24 SKS dengan IPK minimum 3,0 dengan nilai minimum seluruh mata kuliah C, maka yang bersangkutan secara formal dapat mengajukan usulan penelitian tesis. Usulan penelitian tesis harus disetujui oleh Komisi Pembimbing dan dipertahankan serta lulus di depan Tim Penilai Usulan Penelitian (yaitu komisi pembimbing ditambah dua penguji yang telah ditetapkan Pimpinan Penyelenggara Program Pascasarjana berdasarkan usulan Ketua Program Studi)

Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:

1. IPK < 3,0 pada setiap semester (sesuai dengan KRS dan KHS mahasiswa), atau
2. Tidak lulus ujian proposal tesis, atau
3. Tidak lulus ujian tesis, atau
4. Masa studinya habis dan belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku

#### **8.4.2. Kelulusan dan Yudisium**

Mengacu pada Pertor No 52 tahun 2018, Dosen Pembimbing dapat mengusulkan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana agar mahasiswa dinyatakan memperoleh nilai Tesis A tanpa ujian akhir apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki publikasi ilmiah:
  1. paling sedikit 2 (dua) artikel ilmiah yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah paling rendah terakreditasi Sinta 2;
  2. paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam prosiding; atau
  3. paling sedikit satu artikel yang telah diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection (Thomson Reuter).
- b. Nilai rata-rata seluruh tahapan ujian/seminar Tesis A;
- c. Naskah Tesis telah dievaluasi dan disetujui oleh Dosen Pembimbing serta didiseminasikan dalam forum seminar hasil.

Kelulusan mahasiswa ditetapkan melalui yudisium setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh program akademik dan memenuhi persyaratan administrasi. Yudisium diselenggarakan oleh Fakultas atas permintaan Program Studi MMRS. Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu:

1. Menyelesaikan perkuliahan, tesis dan tugas-tugas akademik lainnya dengan IPK  $\geq$  3,00 selama masa studinya
2. Nilai minimal seluruh mata kuliah adalah C
3. Menyelesaikan publikasi ilmiah di jurnal Nasional terakreditasi atau jurnal internasional, sesuai ketentuan yang berlaku di UB

4. Lulus ITP /TOEFL dengan skor minimum 500
5. Menyelesaikan syarat administrasi perbaikan tesis dan pendaftaran yudisium secara online pada Aplikasi SIAM

Mahasiswa dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- a. Predikat Cumlaude/Lulus dengan pujian
  1. IPK Mata Kuliah dan Matakuliah pilihan (penunjang tesis) > 3.75
  2. IPK Tesis > 3,75
  3. Mempublikasikan hasil penelitian tesisnya lebih dari satu judul artikel pada publikasi ilmiah dalam bentuk proceeding dan atau jurnal ilmiah internasional yang terindeks Scopus atau Web of Science Core Collection, jurnal nasional yang terakreditasi atau berstatus minimal Sinta 2, dan jurnal UB yang ditetapkan oleh rektor.
  4. Lama studi maksimum 5 (lima ) semester
- b. Predikat sangat memuaskan
  1. Tidak memenuhi persyaratan pada butir (a)
  2. IPK > 3,5 (keseluruhan untuk perkuliahan dan tesis)
- c. Lulus dengan predikat memuaskan jika  $IPK 3,0 < IPK < 3.50$

Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Panitia Ujian Akhir Tesis dan disahkan oleh Dekan, dan diumumkan pada saat yudisium. Peserta yang lulus yudisium mendapat ijazah Program Pascasarjana serta keterangan tentang predikat yang dicapai dan berhak menggunakan gelar Magister Manajemen Rumah Sakit (MMRS).

Dokumen kelulusan tersebut akan diberikan melalui wisuda oleh Rektor UB kepada peserta program jika semua persyaratan (seperti pelunasan SPP, penyerahan tesis yang telah diperbaiki dan disahkan serta disetujui oleh pembimbing tesis dan tim penguji, pengembalian buku yang dipinjam dari perpustakaan dan lain-lain) dan ketentuan akademik/ administratif yang berlaku sudah dipenuhi.

## **8.5. PROGRAM STUDI ILMU KEDOKTERAN**

### 8.5.1. Evaluasi Keberhasilan Studi

Evaluasi akademik mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNPT pasal 21 tentang Standar Penilaian Pembelajaran dan Peraturan Rektor No. 64 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Brawijaya. Dalam menentukan IPK nilai akhir setiap mata kuliah dikonversi ke dalam huruf sebagai berikut :

**Tabel 8.4. Nilai akhir program studi doktor ilmu kedokteran**

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu	Klasifikasi Kemampuan
> 80 - 100	A	4	Sangat Baik
> 75 - 80	B+	3.5	Sangat Baik - Baik
> 69 - 75	B	3	Baik
> 60 - 69	C+	2.5	Baik - Cukup
> 55 - 60	C	2	Cukup
> 50 - 55	D+	1.5	Cukup - Kurang
> 44 - 50	D	1	Kurang
0 - 44	E	0	Kurang Sekali

#### Penilaian dan Sanksi

1. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama belum dapat mencapai IPK minimum 3,0 untuk 12 sks terbaik akan diberi peringatan, agar memperbaiki prestasi akademiknya pada semester-semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang pada akhir semester pertama dapat mencapai IPK 3,00 untuk 12 sks terbaik, maka mahasiswa yang bersangkutan dapat mengajukan ujian kualifikasi pada

semester kedua

3. Mahasiswa yang pada akhir semester 2 (dua) belum dapat mencapai IPK  $\geq 3.00$  untuk 16 sks terbaik akan diberi peringatan agar berusaha lebih baik untuk menyelesaikan tugas akademiknya (maksimal 1 semester lagi) untuk mencapai syarat IPK tersebut
4. Mahasiswa yang pada akhir semester 4 (empat) belum melaksanakan ujian kualifikasi akan diberi peringatan dan diberi waktu perpanjangan selama 3 bulan.
5. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi diberi kesempatan untuk memperbaiki ujian kualifikasi satu kali lagi dalam waktu 6 bulan. Jika pada ujian kualifikasi kedua tersebut mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinilai tidak layak untuk mengikuti proses pendidikan selanjutnya.
6. Mahasiswa yang telah lulus ujian kualifikasi, dalam waktu selama lamanya 6 bulan harus menyusun proposal bersama tim Komisi Pembimbing dan melakukan ujian Proposal Penelitian Disertasi dihadapan tim Komisi Pembimbing dan penguji Disertasi.
7. Mahasiswa yang pada akhir semester 6 (enam) belum dapat menyelesaikan ujian Proposal Penelitian Disertasi akan diberi peringatan dan diberikan perpanjangan 1 semester.
8. Mahasiswa yang pada akhir semester 8 (delapan) belum melaksanakan Seminar Hasil Penelitian akan diberi peringatan dan diberi waktu perpanjangan selama 1 semester
9. Mahasiswa yang pada akhir semester 10 (sepuluh) belum mempunyai minimal satu publikasi pada jurnal Internasional dan prosiding terindeks Scopus (sesuai peraturan Rektor Universitas Brawijaya nomor 52 tahun 2018) akan diberi peringatan dan diberi waktu perpanjangan selama 1 semester
10. Mahasiswa yang pada akhir semester 12 (sepuluh) belum melaksanakan Ujian Disertasi Tahap Pertama (tertutup) akan diberi peringatan dan diberi waktu perpanjangan selama 1 semester.
11. Mahasiswa yang pada akhir semester 14 (empat belas) belum dapat melaksanakan ujian Akhir Disertasi dianjurkan untuk mengundurkan diri atau dikembalikan ke Instansi masing-masing dengan diberikan surat keterangan gagal studi.
12. Ujian akhir disertasi dapat ditiadakan apabila mahasiswa sudah mempunyai dua publikasi pada jurnal internasional bereputasi paling sedikit dua artikel ilmiah yang telah

diterbitkan atau diterima untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah internasional terindeks Scopus yang mempunyai kualitas paling rendah Q3 (SJR>0.1), dan/atau Web of Science/ WOS (Clarivate analytics) dengan impact factor (IF) paling rendah 0,1. Promotor dapat mengusulkan kepada Dekan/Pimpinan PS Ilmu Kedokteran FKUB agar mahasiswa cukup melakukan diseminasi.

13. Evaluasi etika mahasiswa selama pendidikan dan sanksinya mengacu pada buku Pedoman Akademik FKUB.

### **8.5.2. Kelulusan dan Yudisium**

Mahasiswa dinyatakan lulus setelah menyelesaikan semua program pendidikan dan publikasi sesuai dengan ketentuan pada sub bab 5.7.6 mengenai ujian akhir disertasi. Gelar Doktor diberikan kepada mahasiswa (promovendus) yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir Disertasi (terbuka) atau lulus dalam ujian kelayakan (tertutup) dengan 2 artikel pada jurnal internasional sesuai ketentuan di atas.

Nilai kelulusan diperhitungkan mulai dari:

1. Nilai Mata Kuliah Dasar Umum, Seminar Penulisan Praproposal, Ujian Kualifikasi, dan Mata Kuliah Penunjang Disertasi
2. Nilai Disertasi yang terdiri dari Ujian Proposal Penelitian Disertasi, Pelaksanaan Penelitian, Seminar Hasil Penelitian, Artikel Jurnal, Ujian Disertasi Tahap I/Kelayakan Disertasi dan Ujian Disertasi Tahap II/Ujian Akhir Disertasi, serta Lama masa studi

Mengacu pada Buku Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya TA 2020/2021, Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

- a. Lulusan dengan predikat Pujian, Persyaratannya:
  1. IPK Mata kuliah dan Mata Kuliah penunjang Disertasi >3.75
  2. IPK Disertasi >3.75 tanpa nilai B
  3. Mempublikasikan hasil penelitian disertasinya lebih dari satu judul artikel ke jurnal ilmiah internasional bereputasi (bukan suplemen, bukan predator) dengan kualitas minimal masuk dalam kuartil (Q)2 dan Q3 berdasarkan *Scimago Journal & Country Rank* (SJR) dan atau Impact Factor > 0,1 berdasarkan *Web of Science*.
  4. Lama studi maksimum delapan semester

- b. Lulusan dengan predikat Sangat Memuaskan Persyaratannya:
  - 1. Tidak memenuhi syarat lainnya pada butir 1
  - 2. IPK >3.51-3.75 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi)
- c. Lulusan dengan predikat Memuaskan, persyaratannya:
  - 1. Mencapai IPK 3.00 – 3.50 (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).

Predikat kelulusan ini ditetapkan oleh Dewan Penguji Ujian Akhir Disertasi dan disahkan oleh Dekan/KPS dan diumumkan pada saat yudisium.

Mengacu pada buku pedoman pendidikan Universitas Brawijaya TA 2022/2023 mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila :

- 1. IPK < 3.00 pada setiap semester (sesuai dengan KRS dan KHS mahasiswa), atau
- 2. Tidak lulus ujian kualifikasi pada kesempatan kedua, atau
- 3. Tidak lulus ujian proposal penelitian disertasi pada kesempatan kedua, atau
- 4. Tidak lulus ujian disertasi pada kesempatan kedua, atau
- 5. Masa studinya habis (lebih dari 14 semester) belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6. Tidak mendaftarkan ulang selama 3 semester berturut-turut

Yudisium mahasiswa PS Ilmu Kedokteran ditetapkan pada rapat yudisium yang dilakukan pada saat ujian tahap akhir kedua atau diseminasi.

## **BAB IX**

### **PROGRAM SEMESTER ANTARA PADA PROGRAM SARJANA**

Definisi Program Semester Antara adalah kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan diantara semester genap dan semester gasal (libur semester) yang diatur penyelenggaraannya di tingkat fakultas. Program semester antara di Universitas Brawijaya diselenggarakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Dasar Hukum UU Nomor 20 Tahun 2003 dan UUD 1945 serta Permendikbud No. 3 Tahun 2020). Selain itu, Peraturan Semester Antara mengacu pada Surat Keputusan Dekan Nomor 45A Tahun 2020. Program semester antara hanya terdapat pada jenjang Sarjana.

Adapun penyelenggaraan Semester Antara diatur di tingkat fakultas sebagai berikut:

- a) Metode pembelajaran pada Semester Antara diselenggarakan oleh MKK terkait yang diawali dengan proses tatap muka perkuliahan singkat, diskusi, dan diakhiri dengan ujian Semester Antara
- b) Proses Semester Antara dan ujian Semester Antara diselenggarakan untuk mahasiswa menjelang tahap penapisan (evaluasi keberhasilan studi), yang terdiri dari tiga tahap, yaitu: (1) penapisan Tahap-1, pada akhir Semester II, (2) penapisan Tahap-2, pada akhir semester IV, dan (3) penapisan Tahap 3, pada akhir Semester VII (sebelum memasuki tahap *Clerkship*)
- c) Materi Semester Antara pada evaluasi tahap 1 adalah materi pembelajaran Semester I dan II; Materi Semester Antara pada evaluasi tahap 2 adalah materi pembelajaran Semester I, II, III dan IV; dan Materi Semester Antara pada evaluasi tahap 3 adalah materi pembelajaran Semester I, II, III, IV, V, VI, dan VII.
- d) Mahasiswa dapat mengikuti Semester Antara sebanyak maksimal 9 SKS dalam satu kali periode pelaksanaan
- e) Semester Antara diselenggarakan sekurang-kurangnya 8 minggu dan/atau diselenggarakan dalam bentuk tatap muka paling sedikit 16 kali pertemuan termasuk ujian tengah

semester dan ujian akhir Semester Antara

- f) Untuk dapat mengikuti ujian Semester Antara, di prasyaratkan kehadiran mahasiswa dalam kegiatan tatap muka termasuk diskusi kelompok Semester Antara minimal 80%. Mahasiswa yang tingkat kehadirannya kurang dari 80% tidak diperkenankan mengikuti ujian Semester Antara
- g) Program Studi Sarjana Kedokteran menjadwalkan Semester Antara diadakan sebanyak 1 (satu) kali untuk setiap MKK pada setiap evaluasi tahap
- h) Untuk mengikuti Semester Antara, mahasiswa wajib mendaftar ke sub bagian Akademik melalui tenaga kependidikan di program studi
- i) Biaya pelaksanaan Program Semester Antara mengacu pada SK Dekan No. 45A Tahun 2020.
- j) Nilai akhir MKK setelah Semester Antara diambil dari skor tertinggi sebelumnya (UTS/ UAS/ UP) ditambah skor Semester Antara, kemudian diperhitungkan dengan rumus sesuai Gambar 9.1 atau Gambar 9.2
- k) Nilai akhir MKK setelah Semester Antara maksimal adalah B.
- l) Perhitungan Nilai akhir MKK setelah Semester Antara mengacu pada rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\{1x (\text{rerata ujian topik}) + \text{PBL} + 2x (\text{terbaik UTS/UAS/UP}) + 2x (\text{SA}) + 1x \text{skill}\}}{6}$$

Gambar 9.1 Rumus Nilai Akhir MKK setelah SA dengan Komponen Skill



Gambar 9.2 Bagan penyelenggaraan Ujian Reguler dan Ujian Penunjang

Referensi:

Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya 2020/2021

Pedoman Akademik Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 2020/2021

# **BAB X**

## **KEPENASEHATAN AKADEMIK DAN BIMBINGAN KONSELING**

### **10.1. BATASAN**

Sesuai dengan Pedoman Akademik Universitas Brawijaya, ketentuan syarat minimal dari *Global Standard of Medical Education* sebagaimana ditentukan oleh *World Federation of Medical Education (WFME)* bahwa institusi Pendidikan kedokteran harus memiliki program untuk membantu pemenuhan kebutuhan sosial, finansial dan personal/psikologis untuk menunjang keberhasilan studi, maka bagi mahasiswa Departemen kedokteran FKUB disediakan fasilitas penunjang berupa Kepenasihatan Akademik, bimbingan-Konseling (BK) serta sarana- prasarana penunjang akademik lainnya.

### **10.2. PENASIHAT AKADEMIK**

- a. Kepenasihatan/bimbingan Akademik diberikan kepada mahasiswa pada Tahap Pendidikan Akademik
- b. Prodi menetapkan sejumlah dosen sebagai Penasihat Akademik (dosen PA) bagi mahasiswa. Komposisi dosen berbanding mahasiswa dengan rasio rata-rata 1 (satu) dosen untuk 10-15 mahasiswa yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- c. Setiap dosen PA di Tahap Pendidikan Akademik akan mengawal mahasiswa yang menjadi bimbingannya hingga mahasiswa tersebut lulus.
- d. Pertemuan/ konsultasi mahasiswa dengan dosen PA minimal berlangsung dengan frekuensi 4 kali pertemuan/ konsultasi setiap semester yang terbagi

dalam 3 kali pertemuan sebelum UAS dan 1 kali pertemuan sebelum SP sebagai salah satu persyaratan mengikuti ujian-ujian tersebut.

- e. Dosen Penasihat Akademik (PA) bertugas:
  1. Mengevaluasi dan memberikan persetujuan terhadap Kartu Hasil Studi (KHS) dan memberi petunjuk kepada mahasiswa tentang rencana Mata Kuliah yang akan ditempuh mahasiswa dan kemudian dituangkan dalam Kartu Rencana Studi (KRS)-nya.
  2. Memberi petunjuk dan nasihat tentang hal-hal lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan studi mahasiswa.
  3. Memberikan saran serta kemungkinan jalan keluar atas permasalahan yang ada pada mahasiswa yang menjadi bimbingannya.
  4. Dalam hal-hal tertentu, misalnya bila dosen PA tidak dapat menyelesaikan masalah, maka dosen PA dapat melapor kepada Ketua Program Studi (KPS) masing-masing Prodi yang selanjutnya akan berkoordinasi dengan Departemen Kedokteran dan jika diperlukan akan dikonsultasikan pada Tim Bimbingan Konseling.
- f. Penasihat Akademik harus benar-benar menguasai Peraturan Akademik, Sistem Pendidikan, dan Sistem Evaluasi Hasil Belajar, sehingga mampu secara optimal membantu mahasiswa mengikuti pembelajaran pada setiap semester secara efektif.
- g. Administrasi kepenasihatatan akademik diatur melalui sejumlah daftar dan kartu yang harus dipahami oleh Penasihat Akademik.
  1. Daftar:
    - Daftar nama mahasiswa
    - Daftar nilai ujian
  2. Kartu:

- Kartu Rencana Studi (KRS), dikeluarkan oleh Prodi, berisi semua mata kuliah yang diprogramkan dan harus diambil oleh mahasiswa pada masing-masing semester.
  - Kartu Hasil Studi (KHS), dikeluarkan oleh Prodi, mencatat nilai yang diperoleh mahasiswa bagi matakuliah pada semester berjalan sesuai yang diprogram dalam KRS.
  - Transkrip Akademik, dikeluarkan oleh Prodi, menunjukkan capaian akademik mahasiswa secara kumulatif pada semester tersebut.
3. Program Studi berhak mengesahkan Kartu Hasil Studi dan menetapkan Kartu Rencana Studi untuk semester berikutnya.
  4. Kepenasihatan Akademik dibawah koordinasi Ketua Program Studi.
  5. Monitoring dan Evaluasi Program Kepenasihatan Akademik dilakukan rutin setiap semester dan dilaporkan kepada KPS

### **10.3. PENASIHAT AKADEMIK DI PS ILMU BIOMEDIK**

Merupakan dosen yang bergelar doktor di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan pangkat minimal asisten ahli.

### **10.4. PENASIHAT AKADEMIK DI PS ILMU KEDOKTERAN**

Penasihat atau Pembimbing Akademik (PA) di lingkungan PS Ilmu Kedokteran adalah tenaga pendidik/dosen yang bertugas secara penuh untuk membimbing mahasiswa dalam penulisan 4 (empat) makalah praproposal. Tugas pembimbingan oleh dosen PA selesai setelah mahasiswa lulus ujian kualifikasi. Pembimbing akademik berjumlah 3-4 orang yang terdiri dari Pembimbing Akademik Utama, Pembimbing Akademik 1, Pembimbing Akademik 2, dan/atau Pembimbing Akademik 3

Pembimbingan menyangkut tata cara penulisan (termasuk pencegahan/deteksi plagiasi), kedalaman isi dan proses penalaran ilmiah. Pembimbing Akademik Utama akan mendampingi mahasiswa pada ujian kualifikasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam proses pembimbingannya. Pembimbing Akademik dapat diusulkan menjadi ketua komisi pembimbing

(Promotor) atau anggota komisi pembimbing (Kopromotor) mahasiswa yang dibimbingnya.

Pemilihan dosen PA untuk menjadi Tim Promotor diserahkan sepenuhnya kepada mahasiswa dengan mempertimbangkan syarat dan ketentuan dari program studi sebagai berikut:

Syarat Pembimbing Akademik Utama, 1, 2, dan 3 adalah (i) Guru Besar/Profesor atau Doktor dengan kepangkatan minimal Lektor yang unit kerjanya di lingkungan FKUB (untuk Pembimbing Akademik 1, 2, dan 3 boleh berasal dari Fakultas lain di lingkungan Universitas Brawijaya), (ii) mempunyai pengalaman serta aktif dalam pembimbingan akademik minimal 1 (satu) kali.

## **10.5. BIMBINGAN KONSELING**

Bimbingan dan konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan keterampilan belajar (learning skill) demi karir masa depannya, yang dilakukan oleh tim di tingkat fakultas yang bertugas khusus untuk itu.

- a. Bimbingan Konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi, dan karirnya demi masa depannya.
- b. Bimbingan Konseling diberikan oleh Konselor yang mempunyai keahlian di bidangnya dalam satu unit Bimbingan Konseling.
- c. Pembimbingan dan Konseling berada dalam koordinasi Departemen Kedokteran.

### **10.5.1. Tugas**

Tugas BK adalah untuk membantu mahasiswa dalam:

- a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.
- b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif.
- c. Memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapinya secara realistis.
- d. Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
- e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan

- bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.
- f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.

### **10.5.2. Fungsi**

Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
- b. Penyesuaian (adaptasi), bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan UB, serta membantu UB menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- c. Pencegahan, bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses belajar.
- d. Perbaikan, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.

# **BAB XI**

## **TATA TERTIB**

### **11.1. KETENTUAN UMUM**

Sebagai unsur Sivitas Akademika, Mahasiswa diposisikan sebagai insan dewasa yang mempunyai kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas Brawijaya untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/atau profesional.

#### **11.1.1 Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa yang telah memenuhi kewajiban administratif (membayar SPP, mendaftarkan ulang serta mengisi Kartu Rencana Studi/KRS untuk setiap semester) berhak untuk:

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan rencana studi (KRS) yang telah ditandatangani oleh dosen penasehat akademik (dosen PA).
- b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dan telah disetujui oleh Fakultas maupun Universitas.
- c. Mendapatkan perlindungan, pendampingan dan rasa aman selama menempuh pendidikan di FKUB
- d. Memperoleh dan menggunakan fasilitas yang tersedia di FKUB menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.
- e. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan dan kesopanan sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia.
- f. Secara aktif mengembangkan profesinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah dan penguasaan pengembangan dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi dan/atau profesional yang berbudaya.

#### **11.1.2 Kewajiban Mahasiswa**

##### **11.1.2.1 Kewajiban Umum**

- a. Secara aktif bersama-sama dengan sivitas akademika lain, mengembangkan potensi diri dan keilmuannya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran cutiilmiah

dan penguasaan pengembangan dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan/atau seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi dan/atau profesional yang beradab dan berbudaya.

- b. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik.
- c. Memenuhi kewajiban umum sebagai mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Akademik Universitas Brawijaya.

### **11.1.2.2 Kewajiban Khusus**

#### **11.1.2.2.1 Pakaian**

Setiap mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan, rapi dan pantas di lingkungan Universitas Brawijaya dan wahana pendidikan lainnya pada jam kerja.

- a. Bagi laki-laki dilarang menggunakan pakaian berbahan kaos, celana jeans (berbahan Denim), pakaian ketat, sepatu sandal dan sandal.
- b. Bagi perempuan dilarang menggunakan kaos oblong, kaos tanpa kerah, bawahan berbahan jeans (Denim), pakaian ketat, rok pendek di atas lutut, sepatu sandal dan sandal, serta tidak diperkenankan menggunakan dandanan dan aksesoris yang berlebihan.

#### **11.1.2.2.2 Rambut**

- a. Mahasiswa tidak diperkenankan mengecat rambut dengan warna yang mencolok.
- b. Mahasiswa yang berjilbab wajib menampakkan wajah dan tidak diperkenankan menggunakan penutup wajah (cadar/niqab) selama berada dalam lingkungan rumah sakit atau wahana pendidikan.
- c. Mahasiswa putri yang tidak berjilbab wajib menata rambut dengan rapi.

## **11.2. PENGATURAN HARI LIBUR, IZIN DAN CUTI**

- a. Ketentuan hari libur mengikuti kalender nasional dan akademik.
- b. Izin diperkenankan selama mengikuti proses belajar

mengajar maksimal sebanyak 20% dari total jumlahhari efektif setiap blok, dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti:

- 1) Sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter
- 2) Tugas dari Fakultas, dinyatakan dengan Surat Tugas Resmi.
- 3) Alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengurusan surat ijin maksimal 1 minggu setelah mahasiswa masuk perkuliahan.

c. Cuti

Mahasiswa mempunyai hak cuti sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Cuti Akademik
  - a) Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan ijin rektor.
  - b) Cuti akademik diajukan untuk satu semester dan bila diperlukan dapat diperpanjang maksimal 4 semester.
  - c) Jangka waktu selama cuti akademik tidak dipehitungkan sebagai masa studi.
  - d) Pengajuan cuti akademik paling lambat 1 bulan sejak penutupan registrasi akademik.
  - e) Cuti akademik diajukan oleh mahasiswa melalui surat (formulir) tertulis yang diajukan kepada Dekan melalui Ketua Departemen keilmuan atas sepengetahuan Ketua Program Studi.
- 2) Pengajuan cuti selain cuti akademik tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

## **11.3. PELANGGARAN TATA TERTIB**

### **11.3.1 Klasifikasi Pelanggaran Tata Tertib**

Pelanggaran tata tertib mahasiswa pendidikan dokter dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelanggaran ringan

- a. Terlambat hadir kegiatan Belajar-Mengajar terjadwal (kuliah/ praktikum/tutorial) lebih dari 15 menit,  $\geq 2$  kali.
- b. Pelanggaran disiplin berpakaian  $\geq 2$  kali.
- c. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan,

praktikum, dan aktivitas pembelajaran klinik yang sedang berlangsung.

- d. Merokok di lingkungan FKUB dan RS Pendidikan.
- e. Makan pada waktu mengikuti kuliah/ PBL/ praktikum/ PANUM/ ujian.
- f. Tidak melakukan kewajiban atau tugas akademik.
- g. Bersikap, berbusana, berinteraksi, berkomunikasi yang tidak sesuai dengan standar etika dilakukan oleh Mahasiswa Fakultas Kedokteran.
- h. Melanggar standar etika pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

## 2. Pelanggaran sedang

- a. Bersikap tidak sopan terhadap sesama teman sejawat dan sivitas akademika.
- b. Memberi atau menerima komisi/suap untuk tujuan yang tidak dibenarkan.
- c. Tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran ringan.
- d. Melakukan perkelahian (bukan dalam rangka membela diri), pemerasan, intimidasi, pelecehan, membentuk komunitas yang ekstrem. Mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk atau memberi hadiah dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik.
- e. Tidak melakukan kewajiban administratif sebagai mahasiswa kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Melecehkan dosen dalam perkuliahan.
- g. Melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat orang lain.
- h. Tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan sebagai sanksi atas pelanggaran ringan.
- i. Mengulang melakukan pelanggaran ringan lebih dari dua kali.

## 3. Pelanggaran berat

- a. Melakukan kecurangan pada waktu ujian (mencontek, kerjasama, atau bentuk kecurangan lain) serta melakukan pencurian soal atau pendokumentasian soal saat ujian

- berlangsung.
- b. Semua tindakan pemalsuan, termasuk tanda tangan, stempel, laporan dan informasi lain.
  - c. Menyalin laporan atau karya ilmiah pihak lain (plagiasi).
  - d. Menggantikan kedudukan atau melakukan tugas/kegiatan untuk kepentingan orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri, seperti ujian, kegiatan atau tugas akademik lainnya.
  - e. Membuat onar, termasuk berkelahi di dalam kampus.
  - f. Melakukan perbuatan asusila seperti melakukan pelecehan seksual, perselingkuhan, pornografi, pornoaksi, seks bebas, kegiatan bermotif LGBT, membuat dan menyebarkan media yang mengandung unsur asusila.
  - g. Terlibat pada kegiatan penyalahgunaan narkoba secara aktif maupun pasif.
  - h. Terbukti melanggar hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di NKRI.
  - i. Tidak melaksanakan sanksi yang diberikan akibat pelanggaran sedang.
  - j. Menyediakan sarana atau prasarana termasuk teknologi informasi yang tergolong tindakan kecurangan dalam kegiatan akademik misalnya melakukan perjokian/menjadi perantara masuk Perguruan Tinggi.
  - k. Melakukan pengrusakan/gangguan sistem teknologi informasi yang dikembangkan di Universitas Brawijaya.
  - l. Melakukan pelanggaran yang berpotensi merusak nama baik institusi.
  - m. Mengganti, mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
  - n. Merusak dan mencuri hak milik orang lain/Fakultas/Departemen/Program Studi/Laboratorium.
  - o. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Brawijaya.
  - p. Mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada institusi, para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu.
  - q. Melakukan penganiayaan, penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan, pembunuhan, kekerasan fisik, perjudian, minuman keras dan penyalahgunaan,

- menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkotika dan psikotropika.
- r. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus dan rumah sakit kecuali untuk keperluan kegiatan institusi.
  - s. Mengundang pihak luar termasuk Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK) dalam kegiatan yang berpotensi merusak fasilitas dan atau mengganggu suasana kampus tanpa izin yang berwenang (Wakil Dekan III).
  - t. Melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan, tulisan, perilaku yang menjurus ke arah pertentangan suku, agama, ras dan antar-golongan.
  - u. Mencemarkan nama baik almamater dengan ucapan, tulisan maupun perilaku,
  - v. Mengancam/meneror/ mengintimidasi dosen dalam kaitannya dengan nilai.
  - w. Melakukan kegiatan politik praktis dan penyebaran ideologi terlarang di Lingkungan Kampus.
  - x. Mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji atau bertentangan dengan norma hukum dan/atau etika yang berlaku di masyarakat setempat dan lingkungan Universitas Brawijaya.
  - y. Melakukan tindakan medis dan/atau pelayanan kesehatan diluar kewenangannya.
  - z. Mengulang melakukan pelanggaran sedang lebih dari dua kali.

### **11.3.2 Pemberian Sanksi**

Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib diberikan sesuai dengan tingkat pelanggarannya, dapat berupa:

#### **1. Teguran**

Teguran diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan yang diberikan oleh PJMK, Kepala Departemen keilmuan dan KPS.

#### **2. Surat Peringatan**

Surat peringatan diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran sedang. Surat peringatan diberikan oleh

Ketua Departemen berdasarkan laporan tertulis dari PJMK, Kepala Departemen keilmuan dan KPS.

### 3. Sanksi

Sanksi diberikan kepada mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Kewenangan penjatuhan sanksi pelanggaran berat terkait kegiatan akademik (9.3.1.3.a – 9.3.1.3.d) diusulkan oleh PJMK ke Ketua Program Studi. Sanksi berupa pembatalan ujian yang berlangsung serta tidak diperbolehkan mengikuti Semester Antara maupun Ujian Khusus. Sedangkan pelanggaran berat yang lain, sanksi diberikan melalui SK Dekan sesuai hasil sidang yang diselenggarakan oleh Badan Pertimbangan Etik-Komite Etik Mahasiswa dan Sivitas Akademika.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan dapat berupa:

1. Pembatalan nilai
2. Pembatalan studi dan diwajibkan mengulang sebagian atau seluruh kegiatan studi di blok/MKK/stase/laboratorium terkait.
3. Penghentian keseluruhan pendidikan di PS.
4. Sanksi pelanggaran hukum mengacu pada prosedur dan keputusan hukum, selama proses penyidikan berlangsung, pelaksanaan program pendidikan bagi mahasiswa ditangguhkan sampai ada keputusan hukum yang mengikat.

## **BAB XII**

### **PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN**

Penyelenggaraan akademik dan non akademik pada Departemen kedokteran tentunya tidak terlepas dari susunan organisasi di Fakultas Kedokteran dan Departemen Kedokteran. Unsur-unsur pendukung penyelenggaraan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan FKUB, meliputi:
  - a. Dekan;
  - b. Wakil Dekan Bidang Akademik;
  - c. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan; dan
  - d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
2. Senat FKUB.
3. Unsur Penyelenggara Akademik terdiri atas :
  - a. Departemen Kedokteran;
  - b. Program Studi Jenjang S1 dan Profesi, meliputi: Sarjana Kedokteran dan Profesi Dokter;
  - c. Program Studi Jenjang S2: Magister Ilmu Biomedik; Magister Manajemen Rumah Sakit;
  - d. Program Studi Jenjang S3: Doktor Ilmu Kedokteran
4. Unsur Penunjang Akademik, meliputi:
  - a. RS Pendidikan, terdiri dari: RS Pendidikan Utama; RS Pendidikan Afiliasi; RS Pendidikan Satelit; dan Wahana Pendidikan Kedokteran.
  - b. Laboratorium terdiri dari:
    1. Laboratorium Keterampilan Medik;
    2. Laboratorium Sentral Biomedik;
    3. Laboratorium Pengembangan Hewan Coba;
    4. Laboratorium Biokimia Biomolekuler;
    5. Laboratorium Anatomi-Histologi;
    6. Laboratorium Mikrobiologi Klinik
    7. Laboratorium Farmakologi;
    8. Laboratorium Parasitologi Klinik;
    9. Laboratorium Ilmu Faal;
    10. Laboratorium Patologi Klinik;

11. Laboratorium Patologi Anatomi;
  12. Laboratorium Kimia; dan
  13. Laboratorium Bahasa Inggris.
- c. Departemen keilmuan atau Kelompok Jabatan Fungsional Dosen
1. Departemen keilmuan Biokimia Biomolekuler;
  2. Departemen keilmuan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan;
  3. Departemen keilmuan Kedokteran Keluarga
  4. Departemen keilmuan Anatomi-Histologi;
  5. Departemen keilmuan Mikrobiologi Klinik;
  6. Departemen keilmuan Farmakologi;
  7. Departemen keilmuan Parasitologi;
  8. Departemen keilmuan Ilmu Faal;
  9. Departemen keilmuan Patologi Klinik;
  10. Departemen keilmuan Patologi Anatomi;
  11. Departemen keilmuan Pendidikan Kedokteran (*Medical Education*);
  12. Departemen keilmuan Kedokteran Keluarga; dan
  13. Departemen keilmuan Bioetika dan Humaniora.
  14. Departemen keilmuan Ilmu Bedah;
  15. Departemen keilmuan Ilmu Penyakit Dalam;
  16. Departemen keilmuan Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi;
  17. Departemen keilmuan Ilmu Kesehatan Mata;
  18. Departemen keilmuan Telinga, Hidung, Tenggorok, Kepala dan Leher;
  19. Departemen keilmuan Emergensi Medisin;
  20. Departemen keilmuan Obstetri dan Ginekologi;
  21. Departemen keilmuan Ilmu Kesehatan Anak;
  22. Departemen keilmuan Radiologi;
  23. Departemen keilmuan Ortopedi dan Traumatologi;
  24. Departemen keilmuan Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin;
  25. Departemen keilmuan Anestesiologi dan Terapi Intensif;

26. Departemen keilmuan Jantung dan Pembuluh Darah;
  27. Unsur Departemen keilmuan Urologi;
  28. Departemen keilmuan Neurologi;
  29. Departemen keilmuan Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi;
  30. Departemen keilmuan Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal; dan
  31. Departemen keilmuan Psikiatri.
- d. Penyelenggara Administrasi, meliputi :
1. Bagian Tata Usaha;
  2. Subbagian Akademik;
  3. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
  4. Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni; dan
  5. Subbagian Umum dan Barang Milik Negara;
- e. Unsur Pengembangan dan Penjaminan Mutu, meliputi:
1. BPPM;
  2. BPE;
  3. GJM;
  4. BPJ; dan
  5. PSI

## **BAB XIII**

### **ADMINISTRASI AKADEMIK**

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan mewujudkan visi dan misi UB maka administrasi pendidikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan UB harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan terintegrasi. Administrasi akademik sebagai bagian dari administrasi pendidikan secara khusus bertujuan salah satunya untuk mengatur pelaksanaan administrasi akademik mahasiswa yang secara bertahap pelaksanaannya akan diarahkan menuju sentralisasi.

Berikut adalah pedoman administrasi akademik untuk mahasiswa

#### **13.1 STATUS AKADEMIK**

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

- a. Tidak Terdaftar  
Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.
- b. Terdaftar  
Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.
- c. Aktif  
Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik.
- d. Cuti Akademik dan/atau Terminal Kuliah  
Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan ijin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester I. Mahasiswa jenjang Magister atau Doktor jalur *by research* tidak diperkenankan mengambil cuti akademik sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 88 Tahun 2022, begitu pula bagi mahasiswa penerima beasiswa.

Adapun prosedur pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah:

- Cuti akademik diajukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
- Terminal kuliah diajukan pada saat melebihi 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa daftar ulang dan dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan. Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah diajukan secara online oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester untuk program vokasi dan sarjana; maksimal 2 (dua) semester untuk program pascasarjana, profesi dan spesialis
- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 4 (empat) semester bagi mahasiswa seleksi *dual degree* jenjang Magister pada Fakultas Kedokteran. Pengajuan cuti akademik dan/ atau terminal kuliah mahasiswa dengan seleksi double degree tidak dianjurkan jika nantinya ada program konversi mata kuliah
- Pengajuan cuti akademik dan/atau terminal kuliah dilakukan per semester.
- Cuti akademik dan/atau terminal kuliah dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, dan Terminal Kuliah (pada semester sebelumnya) serta tidak habis masa studi.
- Cuti akademik dan/atau terminal kuliah semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan.
- Status akademik mahasiswa cuti akademik dan/atau terminal kuliah pada sistem adalah Terminal Kuliah (menyesuaikan status akademik pada PDDikti).

e. Evaluasi Studi

Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.

f. Gagal Studi/Drop Out

Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester

kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Universitas Brawijaya serta ketentuan lain yang berlaku di Universitas Brawijaya. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan Fakultas/Program kepada Rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan Rektor terkait Gagal Studi.

- g. Mengundurkan Diri/Pindah ke Perguruan Tinggi Lain Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi. Permohonan pengunduran diri/pindah ke perguruan tinggi ditujukan kepada Rektor dan dilakukan secara online, adapun prosedur pengajuan mengundurkan diri sebagai berikut:
- Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri secara online dengan mengunggah surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali.
  - Validasi permohonan oleh fakultas/program dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di fakultas/program jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
  - Validasi permohonan oleh universitas dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan

diri oleh Rektor jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).

- Surat keterangan mengundurkan diri oleh Rektor asli dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di universitas dan wajib menyerahkan KTM asli.
- Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.

h. Meninggal Dunia

Pimpinan Fakultas/Program melaporkan kepada Rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

## **13.2 REGISTRASI MAHASISWA**

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara melaksanakan pembayaran biaya pendidikan dan melakukan pemrograman kuliah sesuai ketentuan. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal yang ditentukan berdasarkan kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

### **13.2.1. Tujuan**

- a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.
- b. Untuk mengetahui besarnya "*student body*" dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
- c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
- d. Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

### **13.2.2. Jenis Registrasi Mahasiswa**

a. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa di UB.

- Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru  
Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan dan

ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa UB.

- Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama  
Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi universitas pada tiap akhir semester dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Program.

#### b. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status Aktif pada fakultas tertentu dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

- Pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik Mahasiswa (SIAM)
- Konsultasi rencana studi dan persetujuan KRS oleh dosen Penasehat Akademik.
- Pengisian kartu perubahan rencana studi dan pembatalan mata kuliah diatur oleh masing-masing Fakultas/Program.

#### c. Sanksi

- Calon mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa UB tahun akademik yang bersangkutan.
- Mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada suatu semester tertentu tanpa persetujuan Rektor, dinyatakan bukan mahasiswa untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
- Mahasiswa lama yang terlambat registrasi administrasi dengan alasan apapun maka pada semester tersebut dinyatakan tidak terdaftar sebagai mahasiswa UB.
- Mahasiswa lama yang tidak terdaftar seperti pada butir 3 dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penutupan registrasi administrasi.
- Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/ berturut-turut dinyatakan gagal studi sebagai mahasiswa UB.

### **13.3. KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN**

Penentuan besarnya biaya pendidikan mahasiswa UB berdasarkan atas peraturan Rektor, adapun ketentuan dalam pembayaran biaya pendidikan antara lain:

- a. Setiap mahasiswa baru yang diterima di UB wajib melakukan pembayaran biaya pendidikan sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru;
- b. Pembayaran biaya pendidikan dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi;
- c. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seijin Rektor, tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat herregistrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari Fakultas ditujukan kepada Rektor;
- d. Jika mahasiswa (baru /lama) memperoleh ijin Rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya pendidikan selama menjalani cuti akademik tersebut sehingga dapat melakukan pembebasan biaya pendidikan pada bagian keuangan pusat dengan menunjukan surat persetujuan cuti akademik
- e. Jika mahasiswa (baru/lama) memperoleh ijin Rektor untuk Terminal Kuliah maka yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar biaya pendidikan selama menjalani Terminal Kuliah;

### **13.4. KARTU TANDA MAHASISWA**

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa UB, adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain:

- a. KTM diberikan pada saat mahasiswa baru telah melaksanakan proses registrasi.
- b. Pengambilan KTM dilakukan di fakultas masing-masing.
- c. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa UB.
- d. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke UB, akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa

berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/ kerjasama berlangsung di UB.

- e. Jika KTM hilang/rusak/terjadi kesalahan data, mahasiswa dapat melakukan cetak ulang KTM sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada di universitas.

### **13. 5. PERPINDAHAN MAHASISWA**

Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan UB maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

#### **13.5.1 Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Universitas Brawijaya**

Merupakan perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada di lingkungan UB. Perpindahan antar program studi tersebut terdiri dari:

- Perpindahan program studi dalam satu fakultas
- Perpindahan program studi antar fakultas

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpindahan program studi di lingkungan UB antara lain:

- Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi adalah:
  - Untuk program sarjana telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang- kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan:
    - Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
    - Untuk 4 semester, 48 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
  - Untuk Program D-3 telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang- kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 3 semester serta telah mengumpulkan:
    - Untuk 2 semester, 24 sks dengan IPK

sekurang-kurangnya 2,75.

- Untuk 3 semester, 36 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
- Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal.
- Tidak pernah melanggar peraturan pada program studi asal.
- Perpindahan harus dalam jenjang pendidikan yang sama/setara, terkait penyetaraan mata kuliah sesuai bidang ilmu diatur oleh masing-masing fakultas/program.
- Permohonan pindah program studi baik di dalam/antar fakultas diajukan secara tertulis dengan alasan yang kuat oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Dekan/Direktur/Ketua.
- Jika permohonan telah disetujui di fakultas, maka Dekan/Direktur/ Ketua mengajukan secara tertulis kepada Rektor.
- Persetujuan dan kesediaan Dekan/Direktur/Ketua pada program studi yang dituju.
- Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa UB.
- Perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan melalui SK Rektor.
- Perpindahan program studi tidak merubah Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
- Permohonan pindah harus diterima Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum kuliah dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu seperti tersebut dilampaui.
- Persyaratan lain tentang perpindahan antar program studi dalam satu fakultas diatur dalam buku pedoman akademik fakultas.

### **13.5.2. Perpindahan Mahasiswa dari PTN lain ke Universitas Brawijaya**

Perpindahan mahasiswa ke UB harus dalam jenjang pendidikan yang sama.

#### **a. Syarat-syarat**

Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah:

1. Program Vokasi (Diploma III): minimal 2 (dua)

semester dan maksimal 3 (tiga) semester, dengan ketentuan:

- 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 36 sks dengan IPK >2,75 atau
  - 3 (tiga) semester: telah mencapai minimal 54 sks dengan IPK >2,75.
2. Program Sarjana: minimal 2 (dua) semester dan maksimal 4 (empat) semester, dengan ketentuan:
    - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 40 sks dengan IPK 3,00 atau
    - 4 (empat) semester: telah mencapai minimal 80 sks dengan IPK > 3,00. (Dapat disesuaikan dengan ketentuan di masing- masing Fakultas)
  3. Program Magister: minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan:
    - 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00 atau
    - 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.
  4. Program Doktor: minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester, dengan ketentuan
    - 1 (satu) semester: telah mencapai minimal 15 sks dengan IPK > 3,00 atau 2 (dua) semester: telah mencapai minimal 30 sks dengan IPK > 3,00.
- b. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (*dropped out*) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
  - c. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Universitas Brawijaya.
  - d. Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan dari program studi terakreditasi BAN/LAM sekurang-kurangnya dengan predikat B.
  - e. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal.
  - f. Mendapat ijin/persetujuan pindah dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan menyerahkan bukti- bukti kegiatan akademik lain yang sah.
  - g. Memiliki sertifikat yang masih berlaku untuk hasil Tes

Potensi Akademik dari OTO (*Overseas Training Office*) Bappenas dengan nilai > 450 untuk pascasarjana.

- h. Permohonan pindah calon mahasiswa dari PTN lain ke UB ditujukan kepada Rektor dengan tembusan surat kepada Dekan Fakultas/Ketua Program/Direktur Program Pascasarjana yang membawahi program studi yang dituju dengan melampirkan:
  - Daftar nilai asli yang diperoleh dari Perguruan Tinggi asal, dengan IPK nya.
  - Surat pindah dari perguruan tinggi asal.
  - Persetujuan orang tua/wali/instansi.
  - Surat keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perguruan tinggi asal.
- i. Permohonan pindah harus diterima UB paling lambat 1(satu) bulan sebelum kuliah tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai.

Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui.
- j. Persyaratan lain dapat ditentukan dan diatur dalam buku pedoman akademik masing-masing fakultas.
- k. Syarat lain bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ke UB ditetapkan lebih lanjut dalam buku Pedoman Pendidikan untuk mahasiswa internasional.
- l. Dalam rangka menjamin kualitas lulusan, Fakultas/Program/ Program Pascasarjana dapat menetapkan syarat tambahan selain yang ditetapkan pada
- m. Mahasiswa pindahan yang diterima di UB mempunyai kewajiban membayar biaya pendidikan seperti mahasiswa baru.

## **13.6. ADMINISTRASI SISTEM KREDIT**

### **13.6.1. Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit**

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Pedoman Pendidikan

Pedoman Pendidikan ini disediakan sebelum perkuliahan tahun akademik tertentu dimulai dan berisi antara lain:

- Kalender Akademik, yang mengatur waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap.
- Penjelasan tentang Sistem Kredit Semester.
- Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan Program Vokasi, Sarjana, Magister, Spesialis dan Doktor.
- Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, mutasi mahasiswa dan lain- lain.
- Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan.
- Penjelasan tentang bimbingan konseling dan Penasehat akademik.
- Penjelasan tentang tata krama kehidupan di kampus.

b. Penasehat Akademik (PA)

c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) seperti diatur dalam Aturan Pemberian Nomor Induk seperti tercantum pada Tabel berikut.

**Tabel 13. 1. Pemberian Nomor Induk Mahasiswa (NIM)**

Keterangan	Digit ke														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tahun terdaftar di UB	■	■													
Jenjang Pendidikan/Strata			■												
Fakultas/Program				■	■										
Program Studi						■	■								
Jalur Penerimaan/Seleksi								■	■						
Semester Penerimaan										■	■				
Kelas (Indonesia/Inggris)											■	■			
Kampus UB												■	■	■	■
Nomor Mahasiswa	Urut													■	■

### 13.6.2 Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu:

#### a. Persiapan Pendaftaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan pada tahap persiapan pendaftaran antara lain:

- Daftar nama Penasehat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya.
- Petunjuk pengisian beserta kartu-kartunya, yaitu:
  - Kartu Rencana Studi (KRS)
  - Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS)
  - Kartu Pembatalan Mata Kuliah (KPM)
  - Kartu Hasil Studi (KHS)

#### b. Pengisian Kartu Rencana Studi

#### c. Penentuan Rencana Studi Semester

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui sistem siacad *online* kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

#### d. Perubahan Rencana Studi

Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu mata kuliah dengan mata kuliah lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari Penasihat Akademik (PA).

- Pembatalan Mata kuliah

Yang dimaksud dengan pembatalan mata kuliah adalah pembatalan rencana pengambilan mata kuliah yang oleh karenanya tidak diuji pada semester yang bersangkutan. Bagi mahasiswa yang akan membatalkan sesuatu mata kuliah diberi kesempatan selambat-lambatnya pada minggu kedua. Pembatalan ini harus disetujui oleh dosen PA, dan segera

dilaporkan kepada Sub Bagian Akademik Fakultas.

- Hasil Studi.  
Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua mata kuliah yang diprogram dalam Kartu Rencana Studi (KRS) dan dicantumkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS).
- e. Kuliah, Seminar, Praktikum dan Sejenisnya  
Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah-kuliah, seminar-seminar, praktikum- praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh Fakultas atau Program Pascasarjana, dapat dilaksanakan mulai pukul 06.00 hingga pukul 21.00 WIB.
- f. Penyelenggaraan Ujian Mata kuliah  
Tahap-tahap yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:
  - Merencanakan Jadwal Ujian  
Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat dan diumumkan kepada mahasiswa dan dosen. Jadwal ujian diumumkan selambat-lambatnya seminggu sebelum ujian berlangsung, sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan sedini mungkin. Jadwal ujian hendaknya disusun bersama-sama dengan penyusunan jadwal kuliah dan jadwal praktikum. Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan oleh Dekan.
  - Pelaksanaan Ujian  
Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari perkuliahan semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis

dll) diumumkan kepada mahasiswa.

g. Pengadministrasian Nilai

- Kartu Hasil Studi (KHS)

Hasil ujian oleh dosen harus segera diserahkan ke Sub Bagian Akademik sesuai jadwal yang ditentukan oleh Fakultas, agar dapat dilakukan pengisian KHS dan KRS untuk semester berikutnya. KHS semester dibuat untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan Sub Bagian Akademik Fakultas.

- Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa

Penyimpanan hasil ujian mahasiswa dilakukan oleh Sub Bagian Akademik Fakultas dan Program Pascasarjana UB. Data hasil ujian mahasiswa yang perlu disimpan adalah:

- Daftar hasil ujian mahasiswa setiap mata kuliah
- KHS yang mencakup nilai kumulatif hasil ujian mahasiswa yang bersangkutan pada setiap semester dan indeks prestasinya ditandatangani oleh pejabat Fakultas yang berwenang (WD I/Kajur/Kaprodi/Kasubag Akademik)
- Nilai kumulatif untuk semua mata kuliah sejak semester awal sampai dengan semester yang bersangkutan

h. Penyelenggaraan Yudisium

- Yudisium merupakan penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan proses penilaian akhir dari seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dan ditetapkan dalam transkrip akademik dalam jangka waktu tertentu. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium apabila telah memenuhi syarat-syarat pada masing-masing program pendidikan. Mahasiswa dapat mendaftar wisuda setelah melaksanakan yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu.
- Bahan-bahan untuk pelaksanaan yudisium:
  - Syarat yudisium yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas
  - Transkrip akademik
  - Surat Ketetapan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan

- Jadwal pelaksanaan yudisium diatur oleh masing-masing fakultas sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.

### **13.7. SYARAT WISUDA PROGRAM STUDI SARJANA, PROFESI DAN PASCASARJANA**

- a. Mahasiswa telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus pada program pendidikan tertentu serta memenuhi syarat-syarat wisuda
- b. Mahasiswa yang telah lulus program pendidikan wajib mengikuti wisuda sebagai syarat untuk memperoleh ijazah yang diserahkan pada waktu wisuda
- c. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Fakultas atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi
- d. Jika tidak mengikuti wisuda dalam waktu 1 tahun setelah tanggal kelulusan, UB tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah
- e. Ijazah yang diperlukan sebelum pelaksanaan wisuda dapat dipinjam dengan mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku
- f. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni UB tidak dapat diterbitkan kembali
- g. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti sesuai ketentuan Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018

## **BAB XIV**

### **PENUTUP**

Pedoman Pendidikan Departemen Kedokteran pada edisi tahun akademik 2024/2025 memuat bab atau topik tentang jadwal akademik, sejarah pendirian Departemen Kedokteran dan Program Studi, sistem penerimaan mahasiswa baru, sistem pembelajaran, capaian pembelajaran dan struktur kurikulum pendidikan termasuk OBE dan merdeka belajar, strategi dan proses pembelajaran, monitoring, evaluasi penilaian pembelajaran, dan pemenuhan CPL, pembelajaran daring, evaluasi keberhasilan studi, program semester antara, kepenasehatan akademik dan bimbingan konseling, tata tertib dan kode etik mahasiswa, penyelenggaraan pembelajaran dan unit penunjang teknis laboratorium serta administrasi akademik. Diharapkan buku Pedoman Pendidikan Departemen Kedokteran ini bisa sebagai arah dan dasar Pendidikan di Departemen Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya.

## REFERENSI

1. Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2023/2024.
2. Buku Pedoman Akademik Program Studi Ilmu Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 2020-2021.
3. Buku Pedoman Akademik Program Studi Ilmu Biomedik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 2020-2021.
4. Pedoman Akademik Program Studi Magister Manajemen Rumah Sakit Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya TA. 2019-2020.
5. Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2021-2022.
6. fesi Dokter Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2020-2021.
7. Pedoman Pendidikan Program Studi ProPeraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur Yang Berada Di Bawah Rektor.
8. Peraturan Rektor No. 21 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) di FKUB